

**SEJARAH PENGARUH PELITA
TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT PEDESAAN
DI KALIMANTAN SELATAN**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1993**

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

**SEJARAH PENGARUH PELITA
TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT PEDESAAN
DI KALIMANTAN SELATAN**

H A D I A H
D A R I
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONIL

Tim Penulis :

Brotomoeljono (konsultan)

Yustan Aziddin (konsultan)

H. Ramli Nawawi (ketua merangkap anggota)

A. Gazali Usman (anggota)

Penyunting ;

Sri Sutjiatiningsih

Sutrisno Kutoyo

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1993**

Sejarah Pengaruh Pelita terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Kalimantan Selatan.

Tim Penulis : Brotomoeljono (konsultan)
Yustan Aziddin (konsultan)
H. Ramli Nawawi (ketua merangkap anggota)
A. Gazali Usman (anggota)

Penyunting : Sri Sutjiatiningsih
Sutrisno Kutoyo

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional

Jakarta 1993

Edisi 1993

Dicetak oleh : CV. MANGGALA BHAKTI, Jakarta - Indonesia

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Karya-karya sejarah dengan pelbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Projek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuannya ialah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan memperoleh serta dapat menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses terjadinya peristiwa. Di samping itu para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai yang terungkap dari rangkaian peristiwa yang digambarkan dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku karya karya Projek IDSN ini tentu tidak luput dari pelbagai kelemahan bahkan mungkin kesalahan-kesalahan. Namun demikian kami ingin meyakinkan kepada pembaca bahwa kelemahan atau kesalahan itu pastilah tidak disengaja.

Berdasarkan keterangan di atas, kami sangat berterima kasih kepada pembaca jika sekiranya bersedia untuk memberikan kritik-kritik terhadap karya-karya Projek IDSN ini. Kritik-kritik itu pasti akan sangat berguna bagi perbaikan dari karya-karya projek ini di kemudian hari.

Kepada penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung maupun tidak langsung, dalam mewujudkan karya-karya Proyek IDSN ini sebagaimana adanya di tangan pembaca, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Edi Sedyawati
NIP. 130 202 962

PENGANTAR

Buku *Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Masyarakat Pedesaan di Daerah Kalimantan Selatan* adalah salah satu hasil pelaksanaan kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (IDKD) Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1981/1982.

Buku ini memuat uraian tentang pelaksanaan Pelita dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat pedesaan di daerah Kalimantan Selatan terutama di bidang pemerintahan desa.

Penerbitan buku *Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Masyarakat Pedesaan di Daerah Kalimantan Selatan* dimaksudkan untuk melengkapi penerbitan *Sejarah Pengaruh Pelita* di berbagai daerah yang telah diterbitkan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan dapat memperkaya khasanah dan memberikan informasi yang memadai bagi masyarakat peminatnya serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya.

Jakarta, Juli 1993

Pemimpin Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi Sejarah Nasional



Sri Sutjiatiningsih
NIP. 130 422 397

PENGANTAR

Kalau kami perhitungkan sejak masih bernama Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah (P3KD) tahun anggaran 1977/1981, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (IDKD) telah beroperasi selama lima tahun. Ini berarti telah 25 buah naskah dapat dihasilkan, yakni meliputi sejarah daerah, adat-istiadat daerah, geografi budaya daerah, cerita rakyat daerah, ensiklopedi musik/tari daerah, dan permainan rakyat daerah. Dapat dikatakan bahwa hampir semua aspek kebudayaan telah diliputnya. Tidak kurang dari Rp. 80.200.000,00 dana pembangunan sub sektor kebudayaan yang diserapnya. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya kami hanya mendapat tugas membuat naskah sampai draft I, pada tahun 1981/1982 ini kami dipercaya pula untuk menerbitkan dua buah naskah di daerah Kalimantan Selatan sendiri. Naskah yang diterbitkan itu adalah Cerita Rakyat dan Permainan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan, yang merupakan hasil Proyek IDKD Kalimantan Selatan tahun 1980/1981.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa bobot Proyek IDKD Kalimantan Selatan makin meningkat. Bukan hanya memberikan masukan (input) bagi Proyek IDKD Pusat, tetapi juga mem-

berikan keluaran (output) ke masyarakat. Penerbitan dua buah naskah di atas dapat diartikan sebagai usaha memasyarakatkan hasil pendokumentasian dan penginventarisasian hasil Proyek IDKD Kalimantan Selatan, meskipun masih dalam ruang lingkup dan jangkauan terbatas. Masyarakat Kalimantan Selatan khususnya sedikit demi sedikit akan mengetahui berbagai aspek kebudayaan yang dimiliki daerahnya, sedangkan masyarakat Indonesia akan diperkaya dengan keragaman kebudayaan daerah, yang menjadi milik bangsanya.

Dengan melihat kenyataan yang menggembirakan di atas, kami semakin menyadari bahwa Pemerintah Orde Baru benar-benar berorientasi kepada pembangunan bangsa, termasuk sub sektor kebudayaan. Pembangunan di bidang kebudayaan itu sangat penting, sebab nilai budaya itu dapat memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional serta memperkokoh jiwa kesatuan nasional; karena itu kebudayaan kita harus terus dibina atas dasar norma-norma Pancasila dan diarahkan kepada penerapan nilai-nilai yang tetap mencerminkan kepribadian bangsa dan meningkatkan nilai-nilai luhur.

Pada tempatnyalah kita berterima kasih kepada pemerintah yang sangat menyadari arti dan fungsi kebudayaan nasional bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara kita. Dengan landasan itulah penginventarisasian dan pendokumentasian kebudayaan daerah dapat dirasakan. Tanpa inventarisasi dan dokumentasi tak mungkin usaha pelestarian tercapai, sedangkan publikasi pun memerlukan data dari inventarisasi dan dokumentasi.

Dalam pelaksanaan penginventarisasian dan pendokumentasian itu kami banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Tanpa bantuan dan uluran tangan mereka, tugas yang dibebankan kepada kami tak akan mencapai sasaran. Sebab itu terima kasih yang setulus-tulusnya ingin kami sampaikan kepada.

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, beserta Bappeda Tingkat I dan Tingkat II,
2. Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan beserta Kabag Perencanaan dan Kasubbag MPRP.

3. Bapak Rektor Universitas Lambung Mangkurat dan Bapak Dekan Fakultas Keguruan Universitas Lambung Mangkurat,
4. Bapak Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan beserta jajarannya sampai ke desa,
5. Bapak Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten/Kotamadya di Kalimantan Selatan beserta Kasi dan Penilik Kebudayaannya dan
6. Para informan dan perorangan lainnya.

yang telah membantu memberikan berbagai kemudahan sehingga penginventarisasian dan pendokumentasian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terima kasih dan penghargaan secara khusus kami sampaikan kepada ketua-ketua dan anggota-anggota tim penulis aspek sejarah daerah, adat-istiadat daerah, permainan anak-anak daerah, arsitektur tradisional daerah, dan geografi budaya daerah yang sudah bekerja keras untuk mencapai sasaran Proyek IDKD Kalimantan Selatan tahun 1981/1982. Hanya dengan kerja keras, kerjasama dan bantuan berbagai pihaklah pelaksanaan Proyek IDKD Kalimantan Selatan dapat berjalan lancar.

Mudah-mudahan apa yang kami hasilkan ini dapat memberikan sumbangan bagi pelestarian kebudayaan nasional.

Banjarmasin, Pebruari 1982.

Pemimpin Proyek

DRS. YUSTAN AZIDDIN
NIP. 130078398

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	iii
Pengantar	v
Pengantar Penulis	vii
Daftar Isi	ix
Bab I. Pendahuluan	1
1.1 Rumusan Permasalahan	1
1.2 Tujuan Penulisan	4
1.3 Pertanggungjawaban Penulisan Naskah	5
Bab II. Keadaan Desa Sebelum Pelita	9
2.1 Lingkungan dan Penduduk	9
2.2 Pendidikan	20
2.3 Struktur Pemerintahan	23
2.4 Cara Pemilihan dan Peranan Pemimpin Pemerintahan Desa	30
2.5 Kedudukan dan Peranan Pemimpin non-Pemerintah	33
2.6 Organisasi Politik dan non-politik	36
2.7 Perekonomian Masyarakat Desa	37
2.8 Sosial budaya	51

Bab III. Pelaksanaan Pelita di Daerah dalam Bidang Pemerintahan Desa	60
3.1 Landasan Pelaksanaan	60
3.2 Pelaksanaan Pelita di Daerah dalam Bidang Pemerintahan Desa	65
3.3 Hasil-hasil yang Diperoleh	80
3.4 Faktor-faktor Penghambat dan Penunjang Pelaksanaan Pelita	95
Bab IV. Pengaruh Pelita di Daerah dalam Bidang Pemerintahan Desa	105
4.1 Struktur Pemerintahan Desa	105
4.2 Cara Pemilihan dan Peranan Aparat Pemerintahan Desa	108
4.3 Kedudukan dan Peranan Pemimpin Masyarakat non-Pemerintah	112
4.4 Keadaan Organisasi dan non-Politik	115
Bab V. Kesimpulan	118
5.1 Kesimpulan	118
5.2 Penutup	123
Daftar Catatan	124
Glossarium	127
Daftar Pustaka	131
Daftar Informan	133

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Permasalahan

Pembangunan Lima Tahun (Pelita) yang telah dilaksanakan Pemerintah dan rakyat Indonesia sejak tahun 1969 telah memasuki tahap ketiga. Pembangunan yang bersifat menyeluruh tersebut mempunyai pengaruh luas bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Naskah yang berjudul Sejarah Pengaruh Pelita di Daerah Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan ini, berusaha menguraikan sampai seberapa jauh pengaruh yang dimaksud telah menjangkau masyarakat pedesaan dan akibatnya bagi kehidupan warga desa tersebut. Melihat luasnya permasalahan tersebut, maka di samping menguraikan masalah-masalah umum yang berhubungan dengan pedesaan, tulisan ini akan menitikberatkan uraiannya pada masalah tentang Pengaruh Pelita di bidang pemerintahan desa. Hal-hal pokok yang akan diuraikan dalam naskah ini meliputi struktur pemerintahan desa, cara pemilihan pimpinan dan aparat pemerintahan desa, kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat desa non-pemerintah, dan keadaan organisasi politik serta non-politik.

Perlu dikemukakan bahwa naskah ini akan menguraikan masalah-masalah dimaksud dimulai dari peristiwa sebelum Pelita. Bahwa desa sebelum Pelita merupakan gambaran desa pada masa demokrasi terpimpin.

Persaingan pengaruh dalam politik dan dalam lapangan sosial, mengakibatkan pembangunan belum dapat berjalan lancar, apa lagi pada waktu itu pembangunan belum diprogramkan. Sementara itu dalam lapangan pemerintahan desa, persaingan politik tersebut melibatkan pemerintahan desa dalam kancah permainan politik yang mengakibatkan kesatuan masyarakat desa menjadi pecah dan berkotak-kotak serta bersaing.

Selanjutnya memasuki masa Pelita di Indonesia, desa sebagai wilayah yang mempunyai nilai potensial mendapat perhatian utama dari Pemerintah Orde Baru. Kalau daerah perkotaan merupakan pusat kegiatan perdagangan industri, pedesaan merupakan tempat kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan industri kecil seperti kerajinan tangan.

Untuk pengelolaan potensi yang terdapat di desa tersebut selanjutnya perlu pula pembangunan bidang pemerintahan desa. Sehubungan dengan itu pemerintah masing-masing provinsi mengeluarkan surat keputusan tentang cara pemilihan kepala desa, tugas-tugas dan kewajiban seorang kepala Desa, tunjangan pamong desa, dan lain-lain. Untuk mengetahui tingkat perkembangan masing-masing desa, dibuat ketentuan-ketentuan untuk menentukan klasifikasi desa, sehingga desa-desa yang memenuhi persyaratan klasifikasi desa swasembada, desa swakarya, dan desa swadaya dapat diinventarisasi.

Selanjutnya dalam rangka pembangunan bidang pemerintahan desa untuk intensifikasi dan lancarnya roda pemerintahan desa-desa tersebut, diadakan pemekaran desa. Dengan ditetapkannya Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1979, struktur pemerintahan yang lama disempurnakan sesuai dengan keperluan penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa. Di samping itu sebagai perwujudan Pancasila dalam pemerintahan desa dibentuk Lembaga Musyawarah Desa (LSD) sebagai wadah penyalur pendapat masyarakat desa.¹

Diuraikan pula tentang cara pemilihan kepala desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 serta pelaksanaannya yang telah diselenggarakan di Kalimantan Selatan. Dalam hal ini dikemukakan peranan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) sebagai badan yang berwenang mengusulkan calon kepala desa.

Hasil-hasil yang diperoleh dalam kegiatan pembangunan desa meliputi uraian tentang pemekaran desa, lembaga-lembaga/bangunan kantor kepala desa dan sarana lainnya, struktur pemerintahan desa serta peranan kepala desa selaku penggerak pembangunan di pedesaan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pemerintahan desa tersebut dikemukakan pula faktor-faktor penghambat seperti sikap dan pandangan masyarakat tradisional, prosedur pemilihan kepala desa yang berlangsung di Kalimantan Selatan, kehidupan individu dan kurangnya kemampuan serta peralatan dalam menyelenggarakan administrasi desa. Di samping faktor-faktor penunjang seperti masuknya teknologi ke desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat dan adanya organisasi-organisasi sosial maupun tidak adanya organisasi politik di tingkat desa.

Hasil-hasil pembangunan yang sudah berlangsung tersebut khususnya di bidang pemerintahan desa sudah nampak antara lain dalam bentuk adanya struktur pemerintahan desa, cara pemilihan dan peranan aparat pemerintahan desa, kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat non-pemerintah dan organisasi sosial/non-politik di tingkat desa.

Secara umum dapat dikatakan bahwa dengan struktur yang disusun sesuai dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan, setiap permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat desa ada yang menanganinya, sehingga kepala desa sebagai pimpinan dan pengendali semua kegiatan pembangunan desa mempunyai data yang terperinci. Di samping itu kepala desa tidak akan menangani semua permasalahan seorang diri. Cara dan persyaratan yang berhubungan dengan pemilihan

kepala desa yang diterapkan pun dapat mencegah jabatan kepala desa tersebut jatuh kepada orang-orang yang sekedar mempunyai ambisi tinggi. Dengan menjalankan persyaratan dan cara pemilihan tersebut seorang kepala desa yang terpilih benar-benar telah diseleksi dari segi moral, dedikasi, dan kemampuannya.

Mengenai kedudukan para pemimpin masyarakat desa yang di daerah Kalimantan Selatan dikenal dengan istilah "tetuha masyarakat",² dan sejak dahulu mempunyai peranan yang besar di masyarakat, kelanjutan partisipasi mereka sangat menentukan keberhasilan segala program pembangunan yang ada di desa. Sikap dan petuah para tetuha masyarakat yang berorientasi kepada semua sektor pembangunan di desa merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di desa.

Adanya perubahan atau peleburan baik organisasi politik maupun non-politik yang ada di Indonesia, mempunyai pengaruh tersendiri di desa. Adanya penyederhanaan jumlah organisasi politik, mempunyai pengaruh positif bagi masyarakat desa yang umumnya tidak mengerti seluk-beluk politik. Kalau dahulu terjadi pengkotakan-pengkotakan yang sama dengan banyaknya partai politik yang ada di Indonesia ini, selanjutnya yang banyak berkembang di masyarakat desa adalah organisasi-organisasi yang bersifat non-politik.

Penulisan Sejarah Pengaruh Pelita di Daerah terhadap kehidupan masyarakat pedesaan di Kalimantan selatan, selain bermaksud untuk mengungkapkan kejadian-kejadian atau hal-hal sehubungan dengan kegiatan Pelita yang terjadi di Kalimantan Selatan, juga merupakan data kesejarahan yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan kebijaksanaan dalam kebudayaan, pendidikan, dan kepentingan masyarakat.

1.2 Tujuan Penulisan

Di samping itu penulisan ini dimaksudkan pula sebagai langkah awal penulisan sejarah pelaksanaan Pelita di mana akan

diinventarisasi data-data kesejarahan yang diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap usaha penulisan sejarah yang bersifat kontemporer maupun untuk penulisan Sejarah Nasional di kemudian hari.

1.3 Pertanggungjawaban Penulisan Naskah

Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penulisan naskah tentang Sejarah Pengaruh Pelita Di Daerah terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Kalimantan Selatan ini, maka Tim Penulis Aspek Sejarah Daerah menetapkan tiga kabupaten/kotamadya sebagai daerah penelitian, yakni:

- (a) Kotamadya Banjarmasin, sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan,
- (b) Kabupaten Tanah Laut, daerah pesisir yang banyak mendapat pengaruh kehidupan laut, dan
- (c) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, daerah pedalaman di mana pertanian dan perkebunan merupakan penghidupan utama penduduknya.

Tim penulis dalam pertimbangannya juga menetapkan masing-masing daerah tingkat dua sekurang-kurangnya ada tiga desa yang dijadikan objek penelitian dalam rangka penyusunan naskah ini. Pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam menetapkan desa-desa tersebut selain dapat mewakili ketentuan-ketentuan khusus seperti klasifikasi yang telah ditetapkan, juga diambil desa lainnya yang dinilai sebagai desa yang mempunyai ciri-ciri penghidupan atau permasalahan yang berbeda dengan lainnya. Karena di daerah-daerah tingkat dua yang ditetapkan sebagai daerah penelitian tersebut ternyata hanya pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang terdapat desa berklasifikasi swadaya, maka pada daerah tingkat dua lainnya yang hanya terdapat desa-desa berklasifikasi swasembada dan swakarya, penetapan desa penelitian tersebut berdasarkan kekhususan-kekhususan tertentu seperti letak/lokasi desa bersangkutan atau tentang penghidupan penduduknya.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, tim menetapkan 10 desa yang dijadikan penelitian tersebut, yakni:

- a. Desa-desa sampel di Kotamadya Banjarmasin
 - 1) Desa Pekapuran Laut (klasifikasi desa swasembada)
 - 2) Desa Sungai Baru (klasifikasi desa swasembada)
 - 3) Desa Pengambangan (klasifikasi desa swasembada)
 - 4) Desa Alalak Utara (klasifikasi desa swakarya)
- b. Desa-desa sampel di Kabupaten Tanah Laut
 - 1) Desa Pebahanan (klasifikasi desa swasembada)
 - 2) Desa Tabanio (klasifikasi desa swakarya)
 - 3) Desa Takisung (klasifikasi desa swakarya)
- c. Desa-desa sampel di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 - 1) Desa Mahang Karang Jawa (klasifikasi desa swasembada)
 - 2) Desa Perumahan (klasifikasi desa swakarya)
 - 3) Desa Paya Besar (klasifikasi desa swadaya).

Dalam penyusunan naskah ini tim selalu berpedoman pada TOR (*Term Of Reference*) dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah di pusat. Dalam kegiatannya tim selalu berusaha menyesuaikan penyusunan naskah ini dengan ketentuan-ketentuan di atas sejauh data yang ada dan peristiwa yang terjadi berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan tim di desa-desa *sample* tersebut. Adapun sistematika penulisan naskah ini tim membaginya menjadi lima bab.

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang rumusan permasalahan, tujuan penulisan dan pertanggungjawaban penulisan naskah.

Bab II Keadaan Desa Sebelum Pelita, menguraikan tentang keadaan lingkungan alam dan penduduk, keadaan pendidikan, struktur pemerintahan desa, cara pemilihan dan peranan pemimpin pemerintahan desa, kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat non-pemerintah, keadaan organisasi politik dan non-politik, keadaan perekonomian masyarakat desa dan keadaan sosial budaya.

Bab III tentang Pelaksanaan Pelita di Daerah dalam Bidang Pemerintahan Desa, menguraikan landasan-landasan pelaksanaannya, pelaksanaan Pelita di daerah di bidang pemerintahan desa, hasil-hasil yang diperoleh serta faktor-faktor penghambat dan penunjang pelaksanaan Pelita.

Bab IV Pengaruh Pelita di Daerah dalam Bidang Pemerintahan Desa, menguraikan tentang pengaruh pada struktur pemerintahan, pengaruh cara pemilihan dan peranan pemimpin masyarakat non-pemerintah, serta pengaruh keadaan organisasi politik dan non-politik

Bab V Kesimpulan mengemukakan kesimpulan-kesimpulan dan penutup uraian naskah. Pada bagian tulisan ini dilampirkan nama-nama responden dan beberapa peta desa yang dijadikan *sample* dalam penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah:

- (a) Metode perpustakaan, yakni menampilkan bahan-bahan tertulis dari buku-buku yang ada
- (b) Metode angket, yakni pengisian daftar isian yang disampaikan kepada para kepala desa/aparat desa yang menjadi *sample* penelitian
- (c) Metode wawancara, yang dilakukan baik kepada para kepala desa maupun aparat desa lainnya

Beberapa masalah yang dapat dikemukakan dalam kegiatan penelitian ini adalah:

- (1) Umumnya Kantor Kepala Desa yang ada di Kalimantan Selatan tidak memiliki arsip-arsip. Hal ini di samping belum terselenggaranya administrasi pada kantor-kantor kepala desa tersebut, juga kebiasaan apabila terjadi penggantian kepala desa atau adanya pemekaran desa, masalah timbangan-arsip-arsip belum begitu diperhatikan.³
- (2) Sebagian besar dari desa-desa di Kalimantan Selatan tidak ada yang berstatus sebagai desa induk setelah adanya pemekaran desa. Sebuah desa yang dimekarkan menjadi dua,

kepala desanya yang baru umumnya selain menempatkan kantornya sama-sama pada lokasi baru, juga sama-sama mengambil nama desa yang baru, sementara data arsip terdahulu tidak ditimbangterimakan kepada para pejabat kepala desa yang baru.⁴

Dalam hal tersebut di atas tim dalam menetapkan desa yang dijadikan *sample* penelitian mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- (a) Untuk mendapatkan data-data sebelum Pelita, tim melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat atau orang yang pernah menjabat sebagai kepala desa di desa tersebut.
- (b) Dalam hal menetapkan desa induk sebagai akibat pemekaran yang kepala desanya berganti, diambil desa yang mempunyai nama semula atau yang kantor kepala desanya menempati tempat asal.

Akhirnya dapat dikemukakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh tim dalam rangka penyusunan Sejarah Pengaruh Pelita di Daerah terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Kalimantan Selatan ini, merupakan hasil kegiatan kerja maksimal dalam segala keterbatasan dan kekurangan-kekurangan sesuai dengan kondisi dan kemampuan tim yang ada sampai saat ini.

BAB II

KEADAAN DESA SEBELUM PELITA

2.1 Lingkungan dan Penduduk

Kalimantan Selatan adalah sebuah provinsi yang luasnya kurang-lebih 40.387 km². Dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan adalah yang paling sempit, tetapi penduduknya terpadat.

Di pantai timur yang termasuk wilayah Kabupaten Kota-baru bermuara sungai-sungai yang mengalirkan airnya ke laut Jawa. Sungai-sungai tersebut adalah Sungai Kintap, Sungai Satui, Sungai Pegatan, dan Sungai Buai. Sungai yang terbesar di pantai selatan adalah Sungai Barito. Di muara sungai-sungai ini terdapat rawa-rawa dengan aneka ragam tumbuh-tumbuhan rawa di selingi dengan kebun karet rakyat dan kelapa seperti terlihat pada Pantai Kintap, Takisung, dan Tabanio.

Sepanjang Sungai Barito ke arah udik beserta anak-anak cabang sungainya terdapat perkampungan penduduk dengan persawahan pasang-surutnya. Orang-orang Banjar pada umumnya mengadakan perkampungan di sepanjang sungai, karena sungai berfungsi sebagai prasarana hubungan yang penting sejak dahulu sampai sekarang.

Prasarana hubungan air ini sangat ramai, terutama antara Banjarmasin ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ke Marabahan ibu kota Kabupaten Barito Kuala, ke Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan bahkan sampai ke Tanjung ibu kota Kabupaten Tabalong meskipun antara Banjarmasin sampai ke Tanjung sudah ada prasarana hubungan darat. Sampai akhir abad ke-19 hubungan sungai ini memegang peranan penting, sebab hubungan darat belum ada dan baru permulaan abad ke-20 yaitu antara Banjarmasin ke Tanjung yang dikerjakan oleh Pemerintah Belanda. Begitu pula antara Banjarmasin ke daerah Provinsi Kalimantan Tengah seperti Banjarmasin, Kuala Kapuas, Banjarmasin – Buntok Muara Tewe, Banjarmasin – Sampit. Prasarana hubungan sungai dan laut sangat penting sekali sebab prasarana hubungan darat sampai sekarang umumnya tidak ada, kecuali antara Banjarmasin – Ampah.

Kalau kita memperhatikan ke wilayah Kalimantan Selatan, bagian tengah terdapat dataran tinggi dan Pegunungan Maratus yang membujur dari utara ke selatan.

Sejak abad ke-20 prasarana hubungan darat dapat dikatakan menggantikan prasarana hubungan air terutama antara Banjarmasin ke Hulu Sungai, yaitu antara Banjarmasin ke Rantau – Kandangan – Barabai – Amuntai dan Tanjung, bahkan sekarang hubungan darat tersebut sampai ke wilayah Propivinsi Kalimantan Timur yaitu Samarinda (kurang-lebih 500 km). Dengan tersedianya prasarana hubungan darat tersebut kemudian memunculkan perkampungan baru di sekitarnya. Namun demikian prasarana hubungan air pun tetap memegang peranan.

Daerah hulu sungai tidak semuanya berupa pegunungan, tetapi juga berupa dataran rendah dan rawa-rawa, bahkan di antaranya berupa danau seperti Alabio dan Amuntai yang kaya akan ikan. Daerah rawa dan danau selain merupakan sumber ikan juga dimanfaatkan oleh penduduk berternak itik Alabio yang terkenal, sehingga di daerah ini ada pasar khusus untuk berdagang telur itik dalam jumlah ribuan.

Kalimantan Selatan mengenal dua pergantian musim, yaitu musim penghujan dan mutim kemarau. Musim kemarau berlang-

sung antara bulan April sampai November dengan temperatur mencapai 34 derajat Celcius, sedangkan musim penghujan berlangsung antara bulan November sampai April dengan temperatur rata-rata 26 derajat Celcius.

Sungai Martapura yang membelah Kota Banjarmasin menjadi dua adalah anak Sungai Barito. Di hulu Sungai Martapura terdapat Sungai Riam Kanan dan Riam Kiwa. Di hulu Sungai Riam Kanan sekarang terdapat pembangkit tenaga listrik yang disebut PLTA Ir. Pangeran Mohammad Noor. Pembangkit tenaga listrik ini menerangi seluruh wilayah Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura yang dibangun sebelum Pelita I.

Penduduk Kalimantan Selatan terdiri atas berbagai suku bangsa dengan adat-istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Di antara suku bangsa yang terbesar adalah suku bangsa Banjar yang beragama Islam. Islam merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Kalimantan Selatan.

Suku bangsa Banjar dikenal dengan dua kelompok yang jelas tampak perbedaannya terutama dari segi dialek bahasa yang dipakai, yaitu suku bangsa Banjar Kuala dan suku bangsa Banjar Hulu. Suku bangsa Banjar Kuala mendiami daerah-daerah kuala Sungai Barito dengan dialek bahasa yang lembut, sedangkan suku bangsa Banjar Hulu mendiami daerah dataran tinggi dan daerah kaki Pegunungan Meratus dengan dialek bahasa yang agak kasar.

Selain suku bangsa Banjar yang terbesar terdapat juga beberapa suku bangsa lain seperti suku bangsa Dayak Ngaju, Manyan, Dusun, dan Bukit, sedangkan di daerah Kabupaten Kotabaru terdapat suku bangsa Bajau, Mandar, Bugis dan orang laut (suku bangsa laut).

Kecuali bangsa Dayak Ngaju, di Kalimantan Selatan dikenal pula suku bangsa Bakumpai. Mereka menggunakan bahasa tersendiri yang berbeda dengan bahasa Banjar dan mendiami daerah Kabupaten Barito Kuala. Mereka telah beragama Islam sejak abad ke-16, karena itu sebagai kategori umum dikenal pula sebagai suku bangsa Banjar.

Suku bangsa Dayak Manyan mendiami daerah pegunungan dari Amuntai sampai Tanjung. Mereka itu sebagian beragama Islam dan sebagian lagi masih tetap mempunyai kepercayaan kaharingan. Mereka mempunyai bahasa tersendiri yaitu bahasa Manyan.² Selain itu terdapat pula suku Dusun mendiami daerah yang berdekatan dengan Maanyan.

Penduduk pedalaman yang tinggal di daerah Pegunungan Meratus seperti daerah Kabupaten Banjar, Tapin. Hulu Sungai Selatan dan Tengah dikenal dengan sebutan Orang Bukit. Mereka mempunyai bahasa yang banyak persamaannya dengan bahasa Banjar. Umumnya mereka menganut kepercayaan kaharingan, kecuali di Labuhan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sebagian memeluk agama Kristen.

Penduduk Kabupaten Kotabaru lebih beraneka ragam. Selain suku bangsa Banjar, terdapat pula suku bangsa Bajau yang mempunyai tradisi bertempat tinggal di laut dengan perkampungannya yang dikenal dengan *rampa*. Mereka memeluk agama Islam. Suku bangsa Bajau ini datang dan bertempat tinggal di Kotabaru sejak abad ke-16 dan 17 sebagai kelompok bajak laut dari Mindanao. Suku bangsa Bugis mendiami daerah Pegatan dan sekitarnya. Barangkali mereka menempati daerah ini sudah ratusan tahun yang lalu. Dalam cerita sejarah, mereka telah mendirikan kerajaan Bugis di daerah Pegatan. Cengal Sampanahan. Di samping itu terdapat juga suku bangsa Mandar yang berasal dari Sulawesi. Mereka juga telah menghuni daerah ini sejak ratusan tahun yang lalu. Suku bangsa Mandar adalah pelaut seperti suku bangsa Bajau dan suku bangsa Bugis. Kalau suku bangsa Bajau bertempat tinggal di laut, maka orang Mandar bertempat tinggal di darat atau pegunungan. Selain itu terdapat lagi suku bangsa asli yang disebut Orang Laut atau Suku Latu yang sekarang tinggal di daerah pedalaman Pulau Laut.³

Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penelitian, Kalimantan Selatan telah ditetapkan tiga kabupaten sebagai daerah *sample*, yaitu Kotamadya Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

dan Kabupaten Tanah Laut. Ketiga kabupaten ini dianggap dapat mewakili daerah Kalimantan Selatan.

Kotamadya Banjarmasin sebagai ibukota provinsi adalah kotamadya yang sebagian besar desa-desanya terletak di tepi Sungai Martapura dan Sungai Barito yang sebagian besar penduduknya terdapat di daerah aliran sungai ataupun handel-handel. Luas wilayah Kotamadya Banjarmasin adalah 71,587 km². Daerahnya berbatasan dengan wilayah Kabupaten Banjar, kecuali di sebelah barat yang berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala. Sebagian besar dari wilayah ini merupakan perumahan rakyat, kompleks pertokoan dan perkantoran serta bangunan-bangunan lainnya. Transportasi di samping melalui jalan darat, juga masih banyak yang menggunakan sungai dengan sarana perahu, perahu motor, ketotok, dan becak air. Penduduk Kotamadya Banjarmasin berjumlah 305.347 jiwa. Umumnya terdiri atas suku bangsa Banjar. Di samping itu terdapat juga suku bangsa Jawa, Cina, Bugis, Madura, dan lain-lain. Mata pencaharian penduduk umumnya berdagang, pekerja buruh, pegawai negeri, dan bertani.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah kabupaten yang seluruh desanya terletak di dataran rendah ke arah pedalaman. Penduduk umumnya tidak menggunakan sungai sebagai prasarana hubungan lalu-lintas. Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini luasnya 1.472 km². Sebelah utara dan barat berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara, di selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan di timur dengan Kabupaten Kotabaru. Sebagian besar dari daerah ini merupakan tanah pertanian dan perkebunan rakyat. Sistem pertanian masih merupakan pertanian tradisional dengan sawah tadah hujan yang dikerjakan sekali dalam setahun. Ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Barabai, kurang-lebih 175 km dari Banjarmasin. Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah berjumlah 201.553 jiwa, sebagian adalah suku bangsa Banjar, sedangkan di daerah-daerah pegunungan berdiam suku bangsa Dayak Bukit. Adapun Kabupaten Tanah Laut adalah kabupaten yang sebagian desanya terletak di tepi laut dengan sumber mata pencahariannya di

laut. Kabupaten Tanah Laut terletak di ujung selatan. Kecuali di bagian utara, daerah ini berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan di sebelah timur laut dengan Kabupaten Kotabaru, sedangkan di bagian lainnya berbatasan dengan Laut Jawa. Luasnya 3.941 km². Tanahnya terdiri atas dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Penduduknya berjumlah 85.147 jiwa. Umumnya terdiri atas suku bangsa Banjar sedangkan pada lokasi-lokasi transmigrasi terdapat suku bangsa Jawa dan Bali. Mata pencaharian penduduk pada umumnya bertani, berkebun, menangkap ikan, dan berdagang.

Desa-desa yang dipilih sebagai sampel adalah desa-desa yang sejak sebelum tahun 1950 telah ada. Maksudnya adalah agar dapat dilihat perkembangan desa itu selanjutnya.

Untuk Kotamadya Banjarmasin telah dipilih Desa Sungai Baru dan Pekapuran Laut sebagai desa dalam kota, sedangkan Desa Pengambangan dan Alalak Utara adalah desa yang sumber perekonomiannya penduduknya bertani dan hidup di tepi sungai, sedangkan Kabupaten Tanah Laut dipilih desa dalam kota sebuah yaitu Desa Pabahanan dan dua desa ditepi laut yang penghidupannya bergantung pada laut, yaitu Takisung dan Tabanio. Adapun Kabupaten Hulu Sungai Tengah dipilih desa yang termaju sekarang dan yang kurang maju yaitu Desa Mahang Karang Jawa. Dua desa lainnya yang kurang berkembang yaitu Desa Paya Besar dan Perumahan.

Desa Sungai Baru dan Pekapuran Laut adalah desa-desa yang dipakai sebagai sampel sebelum terjadi pemekaran. Desa ini terletak di jantung Kota Banjarmasin dengan demikian gambaran tentang desa ini adalah sampel untuk Kota Banjarmasin sendiri. Keadaan lingkungan yang penuh sesak dengan perumahan penduduk yang tidak tersusun adalah gambaran tentang perumahan penduduk yang tak terencana. Penduduk dengan seandainya membangun rumah, terutama yang dibangun pada sekitar permulaan tahun 1950-an. Hampir sebagian besar tanpa izin pemerintah setempat bahkan ada pula yang dibangun di atas tanah pemerintah tanpa izin penggunaan tanah. Desa-desa ini terletak di tepi Sungai Baru sebagai cabang Sungai Marta-

pura. Peranan sungai bagi penduduk sekitarnya sangat penting, yaitu sebagai tempat mandi dan cuci. Airnya dipakai selain untuk mandi dan cuci juga sebagai air minum. Di sepanjang sungai ini terdapat jamban umum untuk buang air. Di samping itu sungai juga menjadi prasarana lalu-lintas pedagang-pedagang sayur-sayuran, buah-buahan, kayu bakar bahkan aneka rempah-rempah untuk keperluan dapur. Volume air sungai ini mengikuti pasang-surut air laut, sehingga pada perempatan bulan Qomariah antara bulan Qamariah tanggal 6 sampai 9 dan antara tanggal 21 sampai 24 airnya meluap, apa lagi kalau tanggal tersebut pada waktu musim penghujan, airnya lebih besar lagi. Kalau musim kemarau kebetulan panjang, maka air sungai menjadi asin, sehingga Kota Banjarmasin yang terletak di tepi sungai kesulitan air untuk minum. Di sini peranan pedagang air tawar menjadi besar dalam memperdagangkan air tawar dengan perahu-perahunya yang disebut jukung. Dengan mempergunakan drum penuh air tawar mereka menjual air tawar kepada penduduk Kota Banjarmasin umumnya dan Sungai Baru khususnya.

Sungai ini penuh dengan rumah-rumah penduduk yang dikenal sebagai "rumah lanting". Rumah tersebut dibangun di atas batang kayu besar. Untuk sebuah rumah, biasanya cukup dengan dua batang kayu sebagai pondasi untuk tegaknya rumah terapung ini. Kalau air naik atau dikenal sebagai pasang dalam, rumah ini ikut naik, dan kalau air surut, rumah tersebut ikut turun pula mengikuti turunnya air sungai. Rumah lanting ini selain berfungsi sebagai tempat tinggal juga berfungsi sebagai toko barang-barang kelontong, toko untuk keperluan dapur, dan lain-lain, sehingga seperti pasar di atas air. Fungsi sungai seperti ini berlangsung sampai tahun 1960-an.

Tanah kosong dapat dikatakan hampir tidak ada lagi, terurus oleh munculnya perumahan penduduk, sehingga untuk membangun SD Inpres saja lokasinya sudah tidak ada lagi. Karena itu Desa Sungai Baru dan Pekapuran Laut sampai sekarang tidak mempunyai SD apa lagi SLP baik negeri maupun swasta.

Dua desa lainnya dalam Kotamadya Banjarmasin mempunyai gambaran yang berbeda dengan apa yang telah dilukiskan di atas, yaitu Desa Pangambangan dan Desa Alalak Utara. Kedua desa ini adalah desa tertua yang ada sebelum kemerdekaan. Desa Pangambangan dan Desa Alalak Utara terletak di tepi sungai dan memang begitulah gambaran desa-desa di Kotamadya Banjarmasin.

Desa Pangambangan yang jaraknya dengan Kota Banjarmasin hampir $5\frac{1}{2}$ km mempunyai kekhususan tersendiri. Sesuai dengan namanya, desa ini berasal dari kata *kambang* yang berarti kembang. Desa ini mempunyai sumber penghasilan utama dari berjenis-jenis kembang yang dipasarkan setiap hari di Kota Banjarmasin seperti kembang melati, cempaka, mawar merah, dan jenis-jenis bunga lainnya. Menurut cerita orang-orang tua, kembang yang ditanam di desa itu dimulai sejak zaman Kerajaan Banjar. Raja-raja Banjar sangat senang mandi-mandi dengan air kembang, karena itu raja memerintahkan kepada penduduk di sekitar desa yang sekarang menjadi Desa Pangambangan untuk menanam berjenis-jenis kembang. Ternyata tradisi itu berlangsung sampai sekarang.

Menurut keterangan kepala Desa Pangambangan, seorang pemilik kebun kembang memiliki berjenis-jenis kembang dan lebih dari 200 pohon kembang. Penghasilannya mencapai Rp 2.000,00 setiap hari. Merangkai kembang adalah pekerjaan wanita dan anak-anak perempuan, sedangkan kaum laki-laki bertugas memelihara agar kebun kembang tersebut tetap terpelihara dengan baik. Pekerjaan utama kaum lelaki ialah mengerjakan sawah dan menangkap ikan.⁴ Penduduk Desa Pangambangan terdiri atas suku bangsa Banjar Kuala dan suku bangsa lain yang datang dari Hulu Sungai serta dari Jawa. Umumnya penduduk terdiri atas petani dan nelayan sungai.

Desa Alalak Utara adalah desa di tepi Sungai Barito yang terjauh letaknya dari Kota Banjarmasin (lebih dari 15 km), tetapi dengan dibukanya jalan dan perkampungan baru Kayutangi menyebabkan Desa Alalak Utara tersebut menjadi lebih dekat (sekitar 9 km). Desa ini termasuk yang terjarang pendu-

duknya, kira-kira 3 orang/km². Sebagian besar tanahnya berupa rawa yang banyak menghasilkan ikan. Desa ini mempunyai kekhususan pula yaitu mempunyai kebun jeruk yang terbesar dan dapat dikatakan hanya desa inilah yang menghasilkan jeruk. Persawahan umumnya terletak di desa lain dan dapat dikatakan hampir tidak terdapat persawahan di desa ini, meskipun penduduk desa umumnya petani.

Seperti desa lainnya dalam Kotamadya Banjarmasin, di Desa Alalak Utara inipun sungai memegang peranan penting sebagai prasarana hubungan lalu-lintas yang menghubungkan daerah Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala. Kapal-kapal besar maupun kecil melewati sungai ini. Penduduknya adalah suku Banjar Kuala dan mayoritas beragama Islam, bahkan agama lain selain Islam tidak terdapat di desa ini. Demikianlah gambaran Desa Sampel di Kotamadya Banjarmasin. Berikut ini akan kita uraikan gambaran Desa Sampel di Kabupaten Tanah Laut.

Desa Tabanio dan Takisung yang diambil sebagai sampel dari Kabupaten Tanah Laut merupakan gambaran desa di tepi laut. Kedua desa menghadap ke Laut Jawa sedangkan di belakangnya adalah daerah pegunungan dan dataran rendah. Meskipun kedua desa ini dekat sungai yaitu Sungai Tabanio yang mempunyai hulu dari Pegunungan Ratus (bagian dari Pegunungan Meratus), melintasi Kota Pelahari ibu kota Kabupaten Tanah Laut dan bermuara di Desa Tabanio, dengan aliran airnya ke Laut Jawa, namun sungai ini tidak memegang peranan penting lagi sekarang. Dahulu sewaktu zaman Penembahan Marhum penduduk diperintahkan berkebun lada, sehingga dalam abad ke-16 dan 17 Banjarmasin merupakan penghasil lada terbesar dan menjadi sumber devisa Kerajaan Banjar. Sungai Tabanio memegang peranan penting bagi pengangkutan hasil lada dari daerah perkebunan lada. Lada tersebut melalui Sungai Tabanio diangkut ke Banjarmasin. Itulah sebabnya VOC membuat benteng di muara sungai ini untuk menjaga monopoli pembelian lada. Bekas-bekas benteng itu masih ada sampai

sekarang. Setelah prasarana hubungan darat dibuat oleh Belanda, Sungai Tabanio tidak berfungsi lagi.

Angin laut yang kencang yang selalu bertiup ke arah kedua desa ini menyebabkan penduduknya menjadi pelaut dalam pengertian usaha mereka bergantung pada laut. Laut sebagai sumber penghidupan mereka. Mereka melaut untuk menangkap ikan, tetapi tidak mengembara seperti pelaut suku bangsa Madura, Bugis, dan lain-lain. Umumnya mereka tidak banyak meninggalkan kampung halaman mereka. Kedua kampung ini juga memiliki daerah persawahan, sehingga di samping sebagai nelayan juga sebagai petani. Kebun-kebun kelapa dan sekarang cengkih hampir setiap penduduk memilikinya.

Sebagai pelaut, pendapatan penduduk Tambino ternyata lebih maju dari Takisung. Hal ini terlihat dari rumah-rumah mereka. Namun demikian dalam hal pembuatan kapal nelayan, ternyata Takisung adalah tempatnya. Penduduk dari kedua desa ini adalah suku bangsa Banjar dan mayoritas beragama Islam.

Desa Sampel ketiga dalam Kabupaten Tanah Laut adalah Desa Pabahanan yaitu desa yang terdapat dalam Kota Pelaihari. Desa ini terletak di dataran tinggi. Penduduknya lebih banyak mengusahakan kebun dan persawahan. Desa Pemuda yang dibina oleh KNPI termasuk dalam Desa Pabahanan ini.

Peternakan kerbau dan sapi merupakan peternakan rakyat di Kabupaten Tanah Laut. Peternakan ini terdapat di Tabanio, Takisung, dan Pabahanan serta di desa-desa lain dalam Kabupaten Tanah Laut. Cara peternakan adalah peternakan tradisional. Kerbau atau sapi yang ditenak dibiarkan begitu saja di dalam hutan. Ternak ini diambil bila akan dijual atau disembelih.

Tiga desa lain di daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah gambaran desa di daerah dataran tinggi dan umumnya tidak menggunakan sungai sebagai sarana hubungan lalu-lintas. Ketiga desa itu ialah Mahang Karang Jawa, Paya Besar, dan Perumahan. Desa-desa ini adalah desa pertanian yang merupakan sumber mata pencaharian penduduk. Paya Besar dan Perumahan mempunyai daerah rawa yang kaya akan ikan.

Pertanian yang diusahakan belum mengenal pengairan, dengan demikian sawah yang dikerjakan hanya mengharapkan turunnya hujan (sawah tadah hujan). Kebun-kebun mereka ditanami berjenis-jenis tanaman, antara lain kelapa, buah-buahan seperti rambutan, langsung, durian, dan lain-lain.

Desa Perumahan dan Paya Besar adalah desa yang terpencil yang jaraknya hampir 15 km dari Kota Kabupaten, Berabai.

Tabel 1 JUMLAH DAN PERKEMBANGAN PENDUDUK KALIMANTAN SELATAN SEBELUM PELITA (1961 – 1968)

No.	Kabupaten/Kotamadya	Tahun 1961	Tahun 1968	Kenaikan selama 7 tahun %
1.	Kotamadya Banjarmasin	214.096	252.288	13 %
2.	Kabupaten Banjar dan Tanah Laut	310.562	363.147	17 % *)
3.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Tapin	236.877	277.434	15 % *)
4.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	183.523	215.189	12 %
5.	Kabupaten Barito Kuala	88.837	103.259	16 %
6.	Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tabalong	322.439	378.074	17 % *)
7.	Kabupaten Kotabaru	116.821	137.526	17 % **)

***) Sumber : Kalimantan Selatan 1963 -- 1968 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

*) Kabupaten-kabupaten itu pada tahun 1965 kemudian terpisah, menjadi :
 (a) Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut, (b) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin, dan (c) Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong.

Sejak tahun 1965, Provinsi Kalimantan Selatan dibagi menjadi 10 kabupaten. Kenaikan rata-rata penduduk Kalimantan Selatan selama tujuh tahun lebih dari 13% atau 2% lebih setiap tahunnya.

2.2 Pendidikan

Untuk mengetahui keadaan pendidikan dari desa sampel dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2 KEADAAN PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN

Nama Desa	Tidak Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD	Tamat SLP	Tamat SLA	Akad/ Univ.
Sungai Baru	20 %	17 %	30 %	20 %	11 %	2 %
Pekapuran Laut	25 %	15 %	35 %	15 %	7 %	3 %
Pangambangan	25 %	21 %	30 %	15 %	7 %	2 %
Alalak Utara	20 %	40 %	25 %	8 %	7 %	—
Tabanio	23 %	47 %	20 %	7 %	3 %	—
Takisung	20 %	15 %	35 %	15 %	7 %	3 %
Pabahanan	20 %	17 %	30 %	20 %	11 %	2 %
Mahang Karang Jawa	20 %	17 %	30 %	20 %	11 %	2 %
Perumahan	18 %	58 %	22 %	2 %	—	—
Paya Besar	25 %	49 %	12 %	14 %	—	—

Data ini diperoleh dari daftar isian yang telah disusun kemudian diisi oleh kepala desa sesuai dengan keadaan desanya masing-masing. Kolom akademi/universitas maksudnya adalah pendidikan yang dianggap sederajat dengan universitas. Perlu diingat dalam hal ini bahwa dalam tahun 1920 pemuda Kalimantan Selatan yang telah atau pernah belajar di Universitas Al-Azhar Kairo atau di beberapa lembaga pendidikan di Mekah dan Madinah sudah banyak.

Menurut kepala desa yang bersangkutan, bahwa data sebelum Pelita yaitu sebelum tahun 1969 dapat dikatakan hampir tidak ada, karena itu kepala desa dengan membandingkan data tahun 1980 dapat memperkirakan keadaan pendidikan pada tahun sebelum tahun 1969. Dengan demikian meskipun kita tidak dapat mengecek validitas dari data ini, namun dapat dipakai sebagai petunjuk keadaan sebelum Pelita, dengan asumsi bahwa kepala desa dapat mengingat ataupun mengetahui keadaan penduduk dari desanya.

Tabel 3 KEADAAN SEKOLAH NEGERI/SWASTA⁶

No.	Nama Desa	TK	SD	Mdr Ibt.	Mdr Tsn	SMP Swt	SMP Neg	SLA Swt	SLA Swt	Mdr. Aliyah
1.	Sungai Baru	1	-	1	-	-	1	1	-	-
2.	Pekapuran Laut	4	-	1	-	-	-	-	-	-
3.	Pangambangan	1	1	2	-	-	-	-	-	-
4.	Alalak Utara	-	-	2	-	-	-	-	-	-
5.	Tabanio	-	1	1	-	-	-	-	-	-
6.	Takisung	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7.	Pabahanan	1	1	-	-	-	-	-	-	-
8.	Mahang Karang Jawa	1	1	1	1	-	-	-	-	-
9.	Perumahan	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10.	Paya Besar	-	1	1	-	-	-	-	-	-

Keterangan .

- Mdr lbt = Madrasah Ibtidaiyah
- Mdr Tsn = Madrasah Tsanawiyah
- SMP Swt = SMP swasta
- SLA Swt = SLA swasta
- Mdr Aliyah = Madrasah Aliyah

Dengan memperhatikan tabel 2 dan 3, yaitu tentang keadaan penduduk menurut pendidikan dan keadaan sekolah negeri/swasta, dapat diketahui perkembangan pendidikan di desa yang menjadi sampel penelitian.

Dari seluruh desa terdapat hampir 20% jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah. Di desa Sungai Baru dan Pekapuran Laut mencapai jumlah 25%. Hal ini terjadi karena pada umumnya penduduk selalu berpindah dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan atau terdapat pula beberapa suku bangsa perantau, yang umumnya berasal dari Madura atau Nusa Tenggara. Bagi desa terpencil, hal ini wajar, karena jauh dari tempat pendidikan. Di samping itu, susahny memperoleh penghidupan yang layak menyebabkan orang lebih cenderung untuk mencari nafkah dari pada bersekolah.

Penduduk yang tamat tingkat akademi pada umumnya sedikit sekali. Dua desa yang tidak dijumpai tamatan SLA-nya adalah Desa Perumahan dan Paya Besar. Setelah diadakan wawancara dengan kepala desa masing-masing, diperoleh penjelasan bahwa hal itu bukan berarti bahwa dari desa tersebut tidak ada yang bersekolah lanjutan atas, tetapi umumnya anak warga desa yang telah menamatkan SLA kemudian menetap di kota besar yang dianggap cukup menyediakan lapangan pekerjaan. Karena itu tidak mengherankan apabila beberapa jabatan penting di kabupaten dan provinsi yang dipegang oleh penduduk yang dilahirkan dan dibesarkan di desa-desa tersebut sedikit sekali.

Dalam tabel 3 terlihat jumlah sekolah dalam desa baik sekolah negeri maupun swasta yang diurus oleh desa itu sendiri. Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa Desa Sungai Baru dan Pekapuran Laut tidak memiliki Sekolah Dasar Negeri, pada hal kedua desa itu terletak di tengah Kota Banjarmasin. Hal ini menurut kepala desanya, disebabkan di desa itu tidak ada tanah kosong untuk membangun sekolah. Meskipun demikian ada beberapa sekolah dasar negeri di desa tetangga, sehingga penduduk desa tidak mengalami kesukaran untuk menyekolahkan anak mereka.

Pendidikan tingkat TK hanya terdapat di desa dalam kota, seperti Sungai Baru, Pekapuran Laut, Pabahanan, terkecuali di Mahang Karang Jawa. Keistimewaannya ialah bahwa desa-desa di luar kota selain memiliki sekolah dasar negeri, juga membina madrasah ibtidaiyah ataupun madrasah tsanawiyah yang dibina oleh masyarakat desa itu. Di beberapa desa di Kalimantan Selatan, madrasah-madrasah itu tetap berkembang, meskipun banyak di antaranya yang terpaksa menutup karena tidak mampu mengelolanya.

Di desa yang terpencil seperti di Tabanio yang merupakan desa di ujung karena tidak ada lagi desa sesudah desa itu, memiliki sebuah Madrasah Ibtidaiyah yang berdiri sejak sebelum perang kemerdekaan dan tetap hidup sampai sekarang. Madrasah itu dikelola oleh masyarakat setempat untuk anak-anak mereka yang mengutamakan mata pelajaran agama Islam.

Masyarakat Kalimantan yang fanatik dengan ajarannya mempunyai anggapan bahwa anak mereka juga harus memiliki pengetahuan agama sebagai bekal mereka, di samping ilmu. Karena itu di beberapa desa yang terdapat sekolah dasar negeri tetapi tidak mempunyai madrasah tersendiri, anak-anak sekolah dasar itu mereka didik pula di waktu sore dengan pelajaran agama, terutama yang bersifat praktis seperti praktek shalat, thaharah, membaca Al-Qur'an dan lain-lain.

Di Desa Paya Besar terdapat sebuah Madrasah Ibtidaiyah, sedangkan di Desa Alalak Utara memiliki dua buah Madrasah Ibtidaiyah yang dikelola oleh masyarakat desa itu sendiri.

2.3 Struktur Pemerintahan

Untuk dapat mengetahui pemerintahan desa, kita harus melihat dahulu gambaran tentang keadaan pemerintahan Propinsi Kalimantan Selatan sebelum pelaksanaan Pelita I dimulai. Sampai 1 Mei 1963 di Kalimantan Selatan berlaku "keadaan darurat" sehingga pemerintahan dipegang dalam tanggung jawab aparat militer yang waktu itu dijabat oleh Brigjen H. Abuyazid Busthomi. Setelah 1 Mei 1963, pemerintahan sipil

kembali dijalankan dan pemerintahan diserahkan kepada gubernur kepala daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Penyerahan tugas-tugas pemerintahan pusat dalam bidang pemerintahan umum kepada pemerintah daerah baru direalisasikan pada bulan Mei 1964. Sebagai alat pemerintah, pemerintah daerah melaksanakan otonomi daerah dan bertanggung jawab pada DPRD, meskipun lembaga ini tidak dapat menjatuhkan kepala daerah. Badan Pemerintahan Daerah terdiri atas : (a) Kepala Daerah, (b) Badan Pemerintah Harian, dan (c) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai gubernur kepala daerah Kalimantan Selatan sejak berlakunya kembali pemerintahan sipil ialah Kolonel H. Aberani Sulaiman yang dicalonkan oleh DPRD Tingkat I Kalimantan Selatan dan menjalankan tugasnya sejak tahun 1963 sampai tahun 1968. Sejak tahun 1964, yaitu saat pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, struktur pemerintahan kewedanaan dihapuskan, sehingga tidak ada lagi jabatan wedana sebagai kepala kewedanaan.

Peristiwa G 30s/PKI di Kalimantan Selatan tidak sempat mengakibatkan korban berkat kesiapsiagaan pemerintah. Waktu jabatan gubernur masih dipegang oleh Kolonel H. Aberani Sulaiman, sedangkan panglima Kodam X, dipegang Kolonel Amir Mahmud (kemudian menteri dalam negeri). Mereka bahu-membahu segera mengadakan tindakan karena sudah menyakini bahwa kudeta tersebut didalangi oleh PKI. Setelah peristiwa ini pemerintah daerah mengadakan penyempurnaan dalam lapangan pemerintahan dengan menghapuskan unsur-unsur Nasakomisasi.

Badan Pemerintah Harian sebagai badan pemerintah yang menjalankan pemerintahan sesuai dengan bidangnya masing-masing yang terdiri atas :

- (a) H.M. Imansyah, BPH bidang Urusan Pendidikan dan Kersa,
- (b) H. Abdurrasyid Nasar, BPH bidang Urusan Pemerintahan,
- (c) Said Hasyim BA, BPH Bidang Urusan Ekonomi,

(d) Ir. H.M. Said, BPH Urusan Pembangunan,


(e) A. Hamidhan, BPH Bidang Urusan Keuangan.

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan mempunyai anggota sebanyak 40 orang, terdiri atas parti-partai politik 20 orang dan Golongan Karya 20 orang. Partai-partai politik terdiri atas : NU sebanyak 13 kursi, PNI sebanyak 1 kursi, PSII sebanyak 1 kursi, IPKI sebanyak 2 kursi, Perkindo sebanyak 1 kursi, Katholik sebanyak 1 kursi, Perti sebanyak 1 kursi. Adapun Golongan Karya terdiri atas : Alim Ulama sebanyak 2 kursi, Hansip sebanyak 1 kursi, Cendikiawan sebanyak 2 kursi, pemuda sebanyak 2 kursi, petani sebanyak 2 kursi, wartawan sebanyak 1 kursi, Angkatan Darat sebanyak 1 kursi, Angkatan Kepolisian sebanyak 1 kursi, buruh sebanyak 1 kursi, wanita sebanyak 1 kursi, veteran sebanyak 1 kursi, pengusaha nasional sebanyak 1 kursi, SKDN sebanyak 1 kursi, pendidik sebanyak 1 kursi, dan Angkatan 45 sebanyak 1 kursi.

Pimpinan DPRD yang merupakan pimpinan lembaga legislatif di daerah saat itu terdiri atas : H. Abdulganie Majedi dari NU sebagai ketua, Gt. A. Sugian Noor dari PNI sebagai wakil ketua I, dan Saderi dari Golkar SKDN sebagai wakil ketua II.

Demikianlah gambaran tentang pemerintahan dan organisasi sosial dan politik yang hidup di Kalimantan Selatan. Dengan gambaran tersebut kita akan dapat mengetahui keadaan desa di Kalimantan Selatan.


Di Kalimantan Selatan tidak dikenal struktur pemerintahan desa seperti desa seperti di Jawa. Kesatuan masyarakat hukum batas-batas daerahnya tertentu dan mempunyai unit pemerintahan terendah langsung di bawah wilayah kecamatan yang disebut kampung dan dipimpin oleh seorang kepala kampung. Kampung merupakan bentuk pemerintahan terkecil sejak pemerintahan Kerajaan Banjar yang dipimpin oleh seorang pembekal, dengan demikian perkembangan, struktur pemerintahan desa di Kalimantan Selatan, masih mengikuti struktur pemerintahan Kerajaan Banjar struktur pemerintahan tersebut adalah sebagai berikut :



Kiai Adipati menguasai tingkat provinsi dan membawahi beberapa lelawang. Lelawang menguasai daerah tingkat kabupaten dan membawahi beberapa lurah. Lurah adalah penguasa tingkat kecamatan yang membawahi beberapa pembekal, sedangkan aparat pembekal adalah pengerak, kepala padang, kepala hutan, dan lain-lain. Setelah Belanda mengambil alih pemerintahan Kerajaan Banjar, struktur ini tetap dipergunakan dengan beberapa perubahan dalam nama pejabat atau pangkat dalam wilayah yang dikuasainya.

Pada masa pemerintahan Belanda, jabatan tertinggi untuk seorang bumiputera hanyalah pangkat kiai besar. Jabatan ini setingkat dengan bupati di Jawa, sedangkan jabatan lain yang lebih tinggi dipegang oleh orang Belanda sendiri.

Struktur pemerintahan pada masa penjajahan Belanda itu adalah sebagai berikut :



Kiai besar menguasai daerah setingkat dengan kabupaten atau kalau di Jawa disebut bupati. Setingkat di bawahnya adalah kiai yang menguasai setingkat kewedanaan kalau di Jawa, dan di Jawa dikenal sebagai wedana. Setingkat di bawah kiai adalah asisten kiai yang menguasai setingkat kecamatan, yang di Jawa disebut camat. Jabatan lurah pada masa Kerajaan Banjar yang setingkat dengan asisten kiai ini dihapuskan. Di bawah asisten kiai adalah pembekal dengan aparat pemerintahan kampungnya.


Berdasarkan perkembangan sejarah pemerintahan sejak zaman Kerajaan Banjar sampai pemerintahan kolonial Belanda, di Kalimantan Selatan mengenal pembekal sebagai jabatan terendah dari suatu kesatuan hukum terendah di bawah kecamatan.

Istilah kepala kampung sebagai kepala pemerintahan kampung ini secara resmi baru tahun 1971 setelah gubernur kepala daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan surat kepu-

tusan tertanggal 13 Maret 1971, Nomor 3/A-1-118-102/71. Sedangkan penggunaan istilah desa sebagai pengganti istilah kampung secara resmi setelah gubernur kepala daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan surat keputusan tertanggal 5 November 1979, Nomor 677/Pem.⁹

Dengan demikian masalah yang kita bicarakan di sini ialah penggunaan istilah kampung dengan kepala kampungnya yang disebut pembekal. Pembekal sebagai kepala kampung adalah sesepuh kampung yang memimpin kegiatan dalam segala hal di kampung dan bertanggung jawab atas segala kegiatan di kampungnya. Dari kekuasaan pembekal sebagai kepala pemerintahan unit terkecil yang mempunyai kesatuan hukum yang terendah di bawah wilayah kecamatan, jelaslah bahwa kampung di Kalimantan Selatan bukanlah bagian dari desa seperti di Jawa, tetapi sama dengan desa di Jawa. Tiap kampung belum tentu hanya terdapat satu RT, ada kalanya lebih, disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayahnya.

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat tanah bengkok sebagai lahan yang hasilnya untuk kepala desa seperti di Jawa. Seluruh aparat kampung mulai dari kepala kampung, pengerak, kepala hutan, dan lain-lain adalah pekerjaan sosial yang sama sekali tidak memperoleh imbalan meskipun besar tanggung jawabnya. Aparat pemerintah kampung di Kalimantan Selatan secara hirarkhi adalah : pembekal, wakil pembekal, juru tulis, pengerak, kepala padang, kepala hutan, dan kepala handil/sungai/tatah. Untuk lebih jelasnya lihat bagan berikut :



Wakil kepala kampung atau lebih umum disebut wakil pembekal adalah orang yang membantu pembekal dalam menggerakkan masyarakat di kampungnya dan mewakili pembekal kalau pembekal berhalangan.

Pengerak adalah kepala lingkungan atau kepala anak kampung dan merupakan pembantu pembekal. Mereka dipilih atas dasar musyawarah dari lingkungan anak kampung masing-masing. Kalau wakil pembekal berhalangan, pengerak yang tertua mewakili atau sebagai pejabat wakil pembekal. Jabatan dalam rukun tetangga (RT) baru dikenal pada tahun 1967 setelah gubernur kepala daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan kepengurusan RT pada bulan September 1967, Nomor 1-3-113-578. Sejak itu jabatan pengerak dihapuskan dan diganti dengan RT dengan peraturan tersendiri. Rukun Tetangga dibentuk atas dasar perhitungan jumlah rumah penduduk, sedangkan pengerak mengepalai anak kampung, karena itu satu pengerak mungkin dapat dipecah menjadi dua atau tiga RT sesuai dengan besar kecilnya jumlah rumah penduduk.

Juru tulis adalah orang yang diserahi jabatan untuk tugas administrasi kampung seperti surat-menyurat, kearsipan, dan pekerjaan lain yang berhubungan dengan ketatausahaan kampung. Di Jawa dikenal dengan jabatan Carik atau sekretaris desa.

Kepala padang, adalah jabatan di bawah lingkungan pengerak yang mengetahui semua padang di wilayahnya, menguasai padang, dan mengatur kemanfaatan padang tersebut. Kepala padang mengatur penggunaan lahan rawa pada musim kemarau panjang. Pada musim kemarau panjang, rawa menjadi kering dimanfaatkan oleh penduduk untuk menanam padi yaitu padi yang ditanam pada musim kemarau, dan berbuah pada musim penghujan, karena itu untuk memanen padi surung harus dilakukan dengan perahu, sebab air menggenangi seluruh rawa tersebut.

Kepala padang juga mengatur pembagian pembuatan sumur ikan atau disebut juga biji, yaitu sumur yang digali pada musim

kemarau dengan bentuk memanjang seperti sungai. Sumur ikan atau biji ini dibiarkan penuh tergenang pada musim penghujan. Pada musim penghujan sumur-sumur itu tidak tampak karena tertutup air hingga permukaannya. Setelah kemarau panjang air surut atau menjadi kering dan ikan-ikan terkumpul di dalam sumur tersebut. Kecuali itu, kepala padang juga mengatur pembagian hutan purun, yaitu tanaman sejenis rumput-rumputan untuk membuat tikar, bakul, kampil, dan lain-lain.

Kepala hutan menguasai hutan, mengetahui pemilik hutan, dan hutan-hutan yang tidak bertuan. Kebun-kebun hutan-hutan dimanfaatkan oleh warga kampung dan kepala hutanlah yang berperanan mengaturnya.

Kepala handil/sungai/tatah menguasai sungai baik sungai buatan yang disebut handil, atau selokan maupun cabang sungai besar untuk tempat lalu ikan yang disebut tatah.

2.4 Cara Pemilihan dan Peranan Pemimpin Pemerintahan Desa

Untuk memilih pembekal ada beberapa kriteria yang umum berlaku ialah bahwa seorang calon pembekal harus mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan warga lainnya. Kelebihan itu mungkin karena pandai, bijaksana, mempunyai penghidupan yang lebih baik. Di samping beberapa kelebihan itu calon pembekal harus penduduk dari desa itu sendiri serta sudah berkeluarga. Dahulu pembekal itu harus pemberani. Dalam Perang Banjar (1859-1865) hal ini mudah diketahui, sebab warga desa yang ikut berperang ialah sebagian besar mempunyai jabatan pembekal, selain itu pembekal adalah aparat kerajaan.

Pembekal dipilih berdasarkan Peraturan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, 29 Agustus 1959, Nomor 18 DD/B-II-2 yaitu peraturan tentang pemilihan, pemberhentian, dan perwakilan kepala-kepala desa di Kalimantan Selatan. Meskipun peraturan ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan, tetapi inti cara pemilihan tidak banyak berbeda.

Pembekal dicalonkan oleh warga kampung itu sendiri. Tiap-tiap anak kampung biasanya mengajukan calon masing-masing bahkan tidak jarang terjadi dari sebuah anak kampung muncul beberapa calon, tetapi karena beberapa hal calon-calon yang muncul dari tiap anak kampung itu kemudian mengundurkan diri. Mereka sudah merasa akan kalah dalam pemungutan suara, tetapi ada pula yang mengundurkan diri karena merasa segan atau sungkan dengan calon yang lebih baik.

Pada awal tahun 1965 yaitu pada saat PKI menyusup ke desa-desa, masalah calon ini menjadi lebih hangat lagi, karena PKI selalu berusaha mengadudomba dan menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Faktor politik juga ikut bermain di desa-desa, sesuai dengan perkembangan politik yang ada pada saat itu. Kalau pada suatu desa terdapat dua partai politik yang bersaing seperti Partai NU dan PNI seperti yang terlihat dalam tabel tentang organisasi politik dan non-politik seperti terlihat pada Desa Sungai Baru, Pekapuran Laut, dan Pengambangan, maka setiap kali ada pergantian pembekal, pasti akan menjadi hangat.

Calon yang mendapat dukungan masyarakat disampaikan ke panitia pemilihan yang diketuai oleh camat. Panitia pemilihan setelah mempelajari persyaratan calon secara administrasi, kemudian menetapkan hari pemilihan pembekal. Seluruh warga desa diundang untuk memilih, yaitu warga desa yang telah dewasa atau yang sudah berkeluarga.

Seperti yang pernah terjadi di Pekapuran Laut, pada waktu desa itu belum mengalami pemekaran yaitu Desa Sungai Baru, jumlah calon ada sembilan orang. Semua calon duduk di kursi menghadapi kotak serta cendera atau tandanya masing-masing, misalnya merah, hijau, kuning dan lain-lain.¹⁰ Pemilih mengambil warna yang sesuai dengan kode calon yang dipilihnya. Penjumlahan suara mengakhiri pemilihan itu, dengan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai calon yang akan menjadi pembekal.

Di beberapa desa lain di Kalimantan Selatan, cara pemilihan seperti ini hampir jarang terjadi, karena beberapa calon

telah mengundurkan diri sebelum terjadi pemilihan . Hal ini untuk menghindari rasa ketidaksenangan calon yang merasa disaingi. Meskipun demikian, prosedur pencalonan pembekal dengan cara pemilihan seperti ini tetap berlaku sebelum pemerintahan Orde Baru.

Seperti telah diuraikan maka di bawah pembekal sebagai kepala kampung adalah sesepuh dalam kampungnya, menjalankan pemerintahan dan bertanggung jawab atas segala hal yang bersangkutan dengan desa mereka. Karena itu peranan aparat pemerintahan desa sangat penting sekali. Maju-mundurnya sebuah desa banyak tergantung dari kepala desa. Kepala desa yang berwibawa pasti banyak program yang dapat dilaksanakan, sedangkan kepala desa yang kurang berwibawa menyebabkan desa itu tidak banyak berkembang.

Dari hasil pengamatan kami, beberapa desa yang menjadi sampel penelitian kurang berkembang dan hal itu memang karena kurang banyak inisiatif dari kepala desanya, seperti Desa Perumahan, dan Paya Besar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dibandingkan dengan Desa Mahang Karang Jawa sangat berbeda sekali, sebab desa ini melakukan banyak kegiatan terutama dalam bidang pengembangan produksi pertanian, seperti membuat beberapa saluran pengairan, mengadakan percobaan dalam berbagai jenis bibit baru untuk padi, dan lain-lain.

Begitu pentingnya peranan pembekal sehingga partai-partai politik memperebutkan kedudukan ini, untuk dapat menguntungkan golongannya, mengingat pembekal merupakan tokoh masyarakat yang langsung berhadapan dengan rakyat.

Di samping bertanggung jawab atas kesejahteraan desanya, pembekal juga menjadi simbol ke luar. Pembekal mewakili desanya dalam segala kegiatan di luar desa terutama di kecamatan. Berhubungan dengan kesejahteraan desa adalah kegiatan seperti perbaikan jalan desa, pembuatan jalan desa, perbaikan saluran air untuk pengairan sawah, pemilikan atas tatah atau saluran untuk menangkap ikan, perbaikan jembatan, pembibitan padi unggul, pembagian sawah-sawah baru, ladang-

ladang, dan lain-lain. Kesemuanya atas inisiatif pembekal untuk mengkoordinasinya. Dalam bidang agama, pembekal dapat menggiatkan pengajian-pengajian atau mengkoordinasi rukun kematian di desanya.

Dalam hal pengembangan kesenian, peranan pembekal sebagai kepala desa besar sekali. Dia dapat menggerakkan jenis-jenis kesenian yang disenangi masyarakat, tetapi dia juga menjaga keseimbangan antara perkembangan kesenian dengan perasaan golongan agama yang umumnya tidak menyenangi hal ini.

Dalam hal pemberantasan kejahatan seperti pencurian, perjudian, kenakalan remaja, pembekal mempunyai wewenang untuk menstabilkan masyarakat agar semua jenis kemaksiatan itu tidak terdapat di desanya. Dalam hal kenakalan remaja, pada umumnya di desa yang jauh dari kota besar dapat dikatakan tidak pernah ada ekkses yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja, sebab ikatan adat dan hukum adat besar sekali pengaruhnya serta pengaruh orang tua besar sekali.

Situasi politik serta dominasi PKI pada saat itu, menyebabkan pembekal sebagai kepala pemerintahan yang langsung berhadapan dengan rakyat ikut terambang-ambing oleh permainan politik yang berpengaruh di desanya. Partai politik seperti NU, PNI ataupun PKI berusaha agar pembekal berada di pihak mereka sebab dengan ikut sertanya seorang kepala desa berarti akan mudah mempengaruhi masyarakat umumnya.

Di Kalimantan Selatan, karena PKI tidak banyak mempunyai kekuatan di desa, dengan sendirinya pengaruh PKI tidak ada. Seluruh desa di Kalimantan Selatan saat itu berada di bawah pengaruh partai politik NU melalui kaum ulama yang ada di desa itu.

2.5 Kedudukan dan Peranan Pemimpin Masyarakat non-Pemerintah

Pimpinan masyarakat desa non-pemerintah di Kalimantan Selatan terdiri atas golongan ulama yang disebut tuan guru, cerdik pandai, dan hartawan yang darmawan.

Kaum ulama atau tuan guru sebagai pemimpin masyarakat yang bersifat tradisional merupakan tokoh yang berpengaruh di kalangan masyarakat desa di samping pembekal sebagai kepala kampung. Kepemimpinan tuan guru ini timbul dengan sendirinya karena ilmu pengetahuannya tentang agama. Kepemimpinan ini tidak pernah berhenti kecuali dia meninggal. Beberapa di antara tuan guru ini sesudah meninggal ada yang dikeramatkan hingga kuburannya sering diziarahi orang.

Tuan guru menjadi tempat orang bertanya baik mengenai hal-hal yang menyangkut masalah agama, masalah kehidupan, masalah keluarga, maupun masalah kenakalan remaja. Meskipun tidak semua tuan guru mendapat kemuliaan, tetapi kemuliaan serta pengaruh yang luas di kalangan masyarakat desa maupun kota hanya ada pada golongan tuan guru. Di samping itu tuan guru juga membuka pengajian-pengajian di rumah ataupun di tempat seperti langgar atau mesjid, karena itu dia mempunyai banyak murid dan banyak orang yang memerlukannya. Karena itu seorang pembekal yang bijaksana, harus mendekati tuan guru dan menjadikannya sebagai penasihat terhadap aktivitas yang menyangkut warga desanya. Apabila tuan guru menunjukkan sikap tidak setuju terhadap pembekal misalnya, hal ini menyebabkan atensi masyarakat desa itu menjadi goyah.

Pada zaman Jepang terkenal Tuan Guru H. Abdurrahman Siddiq, seorang ulama besar yang tidak mau tunduk pada perintah Jepang untuk seikerei, yaitu hormat menghadap Tokio, menghadap *tenno heika* raja Jepang, dengan cara seperti *rukū'* orang sembahyang. Jepang tidak berani mengambil tindakan atas pembangkangan tuan guru ini, karena pengaruhnya di kalangan masyarakat sangat besar.

Tuan guru yang sangat ditakuti pada zaman Belanda ialah tuan guru yang memimpin suatu *tariqat*, baik *syajaliah* maupun *naqsyabandiah*, sebab pengaruh tuan guru ini besar sekali. Jika tuan guru bersikap menentang Belanda, maka pengikutnya akan mudah bersikap militan. Dalam Perang-Banjar (1859 – 1865) hal ini terbukti dengan adanya suatu gerakan yang dipimpin oleh alim ulama yang disebut gerakan *baratib baamal*. Gerakan

ini dapat menimbulkan semangat yang daya militansi yang sangat tinggi dan sangat berani menghadapi Belanda yang bersenjata lengkap.

Dalam peristiwa 9 November 1945 di Banjarmasin, yaitu peristiwa berdarah pertama sebelum kejadian 10 November 1945 di Surabaya, rakyat dengan kekerasan berusaha menghancurkan Belanda di Banjarmasin. Penyerangan 9 November 1945 tersebut terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 16.00. Sejumlah murid dari seorang tuan guru dari Citapuri maju ke depan dengan semangat militansi yang sangat tinggi dan keyakinan untuk dapat mengalahkan Belanda. Mereka maju dengan senjata tajam. Korban berjatuhan dan gugurlah sembilan orang anggota Cinta-puri tersebut.¹¹

Pada masa revolusi jelas sekali pengaruh tuan guru sebagai pimpinan non-pemerintah, bahkan lebih besar pengaruhnya dari seorang pembekal. Pembekal hanya mempunyai pengaruh seluas wilayah kampungnya saja, sedangkan tuan guru sampai ke daerah di luar desanya pun dapat meyakinkan seseorang untuk turut serta bertempur menghadapi Belanda.

Di daerah pegunungan yang dihuni oleh masyarakat suku terasing dan belum beragama Islam atau Kristen, peranan tokoh masyarakat tradisional non-pemerintah ini besar sekali. Di daerah pegunungan yang dihuni oleh orang Bukit, Dayak Maanyan, Dayak Dusun mengenal kepala adat yang di beberapa daerah disebut *demang*, dan para *balian* yang merupakan tokoh pimpinan dalam kepercayaan kaharingan ataupun kepercayaan balian.

Kepala adat dan para balian tidak berpengaruh pada pembekal, sebab mereka inilah yang memimpin segala kegiatan dalam masyarakat tradisional. Bagi masyarakat seperti ini kegiatan kehidupan selalu dihubungkan dengan kehidupan religius seperti *menugal*, *mengetam padi*, memberikan padi, upacara sesudah selesai menuai padi, upacara kematian, kelahiran, pengobatan orang sakit, dan lain-lain. Semuanya ini pekerjaan balian. Tugas pembekal sebagai kepala pemerintahan hanya menjalankan administrasi pemerintahan sesuai dengan instruksi dari camat.

Di samping tua guru non-pemerintah, ada pula tuan guru yang diberi jabatan sebagai penghulu atau yang sekarang disebut P3NTR. Sebagai pejabat resmi dia bertugas menjalankan hal yang menyangkut nikah, talak, rujuk, juga dalam hal pengurusan mesjid. Untuk keperluan ini ada pula aparat mesjid yang terdiri atas khatib, bilal, dan kaum. Sebagai penghulu dia menjalankan tugas selama tugas itu dipercayakan kepadanya, tetapi dia juga sebagai pemimpin masyarakat non-pemerintah yang tugasnya diemban sampai dia meninggal.

Pada masa partai NU sebagai partai politik, sebagian besar tuan guru di desa berperan pula sebagai pemimpin partai NU. Golongan cerdik-pandai bukan tuan guru juga ikut berperan di dalam partai NU dan sebagian ikut dalam partai PNI atau partai lainnya. Sebagai pemimpin masyarakat non-pemerintah, golongan cerdik-pandai besar pula artinya di kalangan masyarakat desa.

Golongan orang hartawan yang berpengaruh adalah hartawan yang darmawan. Pada beberapa desa terdapat orang seperti ini yang banyak mempunyai aktivitas seperti pembangunan langgar, mesjid, madrasah, dan jembatan yang dananya merupakan swadaya murni. Dengan hartanya dia ikut lebih banyak menyumbang untuk kepentingan umum, sehingga warga desa lainnya ikut pula.

2.6 Organisasi Politik dan non-Politik

Pada suatu perkembangan partai politik, desa menjadi objek karena rakyat desa umumnya kurang mengerti tentang politik. Pada masa demokrasi terpimpin PKI berhasil merealisasi Nasakom, berarti pengembangan PKI mendapat perlindungan pemerintah. PKI dalam perjuangannya berhasil menyudutkan partai politik yang besar pengaruhnya yaitu Masyumi dan PSI, dan tinggalah partai NU sebagai satu-satunya partai Islam yang berpendirian moderat. Ormas PKI yaitu BTI yang di desa-desa diterjemahkan mereka sebagai Barisan Tani Islam, menarik perhatian penduduk desa yang tidak memiliki lahan persawahan.

Di Kalimantan Selatan, PKI berkembang di Banjarmasin, di mana terdapat buruh-buruh yang umumnya berasal dari Jawa, begitu pula di perkebunan pemerintah Danau Salak-Astambul, buruh-buruh dari Jawa menjadi sasaran bagi perjuangan PKI. Di desa-desa umumnya PKI tidak dapat mengembangkan pengaruhnya karena NU sebagai kekuatan yang menghimpun umat Islam selalu waspada atas taktik licik dari PKI tersebut, karena itu hal yang bersifat negatif seperti penyerobotan lahan sempat menjadi. Kehadiran PKI sangat mencemaskan tokoh-tokoh partai politik NU di desa.

Keadaan organisasi politik dan non-politik di desa dapat kita lihat pada tabel berikut.

Tabel 4 ORGANISASI POLITIK

No.	Desa	Partai Politik					
		NU	PNI	PKI	IPKI	Partai Kristen	Partai Katolik
1.	Sungai Baru	V	V	—	V	—	—
2.	Pekapuran Laut	V	V	—	V	—	—
3.	Pangambangan	V	V	V	—	—	—
4.	Alalak Utara	V	—	V	—	—	—
5.	Tabanio	V	—	—	—	—	—
6.	Takisung	V	—	—	—	—	—
7.	Pabahanan	V	—	V	—	—	—
8.	Mahang Karang Jawa	V	V	—	—	—	—
9.	Perumahan	V	—	—	—	—	—
10.	Paya Besar	V	V	V	—	—	—

Keterangan : —Tanda V berarti di desa tersebut ada organisasi politik

Tabel 5 ORGANISASI NON-POLITIK

No.	Desa	Nama Organisasi				
		Muham madiyah	Alwash liyah	Sarikat Nela- yan	Sarikat Buruh	Persatu- an Peda- gang.
1.	Sungai Baru	V	V	—	V	V
2.	Pekapuran Laut	V	—	—	—	—
3.	Pangambangan	—	—	—	—	—
4.	Alalak Utara	—	—	—	—	—
5.	Tabanio	—	—	—	—	—
6.	Takisung	—	—	V	—	—
7.	Pabahanan	—	—	—	—	—
8.	Mahang Karang Jawa	—	—	—	—	—
9.	Perumahan	—	—	—	—	—
10.	Paya Besar	—	—	—	—	—

Keterangan : — tanda V berarti di desa tersebut ada organisasi non- politik.

Pada tabel keadaan organisasi politik di desa yang menjadi sampel penelitian terlihat bahwa di semua desa terdapat partai politik NU, bahkan di seluruh Kalimantan Selatan, baik di kota-kota besar maupun pedesaan. Nahclatul Ulama dapat menghimpun umat Islam bukan Muhammadiyah menjadi satu kekuatan partai politik yang dipimpin oleh alim ulama. Tokoh alim ulama yang merupakan pemimpin non-pemerintah memang besar pengaruhnya di kalangan rakyat.

Partai kedua yang terdapat di desa ialah PNI yang jumlahnya tidak besar. PNI hanya terdapat di Sungai Baru, Pekapuran Laut, Pangambangan, Mahang Karang Jawa, dan Paya Besar. Dari hasil wawancara dengan kepala desa setempat dapat di-

ketahui anggota PNI jumlahnya tidak besar, hanya beberapa orang dalam satu desa dan tidak dapat berkembang menyaingi partai NU.

Dalam usahanya untuk mencari massa di pedesaan, ternyata PKI lebih unggul dari PNI. Dengan caranya yang khas sebagai pembela kaum miskin dan kaum tani yang tidak memiliki tanah, PKI cepat mendapat simpati. Organisasi yang masuk ke desa ialah BTI sebagai *onderbouw* dari PKI. Meskipun NU tergabung dalam Nasakom, tetapi dalam taktik menghadapi PKI, banyak hal-hal yang disumbangkan NU untuk menghindari menjalarnya lebih banyak PKI ke pedesaan. Kaum alim ulama dengan segala dakwah yang disampaikan kepada umat Islam berusaha menggalang tauhid kepada Tuhan, dan jangan terpancing oleh PKI yang tidak bertuhan itu.

Selain tiga partai ini yang berhasil menyusup ke desa (NU, PNI, dan PKI), partai lain tidak berhasil memperoleh massa di desa seperti IPKI dan Perti apa lagi partai Kristen.

Dengan adanya partai-partai politik ini terasa sekali bahwa rakyat di desa di kotak-kotakkan dan persatuan seperti pada masa revolusi tidak terasa lagi. Mendekati 30 September 1965 keadaan di desa semakin terasa kehangatannya apa lagi kalau di desa itu terdapat PKI.

Organisasi Muhammadiyah yang merupakan organisasi independent tidak banyak pengikutnya di desa atau tidak dapat mencari pengikutnya di desa. Dari tabel 5 terlihat hanya di Desa Sungai Baru dan Pekapuran Laut yang terdapat organisasi Muhammadiyah. Al Washliyah hanya terdapat di Sungai Baru. Serikat Buruh dan Persatuan para pedagang juga hanya terdapat di Sungai Baru karena sebagian besar penduduknya memang menjadi pedagang dan buruh. Perserikatan Nelayan hanya terdapat di Takisung, sedangkan di Tabanio sebagai desa nelayan, perserikatan seperti ini tidak terdapat.

2.7 Keadaan Perekonomian Masyarakat Desa

Tabel 6 KEADAAN PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

No.	Desa	Mata Pencaharian					
		Petani	Nelayan	Peternak	Pegawai/ABRI	Pedagang	Buruh
1.	Sungai Baru	10%	—	5%	15%	60%	10%
2.	Pekapuran Laut	3%	—	5%	20%	32%	30%
3.	Pangambangan	30%	1%	—	35%	14%	20%
4.	Alalak Utara	60%	10%	—	1%	14%	15%
5.	Tabanio	98%	—	—	0,5%	2%	—
6.	Takisung	96%	—	1,5%	0,5%	2%	—
7.	Pabahanan	90%	—	1%	4%	5%	—
8.	Mahang Karang Jawa	90%	—	—	5%	5%	—
9.	Perumahan	80%	19%	—	0,10%	0,10%	0,8%
10.	Paya Besar	80%	19%	—	0,5%	0,5%	—

Dari tabel 6 dapat dilihat keadaan penduduk menurut mata pencaharian di desa yang menjadi sampel penelitian. Terlihat pula dengan jelas perbedaan mata pencaharian antara penduduk yang tinggal di desa dan di kota. Sebagai contoh dapat dilihat pada Desa Pekapuran Laut yang hanya 3% dari warga desanya hidup sebagai petani. Daerah pertanian itu pun letaknya di luar desanya. Golongan pedagang, buruh, dan pegawai termasuk ABRI menempati urutan teratas dari lapangan pekerjaan lainnya. Dalam hal ini hampir sebanding dengan warga Desa Sungai Baru, di mana kedua desa ini berada dalam kota Banjarmasin. Pabahanan meskipun termasuk desa dalam kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, tetapi golongan penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani menempati kedudukan teratas dibanding dengan mata pencaharian lainnya (90%).

Pengelompokan golongan petani dengan nelayan sebetulnya tidak dapat dipisahkan, sebab biasanya setiap petani juga hidup sebagai nelayan, walaupun pekerjaan mencari ikan hanya sekedar untuk mencukupi keperluan sendiri. Pada waktu musim kemarau, biasanya semua warga desa ikut beramai-ramai mencari ikan dengan berbagai macam peralatan seperti *jambih, hancau, tampiran, keramba, lukah*, dan lain-lain. Pengertian akan berbeda apabila kita memperhatikan desa nelayan seperti Tabanio dan Takisung yang juga termasuk Kabupaten Tanah Laut. Kedua desa ini mengandalkan penghidupannya sebagai nelayan di laut. Mereka umumnya menangkap ikan dalam jumlah besar seperti ikan rumah-rumah atau peda, tengiri, tongkol, kakap, dan lain-lain. dengan perlengkapan kapal bertenaga mesin dan biasanya mempunyai buruh tiga atau empat orang tiap kapal.

Mata pencaharian pokok bagi Desa Tabanio dan Takisung ialah sebagai nelayan. Dari pengamatan penulis beberapa hari di desa ini, sebetulnya seluruh warga desa itu adalah nelayan ikan laut, kecuali orang tua dan anak-anak serta kaum wanita. Setiap pemuda berumur 13 tahun ke atas sudah pandai mencari ikan di laut dan sudah dapat membantu orang tuanya dalam hal pembiayaan hidup. Di dua desa itu tidak ada pemuda yang menganggur, karena semua pergi ke laut pada musim tertentu.

Sangat terasa suasana desa pada saat semua penduduk pergi ke laut yang biasanya memakan waktu hampir tiga bulan. Kita hanya menemukan anak-anak dengan ibunya serta kaum wanita lainnya dan orang-orang tua yang tidak mempunyai kemampuan lagi ke laut. Orang-orang tua ini jugas veteran-veteran nelayan laut. Waktu itu kampung sangat sepi. Pada hari Jum'at, mesjid hanya berisi sepertiganya saja, tetapi kalau semua penduduk desa sudah kembali ke kapung dan istirahat menunggu musim menangkap ikan, suasana menjadi lebih meriah. Mesjid menjadi penuh dan terlalu sempit kelihatannya. Itulah suasana penduduk desa nelayan. Meskipun demikian mereka juga mengusahakan sawah. Urusan sawah pada umumnya ditangani oleh kaum wanita ataupun dicarikan tenaga

upahan untuk mengerjakannya. Karena areal persawahannya juga cukup luas, maka penghasilan dari sawah cukup bahkan berlebihan untuk keperluan makan selama setahun.

Dari data dan hasil observasi yang diperoleh, ternyata bahwa tidak ada desa yang 100% setiap nelayan juga mengusahakan sawah. Mereka pergi ke laut pada saat-saat tertentu yaitu pada musim ikan, sedangkan sawahnya dikerjakan oleh tenaga upahan atau kaum wanita. Khususnya tenaga upahan di sawah ini ternyata bukan orang Tabanio dan Takisung, tetapi orang Hulu Sungai, yaitu orang yang tidak mempunyai keahlian mencari ikan di laut.

Kedua desa ini melakukan operasi penangkapan ikan pada dua daerah, yaitu daerah Asam-asam di laut sebelah timur pada musim barat atau musim penghujan dan laut di sebelah barat yang terlindung oleh Tanjung Silat, pada musim kemarau.

Di antara kedua desa nelayan ini yang kelihatan lebih maju adalah Desa Tabanio. Di desa ini jumlah kapal layar motor yang dioperasikan untuk menangkap ikan milik penduduk itu sendiri berjumlah 117 buah kapal. Dari hasil penelitian terhadap desa-desa tersebut sebagian terbesar mata pencaharian penduduk adalah petani dan petani nelayan, secara keseluruhan lebih dari 80%.

Diantara pegawai negeri yang terbanyak menetap di desa adalah guru Sekolah Dasar ataupun pensiunan ABRI. Hal ini berbeda dengan di Desa Sungai Baru dan Pekapuran Laut, pegawai negeri dan ABRI besar jumlahnya, karena desa itu berada di dalam Kota Banjarmasin.

Mata pencaharian penduduk terbesar sebagai pedagang hanya terdapat Sungai Baru yaitu 60% dari seluruh penduduknya, sedangkan tempat kedua untuk golongan pedagang ialah Desa Pekapuran Laut. Pengambangan dan Alalak Utara juga terdapat golongan pedagang yang lebih besar dibanding dengan desa lainnya di daerah Hulu Sungai.

Di Desa Pabahanan dan Mahang Karang Jawa tidak ada golongan nelayan sebab desa ini tidak mempunyai daerah untuk

Tabel 8 PRODUKSI PERKEBUNAN

No.	Desa	HASIL PRODUKSI KEBUN RAKYAT						
		Kelapa	Karet	Kopi	Rambutan	Langsat	Jeruk	Pisang
1.	Sungai Baru	—	—	—	—	—	—	—
2.	Pekapuran Laut	—	—	—	—	—	—	—
3.	Pangambangan	5	—	—	10	—	12	—
4.	Alalak Utara	5.000	—	—	100	—	50.000	1.000
5.	Tabanio	1.000	—	—	—	—	—	—
6.	Takisung	500	—	—	—	—	—	10
7.	Pabahanan	2.000	—	10	100	10	—	1.000
8.	Mahang Karang Jawa	10.000	1.000	100	1.000	100	—	1.000
9.	Perumahan	95	60	1	50	75	—	2.400
10.	Paya Besar	3	—	1	10	3	—	20

Dari tabel 7 dan 8 dapat diketahui bahwa produksi pertanian yang terbesar adalah dari Desa Alalak Utara yaitu 5000 kuintal dan Desa Mahang Karang Jawa 9000 kuintal serta Desa Perumahan 8000 kuintal. Desa Tabanio dan Takisung sebagai desa nelayan kurang banyak terdapat produksi pertanian, sebab mereka lebih mengutamakan usaha mencari ikan di laut yang hasilnya memang lebih besar. Dari hasil observasi penulis ke desa nelayan Tabanio dan Takisung dan hasil wawancara dengan kepala desanya dapat diketahui bahwa produksi pertanian dari rakyat desa ini cukup untuk kebutuhan makan dalam setahun, dengan kata lain desa ini tidak mendatangkan beras dari desa lain.

Desa Pangambangan adalah desa dalam Kotamadya Banjarmasin yang tidak banyak memiliki daerah persawahan, sedangkan Desa Alalak Utara yang juga termasuk dalam Kota Banjarmasin mempunyai daerah persawahan yang umumnya berada di luar dari desa mereka.

Desa Perumahan merupakan desa kedua setelah Mahang Karang Jawa memang mempunyai daerah persawahan yang luas di samping mempunyai daerah rawa atau danau yang menghasilkan ikan. Mahang Karang Jawa adalah desa yang banyak mempunyai harapan lebih maju dari pada desa lainnya terutama dalam bidang produksi pertanian. Desa ini terletak di daerah yang cukup air dan terlepas dari bahaya banjir. Di samping tanahnya subur, penduduk desa ini banyak yang terdidik sehingga kemungkinan untuk lebih maju adalah hal yang wajar. Dari hasil wawancara penulis dengan kepala desanya diperoleh gambaran kemungkinan berkembangnya desa ini.

Desa Sungai Baru dan Pekapuran Laut memang desa dalam kota yang tidak memiliki daerah persawahan ataupun perkebunan. Dalam bidang produksi pertanian ini, tanaman palawija kurang mendapat perhatian penduduk. Tanaman seperti jagung, kacang tanah, kacang kedele, dan sayuran kurang mendapat perhatian. Tanaman jagung biasanya merupakan tanaman yang ditanam pada waktu musim kemarau, begitu pula kacang tanah, Jarang sekali mereka menanam khusus di kebun pada lokasi yang agak tinggi.

Sayur-sayuran juga kurang mendapat perhatian penduduk. Hanya di Desa Mahang Karang Jawa dan Alalak Utara yang lebih memungkinkan untuk penanaman sayur-sayuran tersebut, serta sedikit di desa Pengambangan maupun Perumahan. Masyarakat desa di Kalimantan Selatan pada umumnya menguatamakan makan ikan dan kurang menghiraukan sayuran. Hal ini wajar karena mereka tinggal di rawa yang tidak memungkinkan menanam sayuran.

Kalimantan Selatan termasuk daerah penghasil karet rakyat, tetapi desa yang menjadi sampel hanya desa Mahang Karang Jawa yang menghasilkan karet, sedangkan desa lainnya kurang berarti. Umumnya rakyat menanam kelapa sebab merupakan bahan kebutuhan pokok rakyat, sedangkan karet hanya merupakan bahan baku yang tidak langsung dapat dimanfaatkan rakyat. Daerah pantai yang terdapat kampung pasti terlihat sejumlah pohon kelapa, begitu pula di daerah handil-handil,

kelapa termasuk tanaman yang paling disukai. Di daerah Anjir dan Tamban yang kebetulan bukan menjadi sampel dalam penelitian ini, merupakan daerah pengembangan jenis kelapa hibrida. Pohonnya rendah dan buahnya banyak.

Di daerah dataran tinggi biasanya tumbuh jenis kelapa yang batangnya tinggi. Daerah Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah banyak dijumpai jenis kelapa seperti ini bahkan di daerah Hulu Sungai Selatan terdapat banyak tempat pembuatan minyak kelapa. Kebutuhan akan kelapa dan bahan kebutuhan lain dari kelapa di Kalimantan Selatan umumnya dapat dipenuhi dengan hasil produksi dari daerah ini. Cara memprosesnya sangat mudah dan sederhana serta hampir semua dapat dikerjakan dengan tenaga manusia.

Kopi kurang banyak dihasilkan dari desa kecuali desa Mahang Karang Jawa. sedangkan buah-buahan seperti rambutan dan langsung umumnya tidak diperkebunkan tetapi merupakan tanaman di sela-sela tanaman kelapa, di dekat rumah atau beberapa pohon di kebun lainnya. Di Kalimantan Selatan belum ada yang khusus menanam tanaman sejenis rambutan dan langsung dalam bentuk tanaman monokultur. Rakyat lebih menyukai sistem tanaman campuran dengan berbagai jenis pohon buah-buahan, karena di samping banyak jenisnya, hasilnya pun tidak seberapa.

Pisang juga termasuk tanaman sela di antara kebun-kebun lainnya, kecuali Pabahanan yang sebagian besar daerahnya berupa pegunungan dan Mahang Karang Jawa yang memungkinkan lebih banyak membuka tanah untuk perkebunan pisang.

Jeruk merupakan kekhususan bagi rakyat Alalak Utara yang mempunyai daerah khusus perkebunan jeruk yang ditanam di daerah rawa. Banjarmasin adalah daerah rawa. Dengan meninggikan lahan secara teratur lahan tersebut ditanami jeruk, sedangkan lokasi di sekitarnya dibiarkan tetap berair. Hasil jeruk daerah Alalak Utara ini besar sekali. Dari hasil wawancara penulis dengan kepala desa setempat diperoleh penjelasan bahwa setiap panen rata-rata diperoleh penghasilan dua juta rupiah lebih. Hal ini dapat dibuktikan dengan mengadakan wawancara

terhadap beberapa penduduk yang memiliki kebun jeruk. Sebagian besar jeruk yang dipasarkan di Banjarmasin adalah hasil dari Alalak Utara, sedangkan selebihnya didatangkan dari daerah Tamban dan Anjir.

Tabel 9 PETERNAKAN

No. D e s a	Jenis Ternak				
	Kerbau	Sapi	Kam- bing	Ayam	Itik
1. Sungai Baru	—	—	60	1.700	10
2. Pekapuran Laut	—	—	—	1.500	45
3. Pangambangan	—	—	14	4.000	180
4. Alalak Utara	—	—	—	780	400
5. Tabanio	48	72	162	250	300
6. Takisung	30	50	100	1.000	100
7. Pabahanan	50	100	300	2.000	100*)
8. Mahang Karang Jawa	—	5	250	2.500	100
9. Perumahan	—	4	16	1.500	3.000
10. Paya Besar	—	2	25	1.155	55

*) sekarang, yaitu sesudah Pelita, di Desa Takisung terdapat empat buah ranch sapi, yang diperkirakan jumlah ternak sapi potong lebih dari 200 ekor.

Dari tabel 9 dapat dilihat jenis ternak yang oleh penduduk dianggap potensial untuk dikembangkan. Sebagai gambaran umum ialah bahwa semua jenis ternak yang tertera dalam tabel diternakkan secara tradisional, kecuali peternakan ayam di Sungai Baru dan Pekapuran Laut. Di sana diternak ayam ras dan ayam kampung yang dikelola berdasarkan petunjuk dari Dinas Peternakan. Peternakan ayam di desa pada umumnya merupakan peternakan rakyat dan bersifat sambilan. Hampir

tiap rumah memiliki ternak ayam untuk keperluan sendiri atau kalau sewaktu-waktu memerlukan uang dapat segera dijual. Di Desa Perumahan yang jumlahnya besar juga merupakan ternak sambilan.

Pemeliharaan itik agak berbeda dengan peternakan ayam. Kalau ternak ayam kampung tanpa pemeliharaan yang teratur dapat hidup dan dapat berkembang asal tidak terkena penyakit, tetapi itik tidak demikian. Banyak ataupun sedikit jumlahnya itik perlu pemeliharaan yang teratur terutama dalam hal memberi makan, lebih-lebih pada saat itik menjelang bertelur. Kalau pemberian makan tidak teratur, produksi telur akan berkurang. Dengan demikian meskipun pada siang hari itik dibiarkan mencari makan sendiri, setelah pulang ke kandang harus juga diberi makan secara teratur.

Di Desa Perumahan terdapat peternakan itik yang terbesar, karena di desa itu terdapat rawa yang tidak dapat dimanfaatkan untuk ditanami padi¹²⁾. Kalimantan Selatan terkenal dengan peternakan itik alabionya yang telah dipromosikan dalam tingkat nasional, tetapi pada desa yang menjadi sampel penelitian ini kebetulan tidak terdapat itik alabio. Itik itu khususnya terdapat di Alabio, Amuntai, dan Danau Panggang, setiap peternak memiliki itik minimal 200 ekor, sehingga dapat memperdagangkan telur dalam jumlah yang besar.

Seperti halnya ayam atau itik, kambing pun bukan hewan ternak yang khusus dipelihara. Terkadang kambing-kambing dibiarkan berkeliaran dan paling-paling hanya diikat di suatu tempat agar jangan terlalu jauh perginya. Pemeliharaan kambing seperti yang terdapat di desa-desa di Jawa, yaitu dipelihara di kandang, hampir tidak terdapat, kecuali di Tabanio, Sungai Baru, tetapi sekarang sudah ada kesadaran untuk membuat kandang agar kambing tersebut tidak mengganggu tanaman orang lain.

Khusus untuk Desa Tabanio, Takisung, dan Pabahanan Kabupaten Tanah Laut terdapat peternakan kerbau dan sapi dalam jumlah besar. Peternakan sapi dan kerbau ini bukan saja

terdapat di tiga desa ini, tetapi hampir terdapat di beberapa tempat di Kabupaten Tanah Laut sehingga daerah ini terkenal sebagai penghasil ternak kerbau dan sapi potong. Peternakannya juga masih bersifat tradisional. Ada dua jenis cara pemeliharaannya, yaitu kerbau rawa yang dipelihara di rawa dan kerbau daratan yang dipelihara di tanah tinggi. Cara pemeliharaannya sama. Kerbau-kerbau dibiarkan terlepas mencari makan dan tempat berteduh serta berkembang biak secara alamiah. Walaupun demikian pemiliknya selalu ingat terhadap ternak miliknya meskipun ternak itu berbaur dengan ternak lainnya. Sejak dahulu sampai sekarang belum pernah terjadi sengketa karena soal ternak ini.

Ternak rawa terdapat di sekitar Bati-Bati dan Liang Anggang. Di Tabanio ternak kerbau dan sapi juga diusahakan secara tradisional. Desa Tabanio terkurung oleh Sungai Tabanio yang langsung mengalir ke laut, sehingga binatang ternak tak mungkin lari ke desa lain. Berdasarkan observasi penulis, peternakan di Tabanio dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara dilepas begitu saja dalam hutan, dan dikurung dalam kandang darurat. Pada pagi hari kandang dibuka dan ternak dibiarkan terlepas mencari makan sendiri. Pada sore harinya ternak tersebut kembali ke kandang. Pemilik atau penjaganya tinggal menunggu di muka pintu kandang sambil menghitung berapa ekor yang masih belum kembali. Dari wawancara penulis dengan penduduk setempat dapat diketahui bahwa binatang ternak tersebut tidak pernah hilang, semuanya kembali ke kandang.

Pemeliharaan sapi sedikit berbeda dengan kerbau, ternak sapi tidak memerlukan kandang. Pada malam hari, sapi-sapi memenuhi pantai untuk tidur di pasir pantai dan pada siang harinya kembali masuk hutan untuk mencari makan. Pemeliharaan ternak kerbau atau sapi termasuk mudah karena sifatnya yang selalu berkelompok. Di daerah kabupaten Tanah Laut terdapat ranch Subarjo, mantan gubernur Kalimantan Selatan. Di sini pemeliharaannya teratur, tidak seperti ternak rakyat yang tradisional.

Tabel 10 PRODUKSI IKAN

No.	Desa	Jenis yang ditangkap	
		Ikan sungai / danau	ikan laut
1.	Sungai Baru	—	—
2.	Pekapuran Laut	—	—
3.	Pangambangan	—	—
4.	Alalak Utara	—	—
5.	Tabanio	—	4000 ton
6.	Takisung	—	3500 ton
7.	Pabahanan	—	—
8.	Mahang Karang Jawa	—	—
9.	Perumahan	110 ton	—
10.	Paya Besar	—	—

Dari tabel di atas terlihat bahwa hanya tiga desa yang menghasilkan ikan, yaitu Desa Tabanio dan Takisung. Kedua desa ini memang desa nelayan laut, sedangkan Desa Perumahan adalah desa penghasil ikan rawa atau danau. Daerah rawa menghasilkan ikan sepanjang waktu, baik pada musim penghujan maupun musim kemarau, sedangkan penangkapan ikan di laut harus memperhatikan musim-musim tertentu seperti halnya penangkapan udang kecil yang disebut udang papai. Udang kecil ini dikeringkan dan dijual dengan nama udang papai. Jenis udang ini pula lah yang diproses menjadi terasi. Tabanio juga terkenal sebagai penghasil terasi yang dalam bahasa Banjar disebut *acan*.

Produksi ikan Tabanio dan Takisung dipasarkan ke Banjarmasin. Jarang sekali ikan dibawa langsung ke Surabaya. Kekurangan modal bagi nelayan dimanfaatkan oleh para tengkulak

untuk memberi pinjaman modal. Sebagai imbalan, nelayan tersebut harus menjual ikannya kepada tengkulak di samping harus membayar uang pinjaman.

Ada beberapa hal yang sangat diperlukan pada waktu musim menangkap ikan. Di antaranya ialah modal berupa uang sebagai biaya, perlengkapan atau alat menangkap ikan, kapal dan yang lebih penting lagi adalah garam. Garam memegang peranan penting dalam proses pengasinan ikan. Tanpa garam yang cukup ikan itu akan menjadi busuk. Dari hasil wawancara penulis dengan kepala desa yang bersangkutan diperoleh keterangan bahwa garam yang disediakan oleh pemerintah jauh lebih mahal dari pada mereka membeli sendiri. Atas usaha penduduk di desa ini, mereka mengadakan hubungan secara pribadi dengan pembuat garam dari Madura, dan pada musim tertentu pembuat garam ini datang dengan tongkangnya langsung ke daerah penangkapan ikan di Tabanio atau Asam-Asam.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perekonomian masyarakat pedesaan adalah sebagai berikut :

- (a) Kecuali Desa Sungai Baru dan Pekapuran Laut, semua desa mengandalkan kehidupannya pada bidang pertanian.
- (b) Sebagai penunjang dari hasil sawah adalah kebun, berupa kebun kelapa, jeruk, dan lain-lain.
- (c) Dua buah desa yang dikenal sebagai desa nelayan laut ialah Tabanio dan Takisung, meskipun mereka juga mengembangkan pertanian.
- (d) Daerah ini potensial untuk menyumbangkan ternak sapi dan kerbau potong tetapi pemeliharaannya masih bersifat tradisional.

2.8 Keadaan Sosial Budaya

Seperti desa-desa lain di luar Kalimantan Selatan, desa-desa di Kalimantan Selatan pun memiliki prasarana sosial, kesehatan, agama, dan olah raga. Tersedianya prasarana-prasarana tersebut dapat dilihat pada tabel 11 dan 12.

Tabel 11 PRASARANA SOSIAL, KESEHATAN, DAN AGAMA

No.	D e s a	P R A S A R A N A						Langgar
		Balai desa	BKIA	BPKB	Balai Pengobatan	Jamban	Mesjid	
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Sungai Baru	-	V	-	-	V	-	11
2.	Pekapuran Laut	-	-	-	V	-	-	7
3.	Pengambangan	-	V	-	V	-	1	24
4.	Alalak Utara	-	-	-	-	V	-	7
5.	Tabanio	-	-	-	-	-	1	5
6.	Takisung	-	-	-	-	-	1	4
7.	Pabahanan	-	-	-	-	-	1	7
8.	Mahang Karang Jawa	-	-	-	-	-	1	4
9.	Perumahan	-	-	-	-	-	1	3
10.	Paya Besar	-	-	-	-	-	1	3

Keterangan .

Tanda v = berarti di desa tersebut tersedia prasarana dimaksud.

Tanda - = berarti di desa tersebut tidak tersedia prasarana dimaksud.

Tabel 12

PRASARANA OLAH RAGA

No.	D e s a	L A P A N G A N				
		Bola	Bad- minton	volley ball	tennis	tennis meja
1.	Sungai Baru	—	—	—	—	4
2.	Pekapuran Laut	--	—	—	—	—
3.	Pengambangan	—	2	2	—	10
4.	Alalak Utara	--	2	—	—	—
5.	Tabanio	2	2	—	—	4
6.	Takisung	—	2	—	—	2
7.	Pabahanan	---	2	—	--	3
8.	Mahang Karang Jawa	—	1	—	—	3
9.	Perumahan	—	2	--	—	—
10.	Paya Besar	—	—	—	—	—

Balai desa sebagai tempat warga desa membicarakan hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan desa sebelum Pelita secara umum tidak ada. Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) pun tidak ada kecuali di Desa Sungai Baru dan Pengambangan yang merupakan desa dalam Kota Banjarmasin. Balai pengobatan hanya terdapat di Desa Pekapuran Laut dan Pengambangan, sedangkan di desa lain tidak ada. Badan Pembantu Keluarga Berencana (BPKB) sebelum Pelita tidak ada, sebab keluarga berencana sendiri baru ada setelah Pelita berjalan. Jamban yang terdapat di Desa Sungai Baru dan Alalak Utara sebetulnya bukan jamban keluarga menurut petunjuk dari Dinas Kesehatan, tetapi jamban umum yang sudah ada secara tradisional dan terdapat di sepanjang Sungai.

Prasarana dalam bidang agama cukup memadai. Umumnya tiap desa terdapat sebuah mesjid, kecuali Sungai Baru, Pekapur-

an Laut, dan Alalak Utara. Ciri utama dari sebuah desa di Kalimantan Selatan ialah adanya sebuah mesjid, sedangkan langgar terdapat hampir di setiap lingkungan atau RT. Di Desa Pengambangan saja terdapat 24 buah langgar. Jumlah langgar di setiap desa tergantung pada lingkungan masing-masing.

Dalam tabel 12 terlihat bahwa hampir tiap desa terdapat lapangan badminton, begitu pula meja untuk tennis meja. Kedua jenis olah raga ini paling disukai, mungkin karena mudah penyelenggaraannya, dibandingkan dengan volley ball umpamanya. Olah raga tennis adalah olah raga mewah, karena itu tidak terdapat di desa. Volley ball kurang digemari penduduk desa, karena permainan ini memerlukan beberapa orang agar permainan dapat dilangsungkan. Hal yang menarik adalah sepak bola. Mungkin tiap penduduk menyenangi sepak bola, tetapi lapangannya tidak ada. Di Tabanio terdapat dua tempat untuk bermain, tetapi sebenarnya bukan lapangan sepak bola. Tempat tersebut berupa tanah datar yang cukup luas dengan rumput-rumput kecilnya yang bagus, sehingga cocok untuk bermain sepak bola. Lahan tersebut yang pertama terletak dekat SD Inpres, di tepi laut, dan yang kedua di dekat bekas benteng VOC di tepi Sungai Tabanio. Kalau penduduk sedang terkumpul di desa artinya bukan pada waktu musim menangkap ikan, setiap sore para remaja bermain sepak bola di sana.

Tabel 13 KEGIATAN SOSIAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN AGAMA

No.	Desa	JENIS KEGIATAN				
		Tadarus Al Qur' dll.	Berjanzi Diba'i	Ceramah agama	Mengaji Kitab	Tauililan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sungai Baru	V	V	V	V	V
2.	Pekapuran Laut	V	V	V	V	V
3.	Pengambangan	V	V	V	V	V

1	2	3	4	5	6	7
4.	Alalak Utara	V	V	V	V	V
5.	Tabanio	V	V	V	—	—
6.	Takisung	V	V	V	V	V
7.	Pabahanan	V	V	V	—	—
8.	Mahang Karang Jawa	V	V	V	—	—
9.	Perumahan	V	V	V	—	V
10.	Paya Besar	V	V	V	—	—

Keterangan .

- tanda V berarti di desa tersebut ada kelompok yang pada saat-saat tertentu mengadakan kegiatan seperti dimaksud.
- tanda — berarti di desa tersebut tidak ada kegiatan seperti dimaksud.

Kegiatan sosial yang berhubungan dengan agama, terlihat dengan jelas. Kelompok tadarus Al-Quran hampir terdapat di semua desa. Dalam sebuah desa minimal terdapat satu kelompok tadarus Al-Qur'an yang anggotanya berkisar antara 20 sampai 25 orang. Pembacaan dilakukan secara bergiliran seorang demi seorang yang dipandu oleh teman lainnya dalam hal *mahraj* dan panjang-pendeknya atau dengan kata lain tajwidnya. Dalam hal ini kelompok tidak mengutamakan lagu, tetapi bacaan harus betul tajwidnya. Pembacaan dilakukan seminggu sekali secara bergiliran pada hari Kamis malam hari atau Minggu malam hari Pembacaan dimulai setelah shalat Isya yaitu kira-kira pukul 20.00 sampai semua anggota kelompok itu mendapat giliran membaca. Kegiatan semacam ini berakhir sekitar pukul 23.00 atau 24.00 dengan jamuan makan.

Pembacaan berbeda dengan pembacaan *mukaddam*. Mukaddam ialah juz-juz Al-Quran yang terdiri atas satu juz tiap buku. Pembacaan mukaddam biasanya dilakukan pada saat hajatan atau kalau ada kematian maupun memperingati kematian

seseorang. Mukaddam dibacakan secara bersama-sama yang menurut bahasa Banjar disebut *tadarau*. Belajar seni baca Al-Quran biasanya dilakukan tersendiri bukan pada kelompok *tadarusan*.

Kelompok kedua ialah kelompok pembacaan syair-syair serta riwayat Nabi Muhammad saw., yang termuat dalam kitab *Barjanzi*. Kitab tersebut berisi syair dan riwayat nabi yang disusun oleh seah Ahmad Barjanzi, karena itu dikenal dengan nama membaca *barjanzi*. Selain itu terdapat syair yang disusun oleh penyusun lain seperti *Syaraful Anam*, *Diba'i*, *Burdah*, dan *Ratib Hadad*.

Di daerah Banjarmasin dan sekitarnya yang umum dibaca adalah *Diba'i*, baik laki-laki atau perempuan, sedangkan di daerah Hulu Sungai berbeda dengan yang dibaca di Banjarmasin. Di daerah Kabupaten Tapin terdapat kelompok pembacaan *barjanzi* yang dibaca oleh kaum laki-laki atau ibu-ibu. *Diba'i* hanya dibaca oleh kelompok ibu-ibu, sedangkan di pedesaan kaum laki-lakinya membaca *Syaraful Anam*. Sekarang berkembang lagi *Maulud Habsyi* yang asalnya dari Martapura. Di Hulu Sungai, *Syaraful Anam*lah yang umum untuk kaum laki-laki, sedangkan *Diba'i* untuk ibu-ibu. Di Kota Martapura yang menjadi pusat segala ilmu pengetahuan agama dan alim-ulamanya banyak sekali, semua jenis syair itu dibaca. Mereka pada malam tertentu membaca *Maulud Habsyi*, kemudian pada malam lain *Burdah*, *Barjanzi* ataupun *Diba'i*, karena itulah Kota Martapura dikenal sebagai "Serambi Mekah" seperti apa yang pernah disebutkan untuk Aceh.

Pada bulan Rabiul Awwal atau dikenal juga sebagai bulan *Maulud Nabi*, kegiatan pembacaan syair-syair tersebut meningkat. *Maulud Nabi* dibacakan setiap ada acara, baik pada hari hari, sore maupun malam hari. Tempatnya pun tidak menentu, dapat diselenggarakan di langgar, di mesjid, di sekolah-sekolah, di Balai Pertemuan Pemerintah Daerah, di kantor-kantor pemerintah ataupun di rumah-rumah penduduk.

Kegiatan ceramah pada umumnya berupa ceramah agama yang diselenggarakan di langgar-langgar atau mesjid. Kegiatan

semacam ini ada yang diselenggarakan secara rutin setiap minggu atau ada pula yang secara berkala yaitu sehubungan dengan acara Mauludan maupun Isra Mikraj. Kelompok mengaji kitab ini mempelajari agama Islam dengan menggunakan kitab-kitab kuning yaitu huruf Arab gundul tidak pakai baris dan dalam bahasa Arab. Kelompok semacam ini ada apabila di desa itu terdapat tuan guru atau kiai. Kalau tuan guru tidak ada, secara otomatis kelompok mengaji kitab ini tidak ada pula. Di samping kitab kuning yang tertulis dalam bahasa Arab, ada pula kitab dalam bahasa Melayu-Banjar seperti kitab *Sabilal Muhtadin* karangan ulama besar Seh Muhammad Arsyad Banjar pada masa Kerajaan Banjar (abad ke-18) atau kitab berbahasa Melayu bagi mereka yang tidak dapat berbahasa Arab.

Kelompok terakhir dari kegiatan sosial yang bersifat keagamaan ialah kelompok tahlilan. Seminggu sekali mereka membaca tahlil dengan sekali baca 70.000 kali laila ha illallah. Di samping itu ada pula tahlilan yang ada hubungannya dengan tarikat tertentu seperti di Desa Takisung yang dipimpin oleh Tuan Guru H. Muhammad yaitu tarikat *Naqsyabandiah*.

Tabel 14 ORGANISASI SENI-BUDAYA

No.	Desa	Jenis Organisasi						
		Mamanda	Wayang	Madi- hin/ lamut	Kuda ge- pang	Sandi- wara	Raba na	Jepen
1.	Sungai Baru	V	V	V	-	-	-	-
2.	Pekapuran Laut	-	-	-	-	-	V	-
3.	Pengambangan	-	-	-	V	V	V	-
4.	Alalak Utara	-	-	-	-	-	-	V
5.	Tabanio	-	-	-	-	-	V	-
6.	Takisung	-	-	-	-	-	V	-
7.	Pabahanan	-	-	-	-	-	V	-
8.	Mahang Karang Jawa	-	-	-	-	-	V	-
9.	Perumahan	-	-	-	-	-	-	-
10.	Paya Besar	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan .

- tanda V berarti ada organisasi seni-budaya tertentu di desa tersebut.
- tanda – berarti tidak ada organisasi seni-budaya tertentu di desa tersebut.

Dari tabel 14 terlihat adanya beberapa organisasi kesenian rakyat yang berkembang di desanya. Ada beberapa desa yang tidak memiliki organisasi kesenian seperti Desa Perumahan dan Desa Paya Besar. Hal ini bukan berarti mereka tidak menyukainya. Organisasi yang umum ada di desa ialah *rabana*. Seni *rabana* ini rupanya disenangi penduduk desa, sebab seni ini termasuk suatu kesenian yang berbau agama.

Tari *jepen* merupakan tari tradisional. Jenis tarian ini hanya terdapat di Desa Alalak Utara. Di daerah Hulu Sungai, *jepen* banyak penggemarnya dan banyak pula yang pandai menarikannya. Sandiwara sebagai organisasi kesenian moderen rupanya hanya terdapat di Pengambangan, sedangkan di desa lain tidak ada.

Kesenian kuda gepang adalah tarian sejenis kuda lumping, hanya kuda-kudaannya dikepit, bukan ditunggangi. Kesenian kuda gepang ini di daerah Hulu Sungai banyak penggemarnya dan termasuk yang disenangi. Mandihin dan lamut juga kesenian tradisional. Mandihin dibawakan dengan pantun yang dilagukan, pantun dalam bahasa Banjar. Pantunnya sesuka hati yang membawakannya, karena itu dapat dipergunakan sebagai media penerangan maupun pesan-pesan lainnya. Lamut hanya dibawakan oleh satu orang dengan menggunakan *terbang* besar. Lamut menceritakan sesuatu cerita lama. Hanya di Desa Sungai Baru yang terdapat lamut dan mandihin tersebut.

Wayang Banjar agak berbeda dengan wayang Jawa, namun sumber ceritanya sama, yaitu cerita Ramayana dan Mahabarata. Instrumen atau gamelan pada wayang Banjar lebih sederhana daripada wayang Jawa. Orang-orang tua masih menyenangi wayang ini, sedangkan anak muda kurang berminat terhadap permainan ini.

Mamanda atau dikenal pula dengan nama badamuluk, merupakan kesenian asli Kalimantan. Biasanya menceritakan sebuah kerajaan, karena itu permainan ini selalu menampilkan tokoh raja dengan pakaian gemerlapan didampingi oleh mangkubumi dan wazir. Mangkubumi adalah orang kedua sesudah raja. Tokoh ketiga adalah panglima perang, selanjutnya dua orang harapan yang bertugas sebagai pengawal istana. Cerita mamanda selalu mengisahkan perebutan puteri dan terjadinya perang antara kerajaan satu dengan lainnya serta diakhiri dengan pesta kerajaan. Semua raja yang tampil dalam cerita itu hadir dalam pesta istana dengan pakaian yang gemerlapan.

BAB III

PELAKSANAAN PELITA DI DAERAH DALAM BIDANG PEMERINTAHAN DESA

3.1 Landasan Pelaksanaan

Dalam lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 319 tahun 1968 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun dikemukakan bahwa pembangunan daerah akan berjalan lancar apabila struktur pemerintahan berjalan dengan lancar serta apabila struktur pemerintahan tersebut berlaku sesuai dengan nilai-nilai potensial yang terdapat di daerahnya. Apabila daerah perkotaan dikenal sebagai daerah pemusatan kegiatan perdagangan dan perindustrian, daerah pedesaan merupakan daerah tempat kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan industri-industri kecil seperti penghasil kerajinan tangan.

Sehubungan dengan hal di atas langkah yang diambil pemerintah adalah mengefektifkan struktur pemerintahan desa dengan disertai peningkatan efektivitas dan sinkronisasi lembaga-lembaga desa.¹⁾

Di Kalimantan Selatan istilah desa tidak begitu lazim dipakai. Untuk menyebut suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk yang mempunyai masyarakat hukum dengan kesatuan penguasa yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri,

dipakai istilah *kampung*. Seorang kepala kampung, yakni sesepuh yang bertanggungjawab atas segala kegiatan dalam kampung disebut *pembekal*. Dilihat dari pengertian kampung dan peranan pimpinannya, menunjukkan bahwa kampung mempunyai pengertian yang sama dengan desa. Sehubungan dengan hal ini dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 13 Maret 1971 No. 3/A-1-118-102/1971, ditegaskan bahwa yang disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya dan merupakan unit pemerintahan yang terendah langsung di bawah wilayah kecamatan dan dipimpin oleh seorang kepala kampung.²⁾

Peraturan dasar pertama di Indonesia yang mengatur tentang pemerintahan desa untuk daerah luar Jawa dan madura adalah *Inlandse Gemeente Ordonantie* B/S 490 tahun 1938. Peraturan ini merupakan landasan pokok bagi ketentuan-ketentuan tentang susunan organisasi, rumah tangga dan tugas kewajiban, kekuasaan dan wewenang pemerintah desa, kepala desa dan anggauta pamong desa. Di samping itu ada *Indische Staatsregeling* (IS) pasal 128 yakni landasan peraturan yang menyatakan tentang wewenang warga masyarakat desa untuk memilih sendiri kepala pemerintahan yang disukai, sesuai dengan masing-masing adat kebiasaan setempat.

Pada tahun 1965 diundangkan undang-undang tentang desa praja, tetapi berdasarkan Instruksi Meneri Dalam Negeri tanggal 29-8-1965, undang-undang tersebut ditangguhkan sehingga secara informal masih tetap berdasarkan peraturan-peraturan yang bersumber dari *Inlandse Gemeente Ordonantie* B/S 490 tahun 1938 dan *Indische Staatsregeling* (IS) pasal 128.³⁾

Seperti telah disebutkan, bahwa sudah sejak dahulu seorang kepala kampung (*pembekal*) pengangkatannya melalui pemilihan. Calon yang dipilih biasanya seorang yang disegani masyarakat, memiliki keberanian, dan mempunyai fisik yang

kuat sehingga dapat menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan kampung mereka. Untuk efektifnya pelaksanaan tugas-tugas seorang kepala kampung oleh Gubernur Kalimantan Selatan dikeluarkan Surat Keputusan No. 1-I-74/1973 tanggal 12-5-1973, yang menyebutkan bahwa jabatan kepala kampung tidak dapat dirangkap. Apabila ada seorang yang terpilih sebagai kepala kampung pada hal sebelumnya ia telah menjabat suatu jabatan dinas lainnya, ia diharuskan memilih satu diantara dua jabatan tersebut.⁴⁾

Langkah-langkah yang diambil dalam rangka pembangunan pemerintahan desa disebutkan dalam Pola Umum Pelita Keitga masalah aparatur pemerintah. Dikemukakan bahwa untuk memperkuat pemerintahan desa, agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif, perlu disusun Undang-undang tentang pemerintahan desa.⁵⁾

Realisasi dari langkah-langkah tersebut di atas adalah diteapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Undang-undang yang khusus mengatur masalah desa ini diundangkan di Jakarta pada 1 Desember 1979, terdiri atas 7 bab dan 40 pasal. Pada pasal 1 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang disebut kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.⁶⁾

Sehubungan dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Mei 1979 Nomor Pem. 25/2/34 perihal petunjuk penggunaan pengelolaan Uang Tunjangan Kurang Penghasilan Pamong Desa tahun 1979/1980, ditetapkan sebagai berikut :

- (a) Kepala Desa sebesar Rp 6.000.00/bulan
- (b) Juru Tulis/Sekretaris Desa sebesar Rp 4.000,00/bulan
- (c) Pamong Desa 5 orang sebesar Rp 2.000,00/orang/bulan

Realisasi dari edaran menteri dalam negeri tersebut telah dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 4 Agustus 1979 Nomor 67 tahun 1979 tentang penetapan kampung-kampung yang kurang penghasilannya dan pemberian tunjangan kurang penghasilan bagi para pamong kampung untuk tahun anggaran 1979/1980, dengan rincian sebagai berikut :

- (a) Kepala Desa Rp 6.000,00/bulan
- (b) Juru Tulis Rp 4.000,00/bulan
- (c) 4 orang Pamong Kampung Rp 8.000.00/bulan

Anggaran tunjangan kurang penghasilan pamong desa tersebut diperuntukkan bagi desa-desa di Kalimantan Selatan tahun 1979/1980 yang berjumlah 1.095 desa. Di samping itu untuk membantu menyempurnakan administrasi kampung, dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 89 Tahun 1979 ditetapkan tentang besarnya bantuan administrasi kampung untuk tahun 1979/1980 sebesar Rp 1.000,00 per bulan tiap kampung.⁷⁾

Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1979 tentang pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan desa, untuk memperlancar jalannya roda pemerintahan desa di Provinsi Kalimantan Selatan telah dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 52/754/Pem perihal pemecahan/pemekaran desa. Sehubungan dengan itu pada tahun 1980 dibentuk sebanyak 574 desa persiapan, sehingga desa di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 1980 berjumlah 1.669 desa.

Dari 1.669 desa tersebut, sebanyak 110 desa dibentuk menjadi kelurahan. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1979 bahwa desa-desa yang terdapat dalam ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten/kotamadya, kota administratif dapat dibentuk kelurahan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 1980 tanggal 31 Desember 1980 ditetapkan pengangkatan 110 Kepala Kelurahan dengan perangkatnya menjadi pegawai negeri. Kelurahan-kelurahan tersebut terdapat di :

1. Ibukota Provinsi/Kotamadya Banjarmasin .. 49 kelurahan
2. Ibukota Kabupaten Banjar dan Kotamadya Administratif Banjarbaru 9 kelurahan
3. Ibukota Kabupaten Tapin 5 kelurahan
4. Ibukota Kabupaten Hulu Sungai Selatan ... 5 kelurahan
5. Ibukota Kabupaten Hulu Sungai Tengah 7 kelurahan
6. Ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara 5 kelurahan
7. Ibukota Kabupaten Tabalong 5 kelurahan
8. Ibukota Kabupaten Tanah Laut 5 kelurahan
9. Ibukota Kabupaten Barito Kuala 5 kelurahan
10. Ibukota Kabupaten Kotabaru 5 kelurahan

Surat Keputusan Pengangkatan 110 kepala kelurahan beserta perangkatnya yang masing-masing terdiri atas seorang sekretaris dan 5 orang kepala urusan (pamong) tersebut dinyatakan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1981. Sedangkan peremisian pembentukan 110 kelurahan di Kalimantan Selatan tersebut dilakukan oleh A.E. Manihuruk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara pada tanggal 30 Juni 1981 di Lapangan Bumi Selamat Martapura ibukota Kabupaten Banjar.

Demikianlah langkah-langkah yang telah ditempuh pemerintah sehubungan dengan pembangunan dalam bidang pemerintahan desa di Kalimantan Selatan. Langkah-langkah tersebut merupakan usaha dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan desa dalam memberikan layanan kepada warganya maupun dalam kegiatan pembangunan pedesaan pada umumnya.

3.2 Pelaksanaan Pelita di Daerah dalam Bidang Pemerintahan Desa

Menurut program nasional bidang pembangunan desa di Indonesia, tingkat perkembangan desa dijadikan dasar untuk menentukan tipologi desa. Klasifikasi desa yang ditetapkan menurut tingkat perkembangannya tersebut terdiri atas pra desa, desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Masing-masing tingkatan tersebut mempunyai ciri-ciri tertentu. Pra desa sebagai tingkat desa terendah antara lain ditandai oleh penduduknya yang merupakan kelompok yang berpindah-pindah. Mereka tinggal terisolasi jauh dari layanan pemerintah. Penduduknya ada yang merupakan penduduk pegunungan yang hidup berladang atau penduduk pantai sebagai nelayan yang berpindah dari satu pulau ke pulau kecil lainnya. Tingkat pra desa yang masyarakatnya sulit menerima pembaruan atau kebudayaan dari luar ini sudah dinyatakan tidak terdapat lagi di Indonesia.

Sehubungan dengan hal di atas, klasifikasi desa terbawah yang masih terdapat di Indonesia adalah desa swadaya. Tingkat ini ditandai dengan belum masuknya pengaruh pembaruan. Kehidupan masyarakat masih terikat dengan adat-istiadat yang negatif, sementara teknologi baru kurang dikenal. Lembaga-lembaga desa serta administrasinya belum berkembang. Penduduk tamat SD kurang dari 30%. Prasarana sangat terbatas dan produktivitas rendah.

Dari tiga daerah tingkat I di Kalimantan Selatan, yakni Kotamadya Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tercatat hanya ada tiga desa swadaya. Ketiga desa tersebut terdapat di daerah pedalaman/pegunungan dalam Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Klasifikasi desa yang sudah agak maju adalah desa swakarya. Pembaruan sudah mulai masuk ke desa ini. Adat-istiadat yang negatif tidak begitu mengikat penduduknya. Masyarakatnya sudah mulai mengenal teknologi baru dan mulai memanfaatkannya. Lembaga desa dan administrasi desa mulai berkembang.

Penduduk yang telah menamatkan SD sudah mencapai 60%. Prasarana cukup dan produktivitas sudah mulai meningkat.

Di daerah Kalimantan Selatan klasifikasi desa swakarya ada sekitar 50%. Tingkat ini menjadi bertambah banyak jumlahnya setelah pemerintah melaksanakan pemekaran desa pada tahun 1980 yang lalu. Keadaan itu terjadi karena setelah desa tersebut dipecah (dimekarkan), jumlah angka tingkat perkembangan masing-masing desa tersebut menjadi kurang dari 17. Akibatnya angka produksi besarnya berkurang, kelembagaan yang ada mungkin terbagi atau menumpuk di salah satu desa. Demikian juga mungkin terjadi penurunan pada nilai prasarana atau nilai pada faktor pendidikan. Menurunnya klasifikasi desa setelah pemekaran tersebut, karena pemecahan desa-desa itu umumnya hanya didasari pada luas wilayah atau jumlah penduduknya, bahkan sering terjadi pemekaran suatu desa menjadikan desa induk yang tadinya mempunyai klasifikasi swasembada menjadi desa swakarya, sementara desa pecahnya langsung berstatus desa swasembada.

Desa swasembada menurut desa klasifikasi adalah desa yang paling maju di Indonesia. Jenis desa ini mempunyai ciri-ciri antara lain sudah ada pengaruh pembaruan yang masuk ke desa tersebut. Kehidupan penduduknya tidak diikat oleh adat-istiadat yang negatif. Sudah memanfaatkan secara optimal teknologi baru. Penduduknya di atas 60% sudah tamat SD. Prasarana lengkap, baik dan berfungsi. Produktivitas sudah tinggi.

Sehubungan dengan klasifikasi tersebut di atas, dari daerah tingkat II yang menjadi objek perekaman tim penulis tersebut tercatat :

- (1) Kotamadya Banjarmasin terdiri atas 41 buah, desa swasembada, 8 buah desa swakarya, dan tidak ada desa swadaya.
- (2) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdiri atas 50 buah desa swasembada, 68 buah desa swakarya, dan 3 buah desa swadaya.
- (3) Kabupaten Tanah Laut terdiri atas 10 buah desa swasembada, 53 buah desa swakarya, dan tidak ada desa swadaya.

Sepuluh desa yang menjadi objek penelitian tersebut untuk Kotamadya Banjarmasin tiga desa swasembada dan satu desa swakarya. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masing-masing satu desa swasembada, satu desa swakarya, dan satu desa swadaya. Di Kabupaten Tanah Laut satu desa swasembada dan dua desa swakarya. Rekapitulasi dari desa-desa yang dijadikan bojek penelitian tersebut lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15 REKAPITULASI DESA-DESA YANG DITELITI

No.	Klasifikasi Desa	Kodya Banjarmasin	Kab. HST	Kab. Tala	Jumlah
1.	Swasembada	3	1	1	5
2.	Swakarya	1	1	2	4
3.	Swadaya	—	1	—	1
Jumlah		4	3	3	10

Keterangan :

HST = Hulu Sungai Tengah

Tala = Tanah Laut

Beberapa aspek dalam pemerintahan desa yang mengalami perubahan-perubahan sehubungan dengan pelaksanaan Pelita di daerah ini antara lain :

3.2.1 Pemekaran Desa

Di muka telah disebutkan bahwa dalam rangka intensifikasi dan kelancaran jalannya roda pemerintahan desa, perlu diadakan pemekaran desa. Yang dimaksud pemekaran desa adalah pembentukan, pemecahan atau penyatuan seras penghapus-

an suatu desa. Untuk melaksanakan hal tersebut yang perlu diperhatikan adalah syarat-syarat antara lain luas wilayah dan jumlah penduduk. Persyaratan ini perlu diperhatikan agar desa-desa yang timbul melalui pemekaran tersebut mampu dan tangguh melaksanakan tugas-tugas pemerintahan termasuk pembangunan.⁸⁾

Di Kalimantan Selatan pemekaran desa secara serentak pernah dilaksanakan pada tahun 1971, 1977, dan 1979/1980 yang lalu. Dari desa-desa swasembada yang menjadi objek penelitian ini, yakni Desa Sungai Baru, Desa Pekapuran Laut, dan Desa Pengembangan di Kotamadya Banjarmasin, Desa Mahang Karang Jawa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta Desa Pebahanan di Kabupaten Tanah Laut, umumnya telah melakukan pemekaran/pemecahan berkali-kali. Desa Sungai Baru merupakan desa induk yang pada tahun 1977 dipecah menjadi empat desa, yakni Desa Sungai Baru, Desa Karang Mekar, Desa Pekapuran Laut, dan Desa Pekapuran Raya. Desa Pengembangan pada tahun 1977 juga mengalami pemecahan. Desa ini sebelumnya meliputi wilayah Sungai Lulut, Benua Hanyar dan Pengembangan. Pada tahun 1977 desa ini dimekarkan menjadi tiga desa, yakni Desa Pengembangan, Desa Benua Hanyar, dan Desa Sungai Lulut. Baik Desa Sungai Baru maupun Desa Pengembangan yang saat berklasifikasi swasembada pada tahun 1971 belum dimekarkan, dan sesudah pemekaran 1977 sampai saat ini tidak mengadakan pemecahan lagi.

Sementara itu desa swasembada Karang Jawa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan pecahan dari sebuah desa yang sebelumnya disebut Desa Mahang. Desa tersebut pada tahun 1971 mengalami pemecahan menjadi dua desa, yakni Desa Mahang Karang Jawa dan Desa Mahang Matang Landung. Desa-desa pemekaran tersebut tidak mengalami perubahan selama delapan tahun. Baru pada tahun 1979/1980 dengan adanya SK Gubernur KDH. Tingkat I Kalimantan Selatan No. 52/754/Pem., desa-desa tersebut mengadakan pemekaran. Desa Mahang Karang Jawa dimekarkan menjadi tiga desa, yakni Desa Mahang Karang Jawa, Desa Sungai Hanyar, dan Desa Tungkaran, sedang-

kan Desa Mahang Matang Landung juga dipecah menjadi tiga desa, yakni Desa Mahang Matang Landung, Desa Paku, dan Desa Mahang Putat.

Berbeda dengan desa-desa yang telah disebutkan di atas, desa swasembada Pebahanan yang menjadi objek penelitian di Kabupaten Tanah Laut tercatat sebagai desa yang tidak pernah diadakan pemecahan, bahkan desa yang luasnya 8.800 ha ini pada tahun 1979 diperluas sampai wilayah Desa Pemuda. Sampai akhir tahun 1981, dari desa-desa swasembada tersebut empat di antaranya, yakni Desa Sungai Baru, Desa Pengembangan, Desa Pekapuran Laut, dan Desa Pebahanan dalam status persiapan menjadi kelurahan. Berikut ini dapat kita lihat rekapitulasi proses pemekaran keempat desa swasembada tersebut.

Tabel 16 REKAPITULASI DESA SWASEMBADA YANG DIMEKARKAN

No.	Sebelum th. 1971	Pemeriksaan th 1971	Pemekaran th. 1977	Pemekaran th 1979/1980
1.	Sungai Baru	—	1. Sungai Baru	—
			2. Karang Mekar	—
			3. Pekapuran Laut	—
			4. Pekapuran Raya	—
2.	Pengambang	—	1. Pengam- bang	—
			2. Benua Ha- nyar	—
			3. Sungai Lulut	—

3.	Mahang	1. Mahang Karang Jawa	—	1. Mahang Karang Jawa 2. Sungai Hanyar 3. Tungkar- an
		2. Mahang Matang Landung	—	1. Mahang Matang Landung 2. Paku 3. Mahang putat
4.	Pebahanan	—	—	—

Sehubungan dengan intensifikasi pengelolaan pemerintahan desa melalui pemekaran tersebut, di antara empat desa swakarya yang dijadikan objek penelitian, hanya desa Alalak Utara dan Desa Perumahan yang mengalami pemecahan, sedangkan Desa Tabanio dan Takisung tercatat sebagai desa yang tidak diadakan pemecahan.

Desa Alalak yang terletak di pinggiran Kotamadya Banjarmasin merupakan desa yang hanya dapat diklasifikasikan sebagai desa swakarya itu, pada tahun 1977 mengalami pemekaran menjadi dua desa, yakni Desa Alalak Utara dan Desa Alalak Selatan. Kurang-lebih dua tahun kemudian, yakni pada tahun 1979/1980, Desa Alalak Utara yang berstatus sebagai desa induk asal, kemudian dipecah lagi menjadi dua desa, yakni Desa Alalak Utara dan Desa Alalak Tengah.

Desa Perumahan yang terletak ± 10 km dari kota kecamatan dan hanya dihubungkan dengan jalan hasil swadaya masyarakat, baru pada tahun 1979/1980 mengalami pemekaran menjadi

dua desa, sehingga di samping Desa Perumahan sebagai desa induk kemudian terdapat desa baru bernama Desa Keruing.

Sementara Desa Takisung dan Desa Tabanio yang keduanya adalah desa nelayan, masing-masing tetap bertahan sebagai satu kesatuan desa. Tidak adanya keinginan untuk mengadakan pemecahan wilayah desa-desa tersebut merupakan gambaran kehidupan masyarakat suatu desa pantai yang jauh dari pusat kota, dengan sarana hubungan yang masih sulit, sehingga perasaan senasib sepenanggungan dan hubungan kekeluargaan masih sangat tebal dan kuat. Dilihat dari perbandingan luas wilayah dengan jumlah penduduknya, memang kedua desa ini termasuk desa yang berpenduduk rata-rata renggang. Dari wilayah yang cukup luas tersebut penduduknya umumnya mengumpul di bagian pantai. Untuk melihat perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah masing-masing desa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 17 LUAS DAN PERKEMBANGAN PENDUDUK
DESA TAKISUNG DAN TABANIO TAHUN 1962 – 1980**

No.	Desa	Luas km ²	Penduduk			
			1962	1972	1976	1980
1.	Takisung	89,53	1970	3.050	3.411	3.771
2.	Tabanio	75,98	1560	2.070	2.153	2.663. ⁹⁾

Faktor penyebab rendahnya angka pertambahan penduduk di desa-desa tersebut terutama di Desa Tabanio, seperti yang dikemukakan oleh sekretaris desanya, memang sudah berlangsung sejak sebelum masuknya Penyuluhan Keluarga Berencana ke desa mereka. Pola hidup sebagai nelayan yang mengharuskan setiap kaum lelaki meninggalkan kampung untuk berbulan-bulan tinggal di tengah laut, menyebabkan para suami banyak berpisah meninggalkan keluarganya. Untuk keluarga-keluarga tertentu KB memang mendapat perhatian para ibu rumah tang-

ga, namun dalam kenyataan sebagian besar penduduk desa nelayan ini hanya mempunyai anak satu atau dua orang saja, bahkan banyak dari penduduknya yang masih merindukan punya anak, karena setelah berkeluarga dua sampai tiga tahun belum dikaruniai anak. Rekapitulasi proses pemekaran desa-desa swakarya tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut.

Tabel 18 REKAPITULASI DESA-DESA SWAKARYA YANG DIMEKARKAN

No.	Sebelum th. 1971	Pemekaran th. 1971	Pemekaran th. 1977	Pemekaran 1979/1980
1.	Alalak	—	1. Alalak Utara 2. Alalak Selatan	1. Alalak Utara 2. Alalak Tengah
2.	Perumahan	—	—	1. Perumahan 2. Keruing
3.	Takisung	—	—	—
4.	Tabanio	—	—	—

Satu-satunya desa swadaya yang menjadi objek penelitian dalam penulisan naskah ini adalah Desa Paya Besar yang terdapat di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Desa ini dahulu merupakan bagian dari Desa Aluan Besar dan juga bernama Desa Aluan Besar. Dalam pemekaran tahun 1977 wilayah ini terbagi menjadi dua desa, yakni Desa Aluan Besar dan Desa Simpang Mohor.

Untuk jelasnya berikut ini dapat dilihat rekapitulasi proses pemekaran desa tersebut.

Tabel 19 REKAPITULASI DESA SWADAYA YANG DIMEKARKAN

No.	Sebelum th. 1971	Pemekaran th. 1971	Pemekaran th. 1977	Pemekaran 1979/1980
1.	Aluan Besar	—	1. Aluan Besar 2. Paya Besar	— 1. Paya Besar 2. Simpang Mohor

Pemekaran yang dilakukan pada tahun 1977 menghasilkan dua desa masing-masing Desa Aluan Besar yang tetap mempunyai klasifikasi sebagai desa swakarya, tetapi desa pecahannya yakni Desa Paya Besar berklasifikasi desa swadaya.

Desa Paya Besar dengan luas 8,5 km² dan penduduk 1.198 orang memang mempunyai tingkat perkembangan yang rendah. Desa ini hanya mempunyai nilai 10. Secara lengkap dapat dikemukakan sebagai berikut .

Mata pencaharian penduduk	: pertanian	E. 1
Produksi per tahun	: rendah (38.641)	Y. 1
Adat-istiadat	: dalam transisi	A. 2
Kelembagaan yang ada	: berkembang	L. 2
Pendidikan	: kurang dari 30 %	PD. 1
Swadaya gotong-royong	: transisi (stimulan)	GR. 2
Prasarana	: kurang (60)	P. 1
Jumlah nilai		= 10
(klasifikasi : swadaya).		


Potensi desa seperti yang digambarkan di atas selama ± 2 tahun memang mengalami peningkatan, baik dalam bidang kelembaga-

an maupun dalam bidang prasarana desa sebagai realisasi dari usaha-usaha kepala desa bersamaarganya.

Dalam tahun 1979/1980 desa tersebut mengalami pemecahan lagi. Pemecahan ini dapat terjadi karena tuntutan sebagianarganya. Pemekaran yang tidak disertai pertimbangan dari faktor tingkat perkembangan desa, mengakibatkan menurunnya nilai klasifikasi desa. Ini merupakan resiko dari pemecahan desa yang menyebabkan pula terbagi atau tertumpuknya unsur-unsur yang menunjang perkembangan desa tersebut.

3.2.2 Pembentukan Struktur Pemerintahan Desa

Telah disebutkan di muka bahwa desa sebagai unit pemerintahan terendah di bawah kecamatan mempunyai struktur pemerintahan yang terdiri atas kepala kampung atau pembekal, wakil kepala kampung, penggerak, juru tulis, kepala padang, kepala hutan, dan kepala handil/kepala sungai. Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1979 struktur pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Dalam menjalankan tugas pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretaris desa, pamong-pamong atau kepala-kepala urusan, dan kepala-kepala dusun (RK/RT). Struktur pemerintahan desa menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tersebut dapat dilihat pada berikut :



Mengingat beratnya tugas seorang kepala desa, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kepala desa sebagai peanggunjawab utama di bidang pembangunan dibantu oleh Lembaga Sosial Desa(LSD). Di samping itu sebagai perwujudan pengamalan Pancasila dalam pemerintahan desa perlu adanya Lembaga Musyawarah Desa (atau BPK = Badan Permusyawaratan Kampung) sebagai wadah dan penyalur pendapat masyarakat di desa, Lembaga Musyawarah Desa (LMD) tersebut merupakan lembaga permusyawaratan atau permufakatan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa dalam mengambil bagian terhadap pembangunan desa dan keputusan-keputusannya ditetapkan berdasarkan muasarah dan mufakat dengan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup berkembang dalam masyarakat bersangkutan.

Pada desa-desa swasembada struktur tersebut di atas umumnya telah diterapkan. Hanya sistem pemerintahan desa di Kalimantan Selatan yang belum ataupun tidak memfungsikan RK maupun RT berhubungan langsung dengan kepala desa, demikian sebaliknya. Hanya di desa-desa transmigrasi yang mengenal serta memfungsikan Rukun Kampung (RK). Dengan adanya perkembangan struktur pemerintahan desa tersebut di atas, maka urusan-urusan tertentu yang ditangani oleh seorang kepala urusan (pamong) secara praktis memberikan wewenang dan kewajiban kepada yang bersangkutan untuk memajukan bidangnya masing-masing. Sebagai dampak positif, timbullah lembaga-lembaga yang merupakan realisasi hasil usaha atau kegiatan pembangunan menurut bidang-bidang tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, dari lima desa swasembada yang terdapat di tiga kabupaten ataupun kodya yang menjadi objek penelitian ini semuanya telah mempunyai kantor kepala desa yang sekaligus merupakan Balai Musyawarah Desa. Faktor-faktor sosial budaya yang menunjang kemajuan pemerintahan desa pun pada umumnya mendapat perhatian baik dari masyarakat maupun dari aparat pemerintahan desa yang bersangkutan, karena itu umumnya di desa-desa swasembada tersebut

selain berhasil membangun lembaga pemerintahan masyarakat, selalu berusaha pula membangun lembaga-lembaga :

- (a) Ekonomi seperti koperasi desa, lumbung desa,
- (b) Sosial seperti LSD dan PKK,
- (c) Kesehatan seperti puskesmas, poliklinik, BKIA,
- (d) Pendidikan seperti sekolah, Pramuka,
- (e) Agama seperti membangun mesjid, gereja dan surau,
- (f) Adat seperti rukun kematian dan arisan,
- (g) Rekreasi, seperti persatuan olah raga, kesenian,
- (h) Keamanan seperti adanya pos penjagaan dan ronda malam.

Faktor lain yang mendapat perhatian para kepala desa dalam kegiatan pembangunan ini adalah usaha meningkatkan dan mengadakan prasarana desa,, yakni (1) prasarana perumahan, (2) prasarana produksi, (3) prasarana sosial, dan (4) prasarana pemasaran.

Sasaran penggunaan subsidi desa yang diterima umumnya digunakan untuk usaha pengadaan ataupun perbaikan prasarana-prasarana ini. Desa-desa swasembada pada umumnya telah mempunyai jalan atau jembatan, saluran (tabat air), tempat beribadah, lumbung desa, kios desa atau pasar desa. Prasarana-prasarana tersebut dapat tumbuh karena adanya usaha masyarakat yang digerakkan oleh aparat-aparat desa.

Sementara itu desa-desa swakarya yang terbanyak jumlahnya dan terbesar serta agak ke daerah-daerah pedalaman, jauh dari ibukota kecamatan dan kabupaten, nampak tidak secepat desa swasembada dalam perkembangan pembangunannya. Pada umumnya kepala desa pada desa-desa swakarya belum mempunyai kantor semacam Balai Permusyawaratan Desa. Para kepala desa biasanya berkantor di rumahnya. Hal serupa ini terdapat pula pada Desa Alalak Utara di Kodya Banjarmasin dan Desa Takisung di Kabupaten Tanah Laut, demikian pula di desa swakarya Tabanio di Kabupaten Tanah Laut dan Desa Perumahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Walaupun di kedua desa ini sudah ada kantor kepala desa, namun kepala desanya lebih banyak melayani kepentingan masyarakat di

rumahnya. Kantor kepala desa seperti Balai Permusyawaratan Desa biasanya hanya digunakan pada waktu-waktu tertentu seperti kalau ada acara pertemuan, ceramah dari pejabat yang mengunjungi desa tersebut, dan lain-lain, bahkan menurut kepala desanya, di Desa Perumahan pada umumnya masyarakat lebih banyak berurusan pada waktu malam hari, karena penduduk desa tersebut pada siang hari umumnya sibuk dengan pekerjaan mereka di kebun, di sawah atau menangkap ikan.

Apabila pada desa swakarya keadaannya demikian, maka begitu jugalah pada desa swadaya. Desa Paya Besar yang merupakan satu-satunya desa swadaya yang menjadi objek penelitian ini sebenarnya sudah mempunyai bangunan kantor berukuran 4 x 8 meter yang dibangun dengan dana Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1977/1978, tetapi bangunan tersebut tidak dipakai dan tidak terpelihara, sementara kepala desa tetap berkantor di rumah karena bangunan tersebut kurang aman untuk menyimpan barang-barang.

Kenyataan bahwa kepala desa pada desa-desa swakarya dan swadaya berkantor di rumah menggambarkan bahwa pekerjaan pemerintah pada umumnya ditanggulangi sendiri oleh seorang kepala desa. Untuk desa-desa seperti yang disebutkan terakhir ini struktur pemerintahan belum berfungsi sebagaimana mestinya. Karena pamong-pamong desa hanya sekali-sekali datang ke rumah kepala desa maka banyak permasalahan yang dihadapi dan ditanggulangi sendiri oleh seorang kepala desa bersangkutan.

3.2.3 Pemilihan Kepala Desa

Baik dalam *Inlandse Gemeente Ordonantie* B/S 490 tahun 1938 atau *Indische Staatesregeling* (IS) Pasal 128 maupun Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1979 dikemukakan tentang wewenang warga masyarakat desa untuk memilih sendiri kepala pemerintahan yang disukainya. Dalam pasal 5 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1979 disebutkan bahwa kepala desa dipilih secara langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh penduduk desa

warga Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau telah pernah kawin. ¹⁰⁾

Pemilihan kepala desa di daerah ini selain berdasarkan pilihan warga desa yang bersangkutan seringkali pengangkatan kepala desa juga berdasarkan keturunan dari keluarga yang berpengaruh secara tradisi dan turun-temurun. Pemilihan secara langsung memang ada, tetapi pada umumnya ditetapkan atas dasar kesepakatan warga desa melalui hasil musyawarah tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian mengusulkannya ke lembaga pemerintah yang berwenang menetapkannya. Dari hasil wawancara yang dilakukan di sepuluh desa di Kalimantan Selatan tersebut dapat dicatat bahwa :

- (a) seorang kepala desa telah memegang jabatan sejak tahun 1972,
- (b) dua orang kepala desa telah memegang jabatan sejak tahun 1976/1977.
- (c) tujuh orang kepala desa telah memegang jabatan sejak tahun 1979/1980. Kepala desa-kepala desa tersebut semuanya merupakan calon tunggal yang telah diterima dan disepakati pemuka-pemuka masyarakat desanya dan oleh LSD kemudian diusulkan kepada camat setempat, selanjutnya diteruskan kepada bupati/walikota untuk ditetapkan dan dilantik secara resmi sebagai kepala desa.

Secara terus terang diakui oleh kepala desa yang diwawancarai bahwa dahulu, sebelum mereka, kepala desa selalu dipilih secara langsung oleh warga desa. Prosedur pemilihan pada waktu itu dimulai dengan pencalonan beberapa orang calon kepala desa oleh kelompok-kelompok masyarakat atau ketua-ketua Rukun Tetangga yang ada di desa bersangkutan. Para calon tersebut kemudian diseleksi berdasarkan unsur-unsur tertentu yang dipersyaratkan sehingga tinggal tiga calon yang mempunyai suara terbanyak. Selanjutnya oleh suatu panitia pemilihan kepada desa diselenggarakan pemilihan dengan cara memasukkan kartu ke dalam kotak-kotak suara yang diberi warna atau tanda sesuai dengan kode masing-masing calon. Kotak

suara yang memperoleh kartu suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih sebagai kepala desa.

Dari sepuluh kepala desa di desa-desa sampel yang diteliti dua orang adalah pegawai negeri yang diperbantukan, dua orang purnawirawan ABRI, satu orang pensiunan pegawai kotamadya, dan lima orang lainnya adalah warga desa biasa. Dua orang kepala desa yang berstatus pegawai negeri tersebut adalah Kepala Desa Mahang Karang Jawa dan Kepala Desa Sungai Baru. Kepala Desa Mahang Karang Jawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah seorang karyawan pada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pendawan. Atas permintaan masyarakat dan persetujuan pihak Kantor Departemen P dan K setempat, pegawai tersebut dikaryakan sebagai kepala desa, sekaligus dibebaskan dari tugas sebagai pegawai negeri.

Kepala desa lain yang berstatus sebagai pegawai negeri adalah kepala desa Desa Sungai Baru di Kotamadya Banjarmasin. Ia berstatus sebagai pegawai pada Kantor Kecamatan Banjar Timur yang kemudian diperbantukan sebagai pejabat sementara kepala desa Desa Sungai Baru sejak tahun 1979 sewaktu desa ini dimekarkan. Penunjukan sebagai pejabat tersebut berlangsung sampai tahun 1981 dengan ditetapkannya desa yang bersangkutan sebagai desa yang dipersiapkan menjadi kelurahan.

Lain lagi dengan prosedur pemilihan kepala desa yang ditempuh Desa Paya Besar yang berklasifikasi desa swadaya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Desa ini sejak tahun 1979 dipimpin oleh seorang kepala desa purnawirawan ABRI. Prosedur yang ditempuh ialah melalui pencalonan yang diajukan oleh masyarakat. Secara kebetulan purnawirawan tersebut adalah calon tunggal. Panitia pemilihan kepala desa tetap melangsungkan pemilihan secara langsung dengan cara menempatkan dua kotak suara. Sebuah suara untuk menampung kartu suara calon yang ada, dan satu kotak suara tanpa ada calonnya. Prosedur demikian rupanya ditempuh untuk mengetahui apakah calon yang bersangkutan memang mendapat dukungan masyarakat ataukah ada masyarakat desa yang tidak mendukung calon tersebut. Dari hasil penyelenggaraan pemi-

lihan yang dilakukan tersebut ternyata dari jumlah penduduknya yang datang ikut memilih sebanyak 500 orang lebih, sebanyak 397 kartu suara menyatakan mendukung calon yang diajukan. Selebihnya, yakni sekitar seratus pemilih yang datang ke tempat pemilihan, memasukkan kartu suaranya ke dalam kotak suara yang tidak ada calonnya. Ini membuktikan bahwa sebagian kecil dari warga desa tidak setuju atas diangkatnya kepala desa yang diajukan tersebut. Dengan prosedur di atas calon tersebut kemudian ditetapkan sebagai kepala desa, karena menang mendapatkan suara lebih dari $\frac{2}{3}$ jumlah pemilih.

Sementara itu bagi desa-desa lainnya yakni Desa Alalak Utara, Desa Pebahanan, Desa Takisung, Desa Tabanio, Desa Mahang Karang Jawa, dan Desa Perumahan, semuanya merupakan kepala desa yang ditetapkan berdasarkan calon tunggal dari masyarakat tanpa melalui pemilihan langsung yang oleh Lembaga Sosial Desa diajukan kepada camat dan bupati setempat. Data di atas membuktikan bahwa dari sepuluh kepala desa di tiga kabupaten/kotamadya di Kalimantan Selatan tersebut dapat dikatakan bahwa semuanya merupakan calon tunggal dari masyarakat atau yang ditunjuk oleh kecamatan sebagai pejabat sementara sejak diadakannya pemekaran desa yang bersangkutan.

3.3 Hasil-hasil yang Diperoleh

Beberapa hasil pembangunan di bidang pemerintahan desa yang dapat dikemukakan adalah : (1) adanya pemekaran desa, (2) adanya lembaga-lembaga/bangunan/bangunan kantor kepala desa dan sarana lain (3) terbentuknya struktur pemerintahan desa, (4) adanya kepala desa selaku penggerak pembangunan di pedesaan, dan (5) meningkatnya tata administrasi desa.

3.3.1 Adanya Pemekaran Desa

Seperti disebutkan di muka bahwa maksud pemekaran desa adalah untuk intensifikasi pelaksanaan pengelolaan desa. Dengan adanya pemekaran suatu desa, wilayah desa tersebut

akan menjadi sempit. Dengan wilayah suatu desa yang tidak begitu luas serta penduduknya tidak begitu padat, seorang kepala desa dapat lebih intensif menangani masalah-masalah pembangunan di desanya serta dapat melayani setiap warganya dengan sebaik-baiknya. Selain itu, hal lain yang dianggap menguntungkan oleh kepala desa dan warganya ialah bahwa dengan pemekaran desa tersebut, masing-masing desa hasil pemekaran akan mendapatkan subsidi pembangunan yang sama banyaknya. Namun demikian karena persyaratan pemekaran suatu desa ditentukan juga oleh luas wilayah dan jumlah penduduknya, maka pemekaran ini sering merugikan desa yang bersangkutan. Akibatnya, pemekaran tersebut mengakibatkan prasarana dan sarana peralatan yang telah ada menjadi terbagi dua atau tertumpuk di salah satu desa sehingga desa tersebut menurun klasifikasinya, karena itu desa-desa yang nampaknya maju tetapi mempunyai klasifikasi rendah, sebagai akibat pemekaran tersebut.

3.3.2 Adanya Lembaga-Lembaga/Bangunan-bangunan Kantor Kepala Desa dan Sarana Lainnya

Dengan adanya pembangunan di bidang pemerintahan desa, banyak desa yang telah mempunyai kantor kepala desa, balai desa, dan lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan kemajuan desa tersebut. Kantor kepala desa atau Balai Desa dan lembaga lainnya, umumnya dibangun dari hasil swadaya masyarakat. Subsidi desa hanya sebageian kecil yang dipakai untuk keperluan itu, selebihnya datang dari masyarakat. Hanya pada desa-desa swakarya dan swadaya yang mempunyai penghasilan rendah yang tidak mempunyai kantor kepala desa atau balai desa dan lembaga lainnya.

Untuk melihat hasil-hasil pembangunan secara umum di bidang sarana/lembaga yang berhubungan dengan pemerintahan desa, dapat dilihat tabel berikut :

**Tabel 20 SARANA DAN LEMBAGA YANG BERHUBUNGAN
DENGAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA-DESA SAMPEL**

No.	Desa	BANGUNAN / LEMBAGA					
		Kantor Kepala Desa	Balai Desa	Rumah Jaga	Lum-bung Desa	TK	Pembua-tan/Per bai kan Jalan Desa.
1.	Sungai Baru	V	V	V	—	V	V
2.	Pengambangan	V	V	V	—	—	V
3.	Alalak Utara	—	—	V	—	—	V
4.	Pekapuran Laut	V	V	V	—	V	V
5.	Mahang Krang Jawa	V	V	V	V	V	V
6.	Perumahan	V	V	V	V	—	V
7.	Paya Besar	—	V	V	—	—	V
8.	Pebahanan	V	V	V	—	V	V
9.	Tabanio	V	V	V	—	V	V
10	Takisung	—	—	V	—	V	V

Keterangan :

V = ada


— = tidak ada

Dari hasil-hasil yang diperoleh dalam melengkapi prasarana/sarana yang berhubungan dengan pemerintahan desa tersebut, dapat dilihat adanya usaha-usaha dari kepala desa beserta pembantu-pembangunnya dengan dukungan masyarakat untuk meningkatkan terselenggaranya suatu pemerintahan desa yang berwibawa. Para kepala desa menunjukkan semacam persaingan sehingga pemerintahan desa yang dipimpinnya tidak terbelakang dibanding dengan desa-desa lain.


3.3.3 *Terbentuknya Struktur Pemerintahan Desa*

Struktur pemerintahan desa sudah disusun sedemikian rupa sesuai Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1979. Kepala Desa dan Lembaga Masyarakat Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris desa dan seperangkat pamong/kepala urusan. Untuk mengetahui lebih jelas struktur pemerintahan desa-desa di Kalimantan Selatan, uraian berikut akan menengahkan bagan struktur pemerintahan desa di tiga desa sampel. Bagan struktur untuk tiga daerah tingkat II bagi desa-desa swasembada nampak ada perbedaan. Pada bagan-bagan berikut ada desa yang menggunakan sistem Rukun Warga (RW) dan ada yang langsung ke Rukun Tetangga-Rukun Tetangga (RT). Berikut adalah bagan-bagan struktur organisasi Pemerintahan Desa pada Desa Pengembangan di Kodya Banjarmasin, Desa Pebahanan di Tingkat II Tanah Laut, dan Desa Mahang Karang Jawa di Tingkat II Hulu Sungai Tengah.


STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA PENGAMBANGAN



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA PEBAHANAN



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA MAHANG KARANG JAWA



Dari ketiga bagan yang ditampilkan di atas menggambarkan sistem yang dipakai di masing-masing daerah tingkat dua di Kalimantan Selatan. Bagan struktur pemerintahan Desa Pengambangan di Kodya Banjarmasin dan Desa Mahang Karang Jawa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggambarkan peranan sekretaris sebagai penghubung yang dapat berhubungan langsung baik dengan kepala desa maupun dengan para kepala urusan. Sementara itu kepala desa menurut struktur ini hanya dapat langsung berhubungan dengan sekretaris dan para kepala lingkungan rukun warga (Rw), maupun rukun tetangga (Rt).

Berbeda dengan struktur organisasi Desa Pebahanan di Kabupaten Tanah Laut, sekretaris sebagai pembantu kepala desa bukan merupakan penghubung antara kepala desa dengan para kepala urusan yang di sini disebut pamong. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan dapat berhubungan langsung dengan setiap unit/lembaga pemerintahan desa. Khusus untuk struktur pemerintahan desa yang dilaksanakan di desa-desa di Kabupaten Tanah Laut tidak menggunakan sistem kepala lingkungan /RW/RK. Jadi di sini seorang kepala desa dapat berhubungan langsung dengan para ketua RT, sementara pada desa-desa di Kodya Banjarmasin dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, menurut struktur yang dipakai, seorang kepala desa dalam hubungannya dengan para ketua RT harus melewati kepala lingkungan/RW/RT. Perbedaan-perbedaan lain ialah bahwa tidak semua desa sudah mengaktifkan atau membentuk LMD atau RMD dan LKMD.

Dari 10 desa yang dijadikan objek penelitian, semua kepala desanya menyatakan bahwa personalia dari struktur desanya sudah terisi. Mereka itu umumnya terdiri atas pegawai negeri yang masih aktif pada suatu jawatan, pensiunan pegawai negeri atau purnawirawan ABRI, dan anggota masyarakat baik sebagai pedagang, petani, buruh dan lain-lain. Para kepala desa tersebut umumnya secara terus terang mengakui kalau para stafnya hanya sewaktu-waktu saja datang ke kantor desa, bahkan bagi desa-desa yang terletak di kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten umumnya segala pekerjaan administrasi dan layanan

masyarakat dikerjakan oleh kepala desa seorang diri. Sementara untuk desa yang terletak di dalam atau sekitar ibu kota kotamadya/kabupaten, selain kepala desa, sekretarisnya juga secara rutin menyelenggarakan administrasi dan layanan kepada warga desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa seperti itu terjadi karena para pamong yang telah ditetapkan dari kalangan swasta itu belum mendapatkan SK pengangkatan sebagai pegawai negeri dan mereka masih tetap melakukan usaha-usaha mereka sebagaimana sebelumnya.

Sebagai realisasi dari Undang-Undang RI No. 5 tahun 1979, semua desa dalam Kotamadya Banjarmasin dan beberapa desa dalam ibu kota kabupaten sejak tahun 1981 dipersiapkan untuk dijadikan kelurahan. Sehubungan dengan itu para kepala desa akan dilantik sebagai kepala kelurahan bersama sekretaris dan lima orang pamong/kepala urusan pada kelurahan tersebut. Mereka itu akan diangkat sebagai pegawai negeri, dengan pangkat Pengatur Muda/Golongan II/a untuk kepala kelurahan dan setingkat lebih rendah untuk sekretaris serta para kepala urusan.

Dari 10 desa yang dijadikan objek penelitian ini, empat desa di Kodya Banjarmasin dan satu desa yakni Pabahanan di Kabupaten Tanah Laut dinyatakan sebagai desa yang dipersiapkan akan dijadikan kelurahan.


Lembaga Masyarakat Desa (LMD bagi desa-desa di Kalimantan Selatan banyak yang menggunakan istilah Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Lembaga ini merupakan wadah penyaluran pendapat masyarakat. Badan ini juga yang memusyawarahkan usul-usul atau pendapat-pendapat, apakah dapat diterima atau ditolak. Keputusan LMD tersebut untuk pelaksanaannya disalurkan ke LSD (Lembaga Sosial Desa) yang saat ini diubah menjadi LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa). Dalam Undang-Undang RI No. 5 tahun 1979 pasal 17 disebutkan bahwa keanggotaan LMD terdiri atas kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan pemuka-pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan.¹¹⁾

Di atas telah disebutkan bahwa Lembaga Sosial Desa (LSD) sebagai lembaga yang membantu kepala desa dalam melaksana-


kan segala keputusan yang diambil LMD (BPK) kemudian disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Kepala desa dan sekretaris desa karena jabatannya kemudian menjadi ketua dan sekretaris LKMD.

Dari 10 desa yang dijadikan objek penelitian, hanya tiga desa yang menunjukkan struktur organisasi LKMD-nya. Dari ketiga struktur itu terdapat perbedaan-perbedaan. Untuk ini dapat dilihat bagan berikut .


STRUKTUR ORGANISASI LKMD DESA/KELURAHAN PENGAMBANGAN



**STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA KETAHANAN
MASYARAKAT DESA (LKMD)
DESA PABAHANAN.**



**STRUKTUR ORGANISASI LKMD
DESA KELURAHAN ALALAK UTARA**



Pada Desa Pengambangan dan Desa Pebahanan yang keduanya merupakan desa swasembada terdapat perbedaan struktur organisasi. Pada Desa Pengambangan, ketua umum, ketua I dan II sama-sama langsung berhubungan dengan para seksi-seksi, sedangkan pada Desa Pebahanan terdapat pembagian kerja/tanggungjawab antara ketua umum, ketua I, dan Ketua II. Pada Desa Pebahanan ini, ketua umum (kepala desa) secara langsung membawahi tiga seksi, yakni Seksi Keamanan dan Ketertiban, Seksi Pendidikan & Pembudayaan P4, dan Seksi Penerangan. Ketua I membahai dua seksi, yakni Seksi Perencanaan dan Seksi PPLH. Adapun Ketua II membawahi lima seksi, yakni Seksi Agama, Seksi PKK, Seksi Kependudukan dan KB, Seksi Pramuka, OR & Kesenian, dan Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Pada Desa/Kelurahan Alalak Utara struktur kepengurusan LKMD tersebut sekaligus dibuat bersama susunan pengurus Baperkam (LMD). Struktur itu adalah : kepala keluarahan (desa) dibantu oleh LKMD dan Baperkam serta Ketua-ketua RT. Susunan pengurusan LKMD terdiri atas : ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, sedangkan susunan pengurus Baperkam (Badan Permusyawaratan Kampung) terdiri atas : ketua, sekretaris I, sekretaris II, dan anggota yang terdiri atas semua ketua RT. Dari penjelasan kepala-kepala desa yang lain dikatakan bahwa baik struktur maupun personalia LKMD untuk desanya ada yang masih dalam penyusunan atau sudah ada tetapi sedang diadakan perombakan.

Dari hal-hal yang dikemukakan, dapat dikatakan bahwa dalam hal struktur organisasi yang ada di Desa Kalimantan Selatan ini pada saat ini baru dalam taraf permulaan kalau tidak dikatakan dalam taraf persiapan.

Satu hal yang dapat dikemukakan juga bahwa sebagian desa di daerah ini struktur pemerintahannya menerapkan sistem adanya kepala lingkungan (RW). Untuk ini beberapa kepala desa mengakui bahwa adanya kepala lingkungan tersebut belum banyak berfungsi, karena sistem ini dianggap sesuatu yang baru untuk masyarakat di Kalimantan Selatan. Sistem

kepala lingkungan ini baru benar-benar berfungsi di desa-desa yang penduduknya umumnya terdiri atas para transmigrasi.

3.3.4 Kepala Desa Selaku Penggerak Pembangunan di Pedesaan

Persyaratan seseorang untuk dapat dipilih menjadi kepala desa dan pemilihannya telah jelas dimuat dalam Pasal 4 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1979. Dikemukakan bahwa calon kepala desa harus memenuhi 10 macam persyaratan. Persyaratan tersebut dikriteriakan sebagai syarat mental, hukum, dan identitas dari calon yang bersangkutan. Syarat-syarat pada umumnya telah dipenuhi oleh kepala-kepala desa di Kalimantan Selatan, terkecuali ada beberapa hal yang patut dikemukakan di sini, yakni menyangkut soal tempat tinggal dan pendidikan seorang kepala desa. Dari 10 desa yang dikunjungi ternyata dua desa di Kodya Banjarmasin yakni Desa/Kelurahan Sungai Baru dan Desa/Kelurahan Pengambangan mempunyai kepala desa yang berdomisili di luar wilayah yang bersangkutan.

Seperti disebutkan di atas bahwa kepala desa-kepala desa di daerah ini umumnya merupakan calon tunggal yang diajukan LMD (BPK) atau seorang pegawai pemerintah daerah (kantor kecamatan) yang diperbantukan sebagai pejabat sementara. Sehubungan dengan hal itulah kekecualin tersebut dapat terjadi.

Berikut ini daftar hasil isian tentang kriteria seorang kepala desa yang disampaikan kepada 10 desa di Kalimantan Selatan, di mana dua kepala desa tidak menjawab dan seorang kepala desa menyatakan bahwa faktor keturunan (keluarga) untuk menjabat/menggantikan seorang kepala desa masih berlaku. Sisanya tujuh kepala desa menjawab sebagai berikut :

No. Seorang Kepala Desa harus	Keadaan sebelum Pelita		Keadaan sesudah pelita	
	Harus	Tidak	Harus	Tidak
1. Penduduk desa tersebut	7	—	5	2
2. Berpendidikan SLP	1	6	3	4
3. Berpendidikan SLA	1	6	1	6
4. Anggota ABRI	2	5	2	5
5. Berpengaruh	6	1	6	1
6. Pemberani (jagoan)	1	6	0	7
7. Kaya	2	5	1	6
8. Sudah berkeluarga	5	1	5	1
9. Ada pelindung dari atasan	1	6	1	6
10. Ada pendukung dari rakyat	7	0	7	0

Dari data di atas dapat dilihat bahwa para kepala desa atau aparat desa yang mengisi daftar isian yang disampaikan kepada mereka, menggambarkan siapa kepala desa yang bersangkutan. Mereka menuliskan sesuai dengan identitas diri mereka, tidak atas dasar undang-undang yang ada.

Mengenai prosedur pemilihan kepala desa, semua kepala desa yang diwawancarai menyatakan bahwa kepala desa dicalonkan oleh rakyat, bukan dicalonkan oleh atasa. Mereka juga mengatakan bahwa untuk menentukan calon terpilih, diadakan pemungutan suara dan yang diangkat adalah yang memperoleh suara terbanyak tetapi yang terbanyak mendapat suara tersebut belum tentu dapat diangkat, sebab wewenang menetapkan siapa yang diangkat sebagai kepala desa adalah walikota/bupati setempat.

Keterangan kepala-kepala desa tersebut sepintas menggambarkan adanya perbedaan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sementara maksud dipilih yang mereka kemukakan

adalah dipilih oleh Lembaga Musyawarah Desa(LMD), yaitu suatu lembaga yang dianggap sebagai mewakili masyarakat desanya.

Semua kepala desa tidak menjadi anggota suatu partai politik, tetapi dari angket yang disampaikan kepada 10 kepala desa tersebut hanya tujuh orang yang mengaku sebagai calon dari anggota Golkar, sedangkan yang lain menyesuaikan kemudian. Para kepala desa menyadari dan merasa berkewajiban untuk menyukseskan Keluarga Berencana, menyukseskan Pemilu, dan memenangkan Golongan Karya.

Sehubungan dengan hal di atas, semua desa di Kalimantan Selatan harus ada pos-pos Keluarga Berencana. Program KB ini bertambah lancar karena tokoh-tokoh agama di masing-masing desa umumnya memberikan petunjuk yang menyatakan bahwa tujuan Keluarga Berencana tidak bertentangan dengan syari'at agama Islam. Demikian pula dalam rangka pemilu, secara intensif desa-desa telah mempunyai data calon pemilih. Untuk memenangkan Orde Baru mereka melakukan pembinaan terhadap warga desa, terutama terhadap orang-orang yang masih diragukan identitasnya.

3.3.5 Meningkatkan Tata Administrasi Desa

Pada desa-desa swasembada, tata administrasi kantor kepala desa sudah mulai diselenggarakan sesuai ketentuan yang ada. Untuk desa-desa swakarya dan swadaya diselenggarakan sesuai kondisi yang ada pada masing-masing desa. Ada 18 kegiatan administrasi yang telah diselenggarakan oleh sekretariat kantor kepala desa. Dipandang dari sudut penyelenggaraan administrasi desa, umumnya desa-desa hasil pemekaran ternyata telah menyelenggarakan administrasi desa yang lebih baik dan berhasil dibandingkan dengan desa induknya. Keadaan ini terjadi karena desa-desa hasil pemekaran biasanya mempunyai sarana dan tenaga yang lebih memadai. Ini terjadi erat kaitannya dengan latar pemekaran desa tersebut. Umumnya tuntutan pemekaran desa timbul karena di wilayah desa yang baru ter-

dapat potensi tenaga dan sarana penunjang baik yang bersumber dari warganya yang berani berkorban maupun potensi desanya yang memungkinkan untuk pelaksanaan pembangunan.

Berikut ini dapat dilihat rekapitulasi kegiatan administrasi Desa Pekapuran Laut, suatu desa yang lahir sejak tahun 1977 sebagai hasil pemekaran dari Desa Sungai Baru di Kotamadya Banjarmasin.

**KEGIATAN ADMINISTRASI KANTOR PEMERINTAHAN DESA PEKAPURAN LAUT
KECAMATAN BANJAR TIMUR, TAHUN 1981**

No. Urut	Uraian/Jenis Surat Keluar	BULAN											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Hak Milik adat	2	4	—	—	2	1	1	1	—	—	—	—
2.	Pertelaan tanah	1	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—
3.	Izin bangunan	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	Bepergian	9	11	17	27	16	21	5	10	—	—	—	—
5.	Temu	—	—	19	9	9	10	—	—	—	—	—	—
6.	Pindah tempat	1	1	4	3	4	2	3	—	—	—	—	—
7.	Lapor datang	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
8.	Kelakuan baik	9	4	9	14	26	14	6	11	—	—	—	—
9.	Tidak mampu / miskin	—	—	1	—	1	—	2	3	—	—	—	—
10.	Tanggungan keluarga	3	3	4	1	1	2	2	1	—	—	—	—
11.	Nikah	21	9	16	—	21	16	7	9	—	—	—	—
12.	Talak	1	2	—	2	2	1	—	2	—	—	—	—
13.	Rujuk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	Nikah WNA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	Mengumpulkan orang banyak	1	1	2	2	4	1	—	—	—	—	—	—
16.	Lahir	7	5	8	8	10	11	2	2	—	—	—	—
17.	Mati	1	2	—	—	1	2	2	3	—	—	—	—
18.	Lain-lain / Umum	8	9	29	20	87	16	43	6	—	—	—	—
J u m l a h		59	53	73	88	185	100	73	48	—	—	—	—

3.4 Faktor-faktor Penghambat dan Penunjang Pelaksanaan Pelita

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Pelita di bidang Pemerintahan desa adalah : sikap dan pandangan masyarakat tradisional, prosedur pemilihan kepala desa yang berlangsung, kehidupan individualisme, dan kurangnya kemampuan dan peralatan dalam menyelenggarakan administrasi desa. Adapun faktor-faktor yang menunjang pelaksanaan Pelita di bidang pemerintahan desa adalah : masuknya teknologi ke desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, dan adanya organisasi-organisasi sosial dan tidak adanya organisasi politik di tingkat desa.

3.4.1 Sikap dan Pandangan Masyarakat Tradisional

Kehidupan masyarakat pedesaan pada desa-desa yang terpencil dan masih sulit didatangi karena prasarana jalannya yang belum dapat dilalui kendaraan bermotor atau karena keadaan alamnya hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki, menyebabkan pandangan-pandangan baru tidak dapat banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat desa-desa dimaksud. Keadaan ini di Kalimantan Selatan terlihat terutama pada desa-desa swadaya dan sebagian dari desa-desa swakarya yang lokasinya terisolasi oleh keadaan alam dan hutan yang belum terbuka. Akibat kurangnya pengaruh pembaharuan tersebut, masih banyak terdapat sikap dan pandangan hidup warga desa yang terikat oleh adat-istiadat, sikap pasif dan acuh tak acuh atau sikap menerima apa adanya. Sikap tersebut jelas tidak menguntungkan bagi aparat pimpinan desa. Kepala desa dan pembantu-pembantunya merupakan pimpinan dan pelaksana-pelaksana pemerintahan desa yang tidak dikenal oleh semua warga desanya, sehingga dalam menjalankan pembangunan desa mereka kurang mendapatkan partisipasi dari warganya. Ini merupakan akibat dari sikap pasif warga desa yang telah kelihatan sejak diadakan pemilihan kepala desa.

Keadaan yang digambarkan di atas sangat merugikan perkembangan desa. Di desa yang demikian, pandangan-pandangan

dan inisiatif yang positif dari warga desa tidak akan ada, demikian pula masalah-masalah yang dilemparkan oleh kepala desa dan pamong-pamangnya tidak akan mendapat tanggapan dan perhatian masyarakat desa. Hambatan seperti yang disebutkan di atas dikemukakan dan dirasakan oleh kepala-kepala desa di Desa Swadaya Paya Besar dan Desa Swakarya Perumahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di desa-desa yang jauh dari ibu kota kabupaten ini, selain hanya memiliki masing-masing sebuah televisi, umumnya hanya sekitar 10 % rumah yang memiliki radio dan belum menjamah peredaran koran.

Sebagian besar penduduk kedua desa tersebut bermata pencaharian sebagai petani tadah hujan dengan kerja sambilan mencari ikan di danau maupun di persawahan. Mereka digeluti oleh usaha-usaha memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Warga desa yang kondisi masyarakatnya demikian membiarkan aparat pemerintahan desa berjalan sendiri dengan program yang dijalankan oleh kepala desa dan pembantu-pembantunya yang aktif, sementara mereka pasrah dan hanya dapat mendukung sesuai dengan kesederhanaan mereka.

3.4.2 *Prosedur Pemilihan Kepala Desa*

Di muka telah disebutkan bahwa 10 kepala desa di tiga daerah tingkat dua di Kalimantan Selatan semuanya ditetapkan tidak melalui pemilihan langsung. Mereka umumnya adalah calon tunggal yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) desa masing-masing atau langsung ditempatkan oleh camat sebagai pejabat sementara setelah adanya pemekaran desa di daerah tersebut. Kepala desa yang ditampilkan oleh para *tatuh*a masyarakat kampung dapat menimbulkan tanggapan yang bermacam-macam. Rakyat tidak pernah mendukung secara langsung terhadap tokoh kepala desa yang baru tersebut. Bagian dari warga desa ini memang ada yang kemudian mengakui kepemimpinan kepala desa tersebut, tetapi tidak sedikit pula yang bersikap dingin. Sikap demikian tidak akan menguntungkan kepala desa sebagai penggerak pembangunan desa.

3.4.3 *Kehidupan Individualisme*

Kehidupan individualisme dapat mempengaruhi tradisi kehidupan gotong-royong penduduk desa. Kehidupan seperti ini di Kalimantan Selatan terdapat pada desa-desa swasembada di lingkungan ibu kota provinsi. Suasana kota yang ramai dan kesibukan penduduknya menyebabkan warganya kurang mengadakan komunikasi satu sama lain. Di desa-desa seperti tersebut kegiatan gotong royong memerlukan suatu perencanaan yang tepat. artinya, sebelumnya harus dibicarakan lebih dahulu agar warga desa dapat menyediakan waktu untuk tidak merencanakan kegiatan lainnya. Dalam hal seperti itu pun ada saja warga desa yang tidak dapat meninggalkan kegiatan bisnisnya, dan untuk itu biasanya oleh warga desa yang berhalangan tersebut disampaikan sumbangan berupa benda yang berhubungan dengan keperluan kegiatan tersebut. Jeleknya, hal tersebut banyak dijadikan alasan dan mode untuk tidak ikut dalam kegiatan gotong-royong di desa.

Di desa-desa seperti tersebut kegiatan ronda keamanan juga sukar digerakkan. Sehubungan dengan itu, umumnya pada desa-desa dimaksud kegiatan ronda dilaksanakan oleh sejumlah petugas khusus yang setiap bulan diberi honorarium yang dikumpulkan dari tiap rumah. Kegiatan ini biasanya diatur oleh ketua Rukun Tetangga masing-masing.

3.4.4 *Kurangnya Kemampuan dan Peralatan dalam Menyelenggarakan Administrasi Desa*

Suatu pemerintahan yang baik ditentukan juga oleh kelancaran administrasinya. Kelancaran suatu administrasi suatu lembaga tidak dapat dipisahkan dengan kemampuan dan keuletan aparatnya serta kelengkapan peralatan yang diperlukan untuk kegiatan tersebut. Bagi desa-desa yang tidak dijadikan atau belum dijadikan kelurahan, aparatnya tidak berstatus pegawai negeri. Mereka merupakan petugas-petugas sukarela yang ikut menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan kemampuan mereka sendiri.

Hal yang merugikan terutama pada desa-desa swadaya dan sebagian desa swakarya di Kalimantan Selatan karena yang menjadi pamong-pamong desa justru mereka yang hanya berijazah sekolah dasar atau tingkat sekolah menengah pertama, bahkan ada di antaranya yang *drop out* ketika di sekolah dasar. Mereka mendapat kesulitan untuk dapat mengerti dan melaksanakan administrasi desa yang dikelolanya. Sementara pada desa-desa swasembada dan sebagian dari desa swakarya para pamongnya umumnya mempunyai jabatan rangkap. Kebanyakan mereka itu adalah pegawai negeri, karyawan suatu perusahaan atau pedagang. Mereka ini hanya pada waktu-waktu tertentu berada di kantor kepala desa sehingga pada umumnya seorang kepala desa terutama di desa-desa swadaya dan swakarya maupun di desa-desa swasembada melaksanakan administrasi desa dan melayani warganya hanya seorang diri, bahkan seperti dikemukakan terdahulu bahwa warga desa di desa-desa swadaya dan sebagian desa swakarya kebanyakan berurusan langsung ke rumah kepala desa pada waktu malam hari.

Tidak dapat dilewatkan juga masalah sarana yang dimiliki desa-desa swadaya dan swakarya sampai saat ini. Mulai dari kertas tulis untuk memberikan berbagai macam surat keterangan yang diperlukan warga desa sampai kepada mesin ketik dan meja-kursi yang diperlukan dalam rangka pelayanan warga desa, tidak ada sumber dananya yang pasti. Sementara untuk mengharapkan penggantian biaya dalam hal memberikan surat-surat yang diminta oleh warga desa yang datang kepada kepala desa, tidak dapat diharapkan terutama di desa swadaya dan swakarya. Dalam hal ini sekretaris Desa Tabanio di Kabupaten Tanah Laut menyadari bahwa warga desa umumnya terdiri atas orang yang berpenghasilan rendah, sehingga tidak sampai hati menerima uang ganti rugi kertas yang diserahkan mereka.

Itulah masalah-masalah yang dirasakan sebagai beban kepala desa di daerah-daerah pedalaman di Kalimantan Selatan sampai saat ini.

3.4.5 Faktor-faktor yang Menunjang Pelaksanaan Pelita di Bidang Pemerintahan Desa

4.4.5.1 Masuknya Teknologi ke Desa

Pelaksanaan koran masuk desa di Kalimantan Selatan yang berlangsung mulai tahun 1980 mempunyai arti penting bagi masyarakat desa. Berita-berita dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan perkembangan desa-desa baik di Indonesia maupun di Kalimantan Selatan, dapat membuka mata dan menggugah perhatian serta semangat warganya untuk membenahi desa mereka. Berita-berita tentang kegiatan suatu desa apa lagi yang terdapat dalam suatu kecamatan atau kabupaten yang sama dengan desa mereka, akan menimbulkan persaingan positif. Suatu desa tidak mau begitu saja kalah maju dengan desa lain yang bertetangga atau berbatasan dengan desa mereka. Akan merupakan suatu kebanggaan apabila yang mereka hasilkan atau yang sedang mereka selenggarakan diberitakan serta dimuat foto-fotonya di koran tersebut.

Radio transistor yang umumnya sudah dimiliki penduduk terutama di desa-desa swasembada juga mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya dengan sarana pemberitaan lainnya. Terakhir adanya televisi umum hadiah dari Pemerintah RI kepada warga desa melalui kepala desa, di samping adanya TV-TV pribadi milik penduduk, merupakan sarana mass media yang sangat mendapat perhatian penduduk di desa-desa. Bagi desa yang belum mendapatkan aliran listrik, TV ini menggunakan accu mobil. Adanya siaran pedesaan sebagai usaha menggalakan pembangunan masyarakat desa mempunyai pengaruh positif bagi warga desa. Dengan melihat langsung kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di desa-desa melalui televisi tersebut, memberikan semangat kepada warga desa untuk menggiatkan usaha-usaha pembangunan di desa mereka.

Pembangunan prasarana jalan, baik yang dananya berasal dari swadaya masyarakat desa maupun dari subsidi desa, memungkinkan masuknya ilmu pengetahuan dan kebudayaan umum lainnya ke desa-desa tersebut. Masuknya buku-buku ten-

tang pedesaan dan pemerintahannya dapat mengubah sikap dan pandangan kepala desa dan para pamong maupun warga desa pada umumnya. Kepentingan berpemerintahan akan dapat dimengerti. Para aparat pemerintahan desa akan memahami tugas-tugas mereka, sementara warga desa akan dapat pula memahami hak-hak dan kewajibannya.

Memang tidak semua warga desa dapat menyempatkan diri membaca atau mengikuti masalah dan seluk-beluk pembangunan desa, namun masuknya berbagai jenis teknologi dan pengetahuan tentang pedesaan sedikitnya dapat menyentuh baik terhadap sekelompok kecil warga desa maupun sebagian aparat desa. Kelompok inilah yang ternyata menjadi pelopor dalam segala aspek pembangunan di desa mereka dan ini pulalah yang menjadi motor pembaharuan di desanya.

3.4.5.2 Kepemimpinan Kepala Desa

Di muka telah disebutkan bahwa dari 10 kepala desa yang dijadikan objek penelitian terdapat dua orang pegawai negeri, satu pensiunan pegawai negeri, dua purnawirawan ABRI dan yang lain warga desa dari golongan petani, pedagang, dan swasta lainnya. Ini berarti bahwa dari 10 desa tersebut separuhnyanya mempunyai kepala desa yang berpengalaman sebagai pegawai atau sedikitnya sudah mengenal cara-cara kepemimpinan yang baik.

Apabila di atas dikemukakan tentang kepemimpinan kepala desa yang berpengalaman sebagai pegawai atau ABRI, maka tidak berarti bahwa mereka yang berasal dari warga desa biasa dianggap tidak mampu, sebab dari mereka ini terutama yang orang tuanya juga pernah menjabat sebagai kepala desa, dapat menunjukkan kepemimpinan yang baik. Memang ada beberapa hal yang menonjol pada kepemimpinan para purnawirawan ABRI yang menjabat sebagai kepala desa, seperti di Desa Pengamabangan Kotamadya Banjarmasin dan Desa Paya Besar Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di bidang keamanan kampung terutama yang menyangkut soal kriminalitas seperti pencurian,

judi, dan minuman keras misalnya, dapat diberantas dengan tuntas. Desa menjadi aman. Sebagai purnawirawan ABRI, kepala desa disegani oleh warga desanya. Gotong-royong mudah digerakkan.

Sementara itu kepala desa yang berasal dari pensiunan pegawai negeri atau pegawai negeri seperti pada desa-desa Peka-puran Laut di Kotamadya Banjarmasin dan Desa Mahang Karang Jawa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kelebihanannya dapat dilihat dari segi pelaksanaan administrasi. Data tentang kegiatan pembangunan, kekayaan desa, penduduk, dan prasarana maupun sarana desa sudah mulai dikelola dengan baik. Di samping itu di Kalimantan Selatan ada kebiasaan jabatan kepala desa diturunkan dari ayah kepada anaknya atau keluarga lain yang terdekat. Maksudnya, seorang kepala desa menyiapkan kader pengganti dari lingkungan keluarga terdekat. Jadi anak seorang kepala desa biasanya disiapkan untuk jabatan tersebut. Bila anaknya mempunyai cita-cita lain, kemanakan atau keluarga lain yang terdekat yang dikaderkan untuk menggantikannya. Dengan adanya Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang persyaratan pemilihan kepala desa, maka kader yang sudah disiapkan dan dilatih beberapa tahun tersebut turut dicalonkan dalam pemilihan kepala desa.

Salah satu dari desa yang kepala desanya masih keluarga dekat dari kepala desa yang digantikannya adalah Desa Pebahanan di Kabupaten Tanah Laut. Kepala desa yang sekarang adalah kemenakan kepala desa yang digantikannya. Sebelumnya, orang tersebut selama beberapa tahun telah membantu pamannya dalam memimpin desa yang bersangkutan, bahkan ketika kepala desa yang lama mulai sakit-sakitan, dialah yang menangani segala permasalahan desa tersebut sehingga ketika diadakan pemilihan kepala desa, atas usul Lembaga Musyawarah Desa, ia ditetapkan sebagai kepala desa oleh Bupati/KDH Tingkat II Tanah Laut.

Kepemimpinan kepala Desa Pebahanan tersebut cukup dapat dibanggakan. Bukti-bukti perkembangan pembangunan de-

sanya dapat dilihat dari sarana yang dimiliki kantor desanya, demikian pula adanya prasarana bangunan hasil swadaya masyarakat baik yang dananya 100 % dari warga desa atau dari penggunaan uang subsidi desa yang diterima. Semua itu menunjukkan kegiatan dan tanggung jawab kepala desa bersangkutan.

Hal yang sangat menunjang kepemimpinan kepala desa saat ini adalah adanya penataran lurah/kepala desa yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka penambahan dan peningkatan pengetahuan serta ketrampilan di samping peningkatan kegairahan kerja dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan desa. Dengan demikian semua kepala desa akan dapat memahami dan membuat langkah-langkah dalam rangka usaha pembangunan desanya secara keseluruhan.

3.4.5.3 Partisipasi Masyarakat

Seorang kepala desa hasil pemilihan rakyat yang telah menunjukkan usaha-usaha tanpa pamrih untuk kemaslahatan dan kemajuan desanya, dapat dipastikan akan mendapatkan dukungan dan dorongan dari warga desanya. Dukungan terhadap kepemimpinan seperti tersebut dapat berkembang menjadi suatu perasaan memiliki (*sense of belonging*) terhadap desa di mana seseorang bertempat tinggal.

Kalau di muka disebutkan pada beberapa desa swadaya dan sebagian desa swakarya ada sikap warga desa yang pasif dan acuh-tak acuh terhadap kegiatan pembangunan desanya, maka umumnya pada desa-desa swasembada dan sebagian desa swakarya lainnya terdapat sikap sebaliknya. Data-data hasil swadaya masyarakat terdapat di Desa Pekapuran Laut dan Desa Pengambangan di Kotamadya Banjarmasin, Desa Pebahanan di Kabupaten Tanah Laut dan Desa Mahang Karang Jawa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat terhadap kemajuan desanya. Di desa-desa yang disebutkan di atas, selain berhasil membangun kantor kepala desa juga terdapat hasil dalam bidang prasarna lainnya seperti perbaikan jalan, bangunan sekolah Taman Kanak-kanak, ma-

drasah swasta, dan lain-lain yang biayanya sebagian besar dari swadaya warga desa yang bersangkutan. Ini merupakan gambaran dari besarnya partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan dan perkembangan desanya.

3.4.5.4 Adanya Organisasi-organisasi Sosial dan Tidak Adanya Organisasi Politik di Tingkat Desa

Organisasi-organisasi sosial yang tumbuh di desa-desa pada waktu ini mempunyai pengaruh positif di pedesaan. Organisasi-organisasi sosial ini masing-masing ada yang bersifat keagamaan dan pendidikan seperti Muhamadiyah, Al Wasliah, Rukun Kematian, Yasinan, dan lain-lain. Yang bersifat kepemudaan seperti Karang Taruna, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Pramuka dan lain-lain. Yang bersifat usaha dan kegiatan lain seperti Persatuan Pedagang, Serikat Buruh, Serikat Tani, Serikat Nelayan. Yang bersifat Olah Raga dan Kesenian seperti Persatuan Olah Raga, Institut Karateka Indonesia (INKAI) Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia, (IPSI). Persatuan Rebana, Orkes. Band, dan lain-lain. Yang bersifat kewanitaan seperti Dharma Wanita, Arisan, dan lain-lain.

Adanya organisasi-organisasi tersebut diakui oleh para kepala desa sebagai membawa pengaruh positif bagi kehidupan warga desa. Dari daftar isian yang disampaikan kepada para kepala desa tersebut, mereka mengakui bahwa adanya organisasi-organisasi di desa mendatangkan pengaruh positif, seperti mendatangkan kemajuan desa, terselenggarakannya lembaga pendidikan, secara tidak langsung mendidik rakyat, merupakan sarana demokrasi/musyawaharah bagi rakyat, tersedianya wadah-wadah sosial dan tumbuhnya perasaan senasib sepenanggungan bagi warga desa, berkembangnya kesenian, berkembangnya olah raga, dan dapat menanggulangi kenakalan remaja.

Sebelum adanya penyederhanaan organisasi-organisasi politik pada tahun 1977, pencarian pengaruh dan simpati tak jarang dilakukan dengan hasutan-hasutan terhadap warga desa, akibat-

nya penduduk menjadi terkotak-kotak. Dengan adanya Penggabungan organisasi politik pada tahun 1977, situasi semacam itu dapat dikurangi. Perkembangan yang terjadi tahun 1977 ini membawa suasana baru bagi kehidupan masyarakat desa, dan organisasi politik tidak ada lagi pada tingkat desa. Dengan demikian pengaruh negatif dari organisasi politik tersebut tidak terasa lagi. Keharusan bahwa setiap warga negara harus menentukan sikap maupun pilihannya terhadap tiga kekuatan politik yang ada, nampaknya sudah disadari oleh warga desa sebagai suatu keharusan yang tidak perlu menyebabkan perpecahan.

Warga desa pada umumnya telah menyadari kebijakan Pemerintah Orde Baru dengan hasil-hasil pembangunannya sehingga penduduk yang tinggal di desa yang jauh terpencil pun dapat merasakan hasil-hasil pembangunan tersebut. Ini merupakan bukti nyata yang menyebabkan penduduk umumnya⁹⁸ mendukung Pemerintah Orde Baru yang sedang melaksanakan pembangunan ini. Dukungan terhadap kebijaksanaan pemerintah tersebut merupakan faktor pendorong kelancaran dan keberhasilan pembangunan semua sektor di pedesaan.

BAB IV

PENGARUH PELITA DI DAERAH DALAM BIDANG PEMERINTAHAN DESA

4.1 Struktur Pemerintahan Desa

Dalam pasal 3 Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1979 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Kepala desa selaku kepala pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa, yakni sekretaris desa dan kepala-kepala dusun (RK dan RT).

Seperti telah diuraikan pada Bab III bahwa struktur pemerintahan desa di Kalimantan Selatan pada masing-masing kabupaten agak berbeda sesuai dengan kondisi dan kebiasaan kehidupan warga desa yang mendiami daerah dimaksud. Ada seorang sekretaris desa yang membawahi para kepala urusan, tetapi ada pula seorang kepala desa mempunyai hubungan langsung dengan kepala urusan/pamong desa tanpa melalui sekretaris. Ada struktur yang mencantumkan atau memakai sistem RW/kepala lingkungan, dan ada pula struktur yang kepala desanya langsung membawahi ketua-ketua Rukun Tetangga.

Adanya struktur pemerintahan desa seperti diuraikan di muka merupakan suatu peningkatan dalam bidang organisasi pemerintahan desa. Sebelumnya, struktur pemerintahan desa

ini hanya mengenal pembekal dengan wakilnya dibantu oleh seorang juru tulis langsung membawahi penggerak-penggerak. Umumnya penggerak tersebut dibantu oleh tokoh masyarakat yang menguasai masalah padang, hutan, handil, dan sungai. Mereka ini biasanya disebut kepala padang, kepala hutan, kepala handil, dan kepala sungai. Jabatan-jabatan pada struktur lama ini bertujuan untuk mengatur keadaan desa dan warganya. Sedangkan pada struktur pemerintahan desa yang sekarang, jabatan-jabatan dimaksud di samping mengatur juga merupakan petugas yang merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai bidang masing-masing. Jadi di sini sudah ada *job* bagi setiap aparat pemerintahan desa yang bersangkutan.

Seerti juga telah diuraikan di muka bahwa ada desa yang sudah menjalankan sepenuhnya kegiatan pemerintahan desa sesuai struktur dimaksud, tetapi ada pula desa yang belum dapat melaksanakan sepenuhnya sebagaimana struktur tersebut. Desa-desanya yang sudah dapat melaksanakan sesuai struktur dimaksud umumnya desa-desa yang sudah berbentuk keluarahan, sedangkan pada desa-desa lainnya apa lagi desa-desa yang terdapat jauh di pedalaman, struktur tersebut belum berfungsi sebagaimana mestinya. Di desa-desa seperti yang disebutkan terakhir ini pola lama masih berlangsung, di mana segala masalah ditangani sendiri oleh kepala desa.¹⁾

Jadi adanya struktur pemerintahan desa seperti yang telah diuraikan di muka di mana seorang kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh seperangkat aparat desa dengan tugasnya masing-masing, baik layanan terhadap warga desa maupun usaha-usaha dalam rangka pembangunan desa dapat terselenggara dengan lancar dan efektif. Hal ini sudah terlihat pada kegiatan perangkat desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa yang terdapat di ibukota provinsi maupun ibu kota kabupaten, yang kini sudah dijadikan kelurahan. Dengan kata lain bahwa perangkat tersebut sudah berstatus sebagai pegawai negeri.

Sementara itu, seperti telah diuraikan juga di muka, bahwa pada desa-desa swadaya dan swakarya maupun swasembada

yang lokasinya tidak di dalam atau di sekitar kota, struktur dimaksud umumnya hanya bersifat formalitas. Masalah ini mempunyai kaitan erat dengan faktor-faktor berikut.

- (a) Kehidupan masyarakat desa swadaya atau swakarya yang pada umumnya setiap hari sejak pagi sampai sore berada di persawahan atau perkebunan, kalau sekali-sekali perlu berurusan dengan kepala desa biasanya menggunakan waktu sore atau malam hari.²⁾
- (b) Para aparat pemerintahan desa bukan orang-orang yang semata-mata bekerja sehubungan dengan tugasnya tersebut, kecuali aparat pemerintahan desa tidak berstatus pegawai negeri dalam jabatannya dimaksud, karena itu para aparat pemerintahan desa mereka sehari-harinya berada di tempat mereka bekerja, bukan di kantor kepala desa.³⁾
- (c) Di desa-desa yang tidak berstatus kelurahan ini penyelenggaraan layanan yang diberikan oleh aparat pemerintahan desa belum berlangsung secara rutin dan kontinyu. Bagi desa-desa dimaksud, walaupun sudah mempunyai kantor kepala desa, tetapi kantor tersebut tidak setiap hari menyelenggarakan kegiatan. Sementara itu bagi kepala desa yang statusnya bukan pegawai negeri, pada waktu-waktu tertentu saja berada di kantornya, selebihnya ia berada di tempat pekerjaannya untuk mendapatkan penghasilan bagi kehidupannya.⁴⁾

Faktor-faktor inilah yang antara lain mendorong kepala desa pada desa-desa yang tidak berstatus kelurahan untuk menempatkan kegiatan dan sarana layanannya di rumah tempat tinggalnya, walaupun mereka sudah memiliki kantor kepala desa.

Dengan adanya desa-desa seperti yang digambarkan di atas maka pengaruh adanya struktur pemerintahan desa tidak banyak memberikan perubahan ke arah kemajuan. Peranan para pamong desa maupun kepala-kepala urusan serta sekretaris desanya tidak begitu nampak. Di desa-desa tersebut pola lama di mana kepala desa menangani segala permasalahan masih tetap

berlangsung. Hal ini merupakan perbedaan yang nampak dan terjadi antara desa-desa yang sudah berbentuk kelurahan dan yang masih berstatus desa, antara keduanya terdapat perbedaan masalah status kepegawaian baik bagi kepala desa sendiri maupun bagi aparaturnya.

4.2 Cara Pemilihan dan Peranan Aparat Pemerintahan Desa

Pelita di bidang pemerintahan desa bertujuan untuk memperkuat pemerintahan desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa yang makin meluas dan efektif. Tugas dan kewajiban aparat desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa menuntut partisipasi dan dedikasi yang tinggi dari kepala-kepala desa beserta perangkatnya.

Di muka sudah diuraikan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh kepala-kepala desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dengan dibantu oleh sekretariat dan kepala-kepala dusun (RK / RT). Sekretariat desa terdiri atas sekretaris dan kepala-kepala urusan, yakni kepala urusan pemerintahan, kepala urusan ekonomi/pembangunan, kepala urusan kesejahteraan rakyat, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan umum, sedangkan yang dimaksud kepala-kepala dusun adalah para ketua RK dan RT.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1979 pasal 4, disebutkan bahwa yang dapat dipilih menjadi kepala desa adalah Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan, setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa, tidak terlibat G 30 S PKI dan kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya, tidak dicabut hak pilihnya, tidak sedang menjalankan pidana penjara, terdaftar sebagai penduduk di desa tersebut minimal dua tahun atau putera daerah yang berada di luar desa yang bersangkutan, umur antara 25 sampai 60 tahun, sehat jasmani dan rohani, dan minimal berijazah SMTP atau sederajat.⁵⁾ Ketentuan-ketentuan tersebut juga berlaku untuk persyaratan bagi seorang

lurah, terkecuali ketentuan terdaftar sebagai penduduk di desa tersebut minimal dua tahun atau putera daerah yang berada di luar desa yang bersangkutan.¹⁾ Menurut undang-undang tersebut, pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh warga desa yang sudah berumur 17 tahun ke atas. Kepala desa dimaksud selanjutnya ditetapkan atau diangkat oleh Bupati KDH Tingkat II atas nama gubernur dari calon yang terpilih.

Seperti telah diuraikan di muka bahwa pemerintahan desa di Kalimantan Selatan untuk beberapa desa ketika penelitian ini dilakukan berada dalam keadaan transisi dari status desa menjadi kelurahan. Sehubungan dengan itu untuk beberapa desa yang berada dalam wilayah ibu kota provinsi dan yang terdapat dalam lingkungan ibu kota kabupaten sudah mulai melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang kelurahan.

Dari sepuluh desa yang diteliti, ada tiga kepala desa/lurah di ibukota provinsi yang langsung ditunjuk oleh camat, sementara tujuh orang kepala desa lainnya di tiga kabupaten merupakan calon tunggal yang diusulkan oleh Lembaga Musyawarah Desa (LMD) melalui camat setempat kepada bupati yang bersangkutan. Dari tujuh orang calon tunggal tersebut, seorang calon tunggal untuk kepala Desa Paya Besar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tetap dipilih melalui pemilihan langsung dengan menempatkan kotak suara tanpa nama calon di samping kotak suara untuk calon yang bersangkutan.

Adanya calon tunggal hasil musyawarah yang dilakukan LMD dalam pemilihan-pemilihan kepala desa di Kalimantan Selatan, merupakan gambaran bahwa jabatan kepala desa di daerah ini bukan suatu jabatan yang menjadi rebutan warganya. Kalau dalam RT - RT yang ada di desa tersebut semula mengusulkan calonnya, maka sewaktu diadakan musyawarah oleh LMD di antara calon-calon tersebut secara suka rela mengundurkan diri dan ikut mendukung calon lainnya yang dipandang lebih berwibawa di lingkungan tersebut, bahkan dari beberapa kepala desa mengakui bahwa jabatannya tersebut semata-mata sekedar memenuhi keinginan dan harapan masyarakat. Itu pun

setelah diminta berkali-kali oleh utusan-utusan masyarakat sehingga yang bersangkutan tidak dapat menolaknya lagi.

Umumnya jabatan kepala desa di daerah ini dipandang sebagai jabatan sukarela (sosial). Seorang kepala desa tidak mempunyai sumber penghasilan apapun dari jabatannya tersebut selain uang honorarium yang tidak berarti. Jabatan ini sangat memberatkan yang bersangkutan apabila ia bukan orang yang mampu (kaya), karena bagaimana pun seorang kepala desa di samping harus bekerja untuk menghidupi keluarganya, ia harus mencurahkan perhatian, pikiran, dan tenaga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku pimpinan di desanya.

Sementara itu untuk jabatan lurah di daerah ini sebagian besar dipegang oleh pensiunan pegawai negeri, purnawirawan ABRI bahkan ada yang masih berstatus pegawai negeri diperbantukan. Dari lima desa yang dipersiapkan menjadi kelurahan yang termasuk desa penelitian ini, hanya dua desa yang lurahnya belum berstatus pegawai negeri, sedangkan tiga desa lainnya mempunyai kepala desa/lurah dengan status pensiunan, purnawirawan ABRI, dan pegawai negeri yang dikaryakan, bahkan mereka mempunyai pangkat dan golongan gaji yang lebih tinggi daripada seorang lurah yang baru diberikan status kepegawaian. Karena itu para lurah yang demikian memilih tetap pada status mereka baik sebagai pensiunan atau purnawirawan maupun sebagai pegawai yang dikaryakan.

Di muka telah disebutkan bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretaris desa, kepala-kepala Urusan, kepala-kepala RK dan RT. Sekretaris desa sebagai kepala sekretariat adalah unsur yang membantu kepala desa dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa. Berdasarkan pertimbangan bahwa sekretaris desa sebagai kepala sekretariat lebih banyak mengetahui urusan-urusan pemerintahan desa dibandingkan dengan perangkat desa lainnya, maka dalam hal kepala desa berhalangan menjalankan tugasnya, sekretaris desa sebagai kepala sekretariat lebih banyak mengetahui urusan-urusan pemerintahan desa dibandingkan

dengan perangkat desa lainnya, maka dalam hal kepala desa berhalangan menjalankan tugasnya, sekretaris desa ditetapkan untuk mewakilinya.⁶⁾ Sekretaris desa diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota tingkat II berdasarkan usul kepala desa setelah mendapat persetujuan Lembaga Musyawarah Desa dan pertimbangan camat setempat.⁷⁾

Bagi yang berstatus desa, kepala-kepala urusan diangkat dan diberhentikan oleh camat atas nama bupati/walikota Tingkat I dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang sekretaris dan kepala-kepala urusan diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota tingkat II atas nama gubernur KDH Tingkat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian sesuai perundang-undangan yang berlaku. Perangkat desa lainnya adalah kepala dusun, yang untuk daerah Kalimantan Selatan dikenal dengan ketua RK dan ketua RT. Seperti telah diuraikan pada Bab III, bahwa di daerah ini rukun kampung (RK) belum banyak peranannya. Baik kepala desa dan sekretarisnya maupun warga desa belum banyak memfungsikan kedudukan RK. Walaupun dalam struktur pemerintahan desa tercantum adanya RK yang membawahi RT-RT, namun dalam praktek RT dapat langsung berhubungan dengan kepala desa tanpa prosedur melalui RK lebih dahulu. Kepala dusun baik RK maupun RT adalah unsur pelaksana dari kepala desa yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Ketua RK diangkat dan diberhentikan oleh camat atas nama bupati/walikota tingkat II berdasarkan usul kepala desa yang bersangkutan.

Menurut pasal 31 Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1979, dalam suatu kelurahan dapat dibentuk lingkungan dengan seorang kepala lingkungan yang merupakan unsur pelaksana tugas kepala kelurahan dengan wilayah kerja tertentu. Kepala lingkungan adalah pegawai negeri yang diangkat dan diberhentikan oleh bupati / walikota tingkat II atas nama gubernur kepala daerah tingkat I sesuai ketentuan-ketentuan kepegawaian dan perundang-undangan yang berlaku.

Di Kalimantan Selatan kelurahan dibentuk melalui proses perubahan yang semula berstatus desa, kemudian dengan adanya Undang-undang RI Nomor 50 tahun 1980 sejumlah desa

yang memenuhi ketentuan dimaksud dipersiapkan untuk dijadikan kelurahan. Sehubungan dengan itu perangkat kelurahan di Kalimantan Selatan masih dalam masa transisi. Kepala-kepala kelurahan dan perangkatnya adalah aparat pemerintahan desa yang kemudian dijadikan aparat pemerintahan kelurahan, sehingga ada beberapa lurah yang sudah berstatus pegawai negeri atau pensiunan pegawai negeri. Umumnya lurah yang bersangkutan tidak bersedia menduduki jabatannya dengan status pegawai negeri aparat kelurahan dimaksud, karena mereka sudah mempunyai pangkat dan golongan gaji sebagai pegawai/pensiunan yang lebih tinggi daripada golongan/pangkat kepala kelurahan (golongan II/a). Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 5 tahun 1979, disebutkan bahwa kepala lingkungan sebagai unsur pelaksana tugas kepala kelurahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu adalah pegawai negeri yang diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota/madya atas nama gubernur.

Struktur pemerintahan desa/kelurahan di daerah Kalimantan Selatan tidak menggunakan istilah lingkungan. Dalam struktur tersebut kepala desa dibantu oleh para ketua RK yang masing-masing membawahi RT-RT. Sebenarnya menurut Undang-Undang RI No. 5 tahun 1979 ketua-ketua RK dan RT di Kalimantan Selatan "tidak" berstatus pegawai negeri, tetapi ketua-ketua RK dan RT tersebut banyak pula yang dipegang oleh para pensiunan pegawai atau purnawirawan ABRI. Jadi mereka umumnya mempunyai penghasilan tetap. Namun demikian tidak sedikit ketua-ketua RT yang disamping menjalankan tugasnya harus pula melakukan usaha untuk membiayai keluarganya. Ini berakibat ada ketua RT yang ketuanya selalu berada di tempat kerjanya dan ada pula ketua RT yang jarang berada di tempat kerjanya. Keadaan semacam ini sering mendorong ketua RT melakukan pungutan biaya administrasi terhadap warganya yang berurusan kepadanya, sementara pada RT lainnya tidak ada.

4.3 Kedudukan dan Peranan Pimpinan Masyarakat non Pemerintah

Pemimpin-pemimpin masyarakat non-pemerintah yang dikenal pula dengan sebutan "tetuha masyarakat", ternyata mem-

punyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan. Kedudukan mereka di dalam masyarakat menentukan berhasil-tidaknya sesuatu program yang hendak dicapai. Keberhasilan penggunaan bibit padi unggul PB5 serta IR di Desa Mahang Karang Jawa adalah bukti partisipasi "tetuha masyarakat" di dalam usahanya untuk menggalakkan penggunaan bibit-bibit unggul tersebut.⁸⁾

Peranan "tuan guru" sebagai pemimpin masyarakat agama selalu memperoleh tempat utama dalam kehidupan masyarakat. Petuah mereka dalam kegiatan pengajian merupakan kunci ada atau tidaknya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Program KB di Desa Perumahan dapat berhasil baik karena tuan guru secara rutin memberikan petuahnya melalui pengajian bahwa KB tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁹⁾

Kedudukan tokoh tuan guru bagi masyarakat selain disegani, juga dianggap keramat atau suci. Doanya kepada Tuhan mudah diterima dan dikabulkan. Sehubungan dengan itu banyak orang meminta berkat kepada para tuan Guru. Orang sakit datang kepadanya untuk minta didoakan agar segera sembuh. Seseorang yang mendapat musibah atau kesukaran dalam kehidupannya sering datang untuk minta petunjuk dan "amalan" agar terbebas dari kesulitan yang menimpanya. Untuk menghadapi suatu pekerjaan atau melakukan sesuatu tugas, orang sering meminta petuah agar terhindar dari malapetaka, bahkan tak jarang beberapa tuan guru di daerah ini didatangi anggota ABRI guna mendapatkan petuah atau nasehat ketika mereka hendak ditugaskan ke Timor-Timur atau ke daerah lain yang membantu rakyat dirasa mengandung resiko dan perlu mempertaruhkan jiwanya.

Di samping itu peranan dukun juga cukup penting di dalam masyarakat. Kemampuan dukun dengan ilmu dan kelebihannya yang kadang-kadang tidak terjangkau akal biasa, menyebabkan kelompok ini mempunyai kedudukan tersendiri di dalam masyarakat. Berbagai jenis penyakit sering tidak dapat disembuhkan melalui pengobatan secara medis, tetapi dengan mudah dapat disembuhkan oleh sang dukun, sehingga banyak anggota

masyarakat yang lebih dahulu menghubungi seorang dukun untuk berobat sebelum mereka pergi ke dokter.

Sehubungan dengan adanya sikap sebagian masyarakat seperti tersebut di atas, ada beberapa dukun yang sering memanfaatkan kedudukan untuk mencari uang, bahkan ada dukun-dukun palsu yang berusaha mencari keuntungan dengan berpura-pura mempunyai berbagai keahlian mengobati bermacam-macam penyakit. Mereka membuka praktek pengobatan atau praktek memeriksa nasib orang baik di rumah-rumah penduduk maupun di kaki lima-kaki lima. Hal inilah antara lain yang menyebabkan kharisma dukun di masyarakat sekarang sudah mulai luntur.

Peranan dukun tidak hanya dalam soal pengobatan penyakit tetapi juga dalam hal menolak kemungkinan timbulnya penyakit atau malapetaka yang akan menimpa seseorang. Kegiatan-kegiatan seperti menebang pohon besar, pembukaan jalan baru, mendirikan bangunan dan lain.lain, biasanya perlu mendapat izin atau sepengetahuan dukun yang dianggap mempunyai kharisma yang tinggi sehingga orang umumnya tidak bernai sembarangan melakukannya walaupun dengan imbalan yang tinggi.

Tokoh pejuang revolusi yang pada masa pembangunan ini masih banyak terdapat di dalam masyarakat umumnya amat disegani oleh penduduk pedesaan. Mereka yang banyak makan asam-garam perjuangan ini, biasanya bersikap tegas dalam menghadapi masalah-masalah yang bertentangan dengan norma-norma agama, hukum yang berlaku maupun adat-istiadat yang hidup di desa. Demikian pula para purnawirawan ABRI umumnya disegani di masyarakat pedesaan. Mereka dianggap sebagai orang yang berani menghadapi segala macam persoalan. Tentu saja selama tindakan mereka tidak bertentangan dengan norma-norma kehidupan masyarakat yang berlaku. Baik para veteran maupun para purnawirawan ABRI tersebut banyak yang mendapat kepercayaan masyarakat untuk menjabat sebagai kepala desa. Apabila hal ini terjadi maka tokoh tersebut biasanya mempunyai pengaruh besar dalam tugasnya mengatur desa dan mengurus warganya karena kedudukannya sebagai pemimpin

tradisional telah dikuatkan dengan jabatannya yang formal sebagai kepala Desa.

4.4 Keadaan Organisasi Politik dan non-Politik

Sejak Pemilu 1971 dan 1977 tampak perubahan kedudukan partai politik dan organisasi non-politik baik perubahan organisasi maupun perubahan pengaruh kekuatan di desa. Partai NU, Permusi, Perti, dan PSII dilebur menjadi satu partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tentang perubahan partai politik ini menjadi PPP, bagi desa tidak besar artinya, sebab umumnya Permusi, Perti, dan PSII tidak dikenal di desa. Mereka hanya mengenal NU dan menganggap bahwa PPP sama saja dengan NU.

Dalam tabel 20 dapat diketahui bahwa PPP terdapat pula di desa-desa, tetapi dengan hadirnya Golongan Karya (Golkar) di desa-desa, anggota PPP menjadi berkurang. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) juga dikenal di beberapa desa, meskipun anggotanya tidak besar, hanya dua atau tiga orang saja. Nahdatul Ulama (NU) yang sekarang menjadi organisasi non-politik, masih mempunyai anggota yang cukup banyak di desa-desa di Kalimantan Selatan. Organisasi non-politik baru yang muncul di tiap desa ialah Angkatan Muda Pembangunan Indonesia (AMPI). Hampir tiap desa ada organisasi tersebut, sedangkan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tidak semua desa memiliki organisasi itu. Karangtaruna yang menghimpun para putera dan puteri di tiap desa juga merupakan salah satu wadah kegiatan non-politik di desa. Kegiatannya meliputi pengembangan kreativitas para remaja misalnya olah raga, rekreasi, musik, dan lain-lain.

Keberadaan organisasi politik dan non-politik dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 20 KEADAAN ORGANISASI POLITIK DAN NON POLITIK
DI DESA-DESA SAMPEL PENELITIAN

No.	Organisasi Desa	PPP	Gol- kar	PDI	NU	MHD	AMPI	KNPI	Karang Taruna
1.	Sungai Baru	V	V	V	V	V	V	V	V
2.	Pekapuran Laut	V	V	V	V	V	V	-	V
3.	Pengambangan	V	V	-	V	V	V	-	V
4.	Alalak Utara	V	V	-	V	-	V	-	V
5.	Tabanio	V	V	V	V	-	V	V	V
6.	Takisung	-	V	V	-	-	V	V	V
7.	Pabahanan	V	V	-	V	-	V	-	V
8.	Mahang K.J.	-	V	-	-	-	V	V	V
9.	Perumahan	V	V	-	V	-	V	-	V
10.	Paya Besar	V	V	V	-	-	V	-	V

Keterangan :

V = berarti di desa dimaksud terdapat organisasi politik/non politik

- = berarti di desa dimaksud tidak terdapat organisasi politik/non politik

Pada Pemilu 1977 Golkar memperoleh jumlah suara terbanyak di Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tapin. PPP memperoleh suara terbanyak di Kotamadya Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, sedangkan di kabupaten lainnya kekuatan berimbang. Data hasil Pemilu tahun 1977 di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 21 PEMILU DI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 1977**

No.	Parpol dan Golkar Kabupaten	DPRD Tingkat I			DPRD Tingkat II		
		PPP	Golkar	PDI	PPP	Golkar	PDI
1.	Kodya Banjar masin	90.796	54.454	2.972	86.986	53.516	3.022
2.	Banjar	73.040	61.257	1.340	71.569	60.244	1.365
3.	Tapin	23.736	24.750	424	23.293	24.316	414
4.	Hulu Sungai Selatan	46.264	34.834	471	45.648	34.417	469
5.	Hulu Sungai Tengah	36.707	55.615	709	25.706	54.876	744
6.	Hulu Sungai Utara	62.523	44.288	604	61.437	43.825	593
7.	Tabalong	26.176	28.651	491	25.456	28.361	498
8.	Tanah Laut (Tala)	19.991	24.985	323	19.531	24.636	328
9.	Barito Kuala (Batola)	34.750	31.161	469	33.717	30.594	486
10.	Kotabaru	13.097	64.887	783	12.815	64.466	775
Jumlah		427.685	424.887	8.589	416.158	419.251	8.694

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan-kesimpulan

Gambaran desa sebelum Pelita merupakan gambaran tentang keadaan desa sebelum berlangsungnya program pembangunan di desa. Masa itu merupakan suasana dominasi partai politik PKI, di mana PKI berhasil menyusup ke dalam kehidupan masyarakat. Di Kalimantan Selatan pengaruh PKI tidak begitu besar, karena NU sebagai partai politik yang kuat di daerah ini juga berakar di masyarakat. Di samping itu masyarakat Kalimantan Selatan dikenal fanatik dengan agama Islam, sehingga sulit bagi PKI untuk menyusup ke dalam masyarakat yang memegang teguh agama Islam tersebut. Dalam hal pemilihan kepala desa pada waktu itu, partai-partai politik ikut mencampuri dan berusaha agar yang terpilih adalah anggota partainya atau setidak-tidaknya simpatisan golongannya.

Kehidupan masyarakat di bidang ekonomi dan budaya belum menunjukkan perkembangan yang berarti, karena modal yang kurang dan pada waktu itu belum mendapat perhatian yang sepenuhnya dari pemerintah. Ketika memasuki masa pelaksanaan Pelita, nampak adanya usaha-usaha peningkatan kegiatan pembangunan di desa-desa yang ada di Kalimantan Selatan, terutama untuk bidang pemerintahan desa. Sejak itu pula dikeluarkan landasan-landasan hukum untuk pembangunan

desa tersebut. Landasan-landasan tersebut berupa surat-surat keputusan baik yang dibuat oleh pemerintah daerah sendiri maupun yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Seperti telah diterangkan di muka bahwa di Kalimantan Selatan istilah desa dikenal dengan *kampung*, dikepalai oleh seorang kepala kampung yang disebut *pembekal*. Sehubungan dengan itu, agar tidak menimbulkan pengertian yang keliru mengenai penggunaan istilah-istilah tersebut, oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dikeluarkan SK nomor 3/A-1-118-102/1971 tanggal 13 Maret 1971, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya dan merupakan unit pemerintahan yang terendah langsung di bawah wilayah kecamatan, yang dipimpin oleh seorang kepala kampung.

Sebagai dasar penyusunan pemerintahan desa-desa tersebut selanjutnya diterapkan Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1979 untuk semua desa yang ada di Kalimantan Selatan. Berdasarkan undang-undang tersebut, pada tahun 1980 desa yang ada di daerah ini dimekarkan dari 1.095 buah desa menjadi 1.669 buah desa. Sebanyak 110 buah desa di antaranya dipersiapkan untuk dijadikan kelurahan.

Dalam rangka penetapan klasifikasi desa-desa dimaksud kemudian dilakukan inventarisasi data kemajuan dan perkembangannya. Akibat terus berlangsungnya proses pemekaran, klasifikasi ini kadang-kadang berubah. Sebuah desa swasembada setelah dipecah menjadi dua desa dapat menurun klasifikasinya karena sarana yang menjadi penunjang desa tersebut juga terbagi dua. Kemungkinan lain adalah tertumpuknya sarana penunjang tersebut pada salah satu desa, sementara desa pecahan lainnya tidak memiliki sarana dimaksud.

Dari segi struktur pemerintahan setelah adanya Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1979, struktur yang lama secara serentak diubah sesuai dengan ketentuan yang baru tersebut. Dari tiga kabupaten yang dijadikan sampel penelitian ternyata ada

sedikit perbedaan, yakni dicantumkan dan difungsikannya unsur kepala lingkungan (Rw / Rk). Ada desa-desa yang dalam struktur pemerintahan desanya mencantumkan unsur atau lembaga kepala lingkungan dan ada pula yang tidak. Pada struktur yang terdapat unsur kepala lingkungan tersebut, kepala desa selain dibantu oleh kepala urusan atau pamong juga mempunyai jalur ke bawah yaitu kepala lingkungan (Rw / Rk), rukun tetangga, baru ke rakyat/masyarakat. Sementara itu ada struktur yang tidak mencantumkan unsur kepala lingkungan karena dianggap belum atau tidak dapat difungsikan di dalam masyarakat. Adapun struktur pemerintahan desa yang belum atau tidak mencantumkan lembaga LMD dan LKMD menunjukkan bahwa dari segi pemerintahan desa-desa di daerah ini banyak yang masih dalam taraf pembenahan.

Satu hal yang juga perlu dikemukakan adalah gambaran tentang penyelenggaraan pemerintahan desa-desa tersebut. Ada perbedaan dari segi fungsi dan aktivitas para aparatur atau pamong desa sebagai pembantu kepala desa dalam menjalankan kegiatan pembangunan desanya. Perbedaan ini terdapat antara desa dan kelurahan (persiapan). Kalau jabatan kepala-kepala urusan/atau pamong desa banyak yang dipegang oleh pegawai negeri, praktis mereka setiap hari bekerja di instansinya masing-masing, sehingga kepala-kepala urusan sebuah kelurahan (persiapan) terdiri atas anggota masyarakat biasa yang berstatus sebagai pegawai negeri kelurahan. Mereka yang terakhir inilah yang secara rutin bekerja di kantor kelurahan dan benar-benar berfungsi sebagai pembantu kepala kelurahan. Sementara itu para kepala urusan (pamong desa) dari desa yang tidak dipersiapkan menjadi kelurahan, nampaknya sekedar mengisi formasi dan hanya dapat sekali-sekali saja datang ke kantor kepala desanya. Dengan demikian praktis kepala desa yang bersangkutan merupakan satu-satunya penyelenggara pemerintahan dan melayani segala keperluan masyarakat.

Dalam hal pemilihan kepala desa, di Kalimantan Selatan umumnya terdapat calon tunggal yang telah diterima dan disepakai oleh pemuka-pemuka masyarakat yang oleh LSD kemu-

dian diusulkan kepada camat untuk selanjutnya diteruskan kepada bupati/walikota setempat. Diakui pula oleh beberapa kepala desa bahwa para kepala desa sebelum mereka justru dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Dilaksanakannya Pelita dalam pemerintahan desa juga menuntut pelaksanaan administrasi desa yang baik. Ada 18 kegiatan administrasi yang harus diselenggarakan oleh sekretariat kantor kepala desa. Desa-desa yang telah menyelenggarakan administrasi adalah desa-desa hasil pemekaran. Hal ini sesuai dengan latar terjadinya pemekaran desa yang pada umumnya merupakan hasil dari tuntutan mereka yang mengerti dan ingin mengelola kemajuan desanya.

Sehubungan dengan hal-hal di atas dapat dikemukakan bahwa dengan berlangsungnya Pelita, pengaruh yang tampak dan dapat dirasakan sampai saat ini adalah terjadinya pemekaran desa, adanya struktur pemerintahan desa yang baru, tampilnya kepala desa-kepala desa yang mampu menggerakkan pembangunan di pedesaan, dan meningkatnya tata administrasi pemerintahan desa.

Ada beberapa hambatan dalam proses pembangunan di pedesaan. Hambatan-hambatan tersebut di antaranya ialah adanya pandangan atau sikap masyarakat desa yang masih bersifat tradisional, sikap masyarakat yang dipengaruhi kehidupan individualisme, dan kemampuan serta peralatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi desa masih sangat terbatas. Keterbelakangan masyarakat desa juga berkaitan erat dengan letak desa yang bersangkutan. Desa yang terpencil dan terisolasi merupakan hambatan dalam proses pembangunannya. Keterbelakangan ini menimbulkan sikap pasif, acuh tak acuh atau menerima apa adanya.

Sementara itu pemilihan jabatan kepala desa yang hanya dilakukan oleh LSD tidak mendukung pembangunan desa, karena dapat menimbulkan kelompok yang kurang simpati terhadap kepala desanya. Sikap tersebut dapat timbul karena masyarakat merasa tidak pernah memilihnya.

Kehidupan individualisme dapat menciptakan suasana kurangnya rasa kebersamaan dan kemufakatan warga suatu desa. Kehidupan dimaksud terutama terdapat di masyarakat kota-kota besar, di mana orang pada umumnya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Demikian pula kurangnya kemampuan serta peralatan guna menyelenggarakan administrasi desa merupakan hambatan yang banyak terdapat pada desa-desa yang terletak di daerah pedalaman.

Di samping hal-hal yang menghambat, ada pula faktor-faktor yang menunjang pembangunan pemerintahan desa dimaksud. Faktor-faktor tersebut seperti masuknya teknologi ke desa. Ada beberapa jenis alat media massa seperti radio, koran, dan TV yang sudah sampai di desa. Kepemimpinan kepala desa yang mampu menggerakkan masyarakat desa merupakan penunjang pembangunan desa. Kepala desa yang demikian umumnya berasal dari pejabat pemerintahan atau pegawai negeri dan pensiunan yang dewasa ini sudah banyak yang tampil sebagai kepala desa di daerah ini.

Tersedianya sarana dan prasarana desa yang dapat dibangun sebagai hasil swadaya masyarakat merupakan gambaran adanya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desanya. Adanya partisipasi masyarakat terhadap segala kegiatan desa menentukan keberhasilan pembangunan desa yang bersangkutan. Demikian pula dengan hanya organisasi-organisasi sosial saja yang berkembang di desa serta tidak diberinya wadah untuk berkembangnya organisasi politik untuk tingkat desa ternyata justru menimbulkan unsur-unsur positif. Kebijakan ini ternyata telah dapat mengurangi tajamnya perbedaan paham yang timbul sebagai akibat adanya perbedaan-perbedaan politik yang menjadi tujuan organisasi yang mereka galang di masyarakat pedesaan sebelumnya.

Demikianlah Pelita yang berlangsung di daerah ini telah mengubah kehidupan masyarakat pedesaan ke arah kemajuan, baik untuk segi-segi yang berhubungan dengan struktur pemerintahannya, juga dalam segala kehidupan di pedesaan pada umumnya.

5.2 Penutup

Berhasilnya pembangunan di pedesaan selain ditentukan oleh partisipasi dan semangat penduduknya, juga tergantung pada sikap mental dan disiplin aparat yang menangani pembangunan tersebut. Sementara itu dengan semakin meluasnya pemerataan hasil pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat akan menambah keyakinan mereka bahwa pembangunan ini untuk rakyat dan karena itu hasil-hasilnya perlu dipelihara kelestariannya oleh rakyat.

DAFTAR CATATAN

Catatan Bab I

- 1) *Hasil wawancara* dengan H.M. Bahtiar, Kepala Kantor Bangdes Kabupaten Tanah Laut.
- 2) *Hasil wawancara* dengan Abdul Manap, Kepala Desa Mahang Karang Jawa/Karyawan KandeP P dan K Kecamatan Pendawan.
- 3) *Hasil wawancara* dengan Abdul Mukhlis, BA, Sekretaris Kelurahan (persiapan) Sungai Baru.
- 4) *Loc. Cit.*

Catatan Bab II

- 1) Proyek pengembangan Media Kebudayaan, *Monografi Daerah Kalimantan Selatan*, Ditjen Kebudayaan Dep. P dan K, Jakarta, 1977, hal. 23.
- 2) *Ibid*, hal, 33.
- 3) *Hasil wawancara* dengan Bapak Pran Kamar, tokoh masyarakat Kotabaru.

4) *Hasil wawancara* dengan Bapak H.A. Muhitz, Kepala Desa Pengambangan.

5) Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, *Kalimantan Selatan 1963—1968*, Banjarmasin, 1968.

6) Data ini diperoleh dari daftar isian masing-masing desa.

7) *Hasil wawancara* dengan Bapak Drs. M. Idwar Saleh, dosen Fakultas Keguruan UNLAM Jurusan Sejarah.

8) *Loc. Cit.*

9) Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur KDH Tk. I Kalsel tentang Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Tingkat Kalimantan Selatan tahun anggaran 1979/1980, hal. 42.

10) *Hasil wawancara* dengan Bapak A. Hudari, Kepala Desa Pekapuran Laut.

11) Drs. Ramli Nawai, et. al, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945—1949) Daerah Kalimantan Selatan*, Proyek IDKD Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Dep. P dan K, 1979/1980, hal 98.

12) *Hasil wawancara* dengan Bapak Syarifuddin, Kepala Desa Perumahan.

Catatan Bab III

1) *Repelita 1969/1970—1973/1974*, Penerbit Do'a Restu, Bandung 1969, hal. 111.

2) Dep. P dan K Ditjen Kebudayaan. *Monografi Daerah Kalimantan Selatan*, Proyek PMK Ditjen Kebudayaan Dep P dan K, Jakarta, 1977, hal. 80.

3) Ny. Dra. Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, hal. 31.

4) Dep. P dan K Ditjen Kebudayaan (Monografi) Ibid, hal. 82.

5) *Undang-Undang Dasar-P4-GBHN*, hal. 88.

6) Drs. Masono, *Undang-Undang Dasar RI No. 5* tahun 1979, PT. Ikhtisar Baru, Jakarta, 1980, hal. 8.

7) Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur KDH TK. I Kalsel, *Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Tkt. I Kalsel*, tahun anggaran 1979/1980, hal. 43.

8) Drs. Masono, *op cit*, hal. 32.

9) Dit. Pembangunan Desa Propinsi Kalimantan Selatan, *Laporan Hasil Survey Pendahuluan Tata Desa Kecamatan Takisung*, Banjarmasin, hal. 6.

10) Drs. Masono, *op cit*, hal. 11.

11) *Ibid*, hal. 16.

Catatan Bab IV

1) *Hasil wawancara* dengan Bapak Syaifuddin, Kepala Desa Perumahan dan Bapak Mansyah Kepala Desa Paya Besar.

2) *Hasil wawancara* dengan Bapak Syaifuddin, Kepala Desa Perumahan.

3) *Hasil wawancara* dengan Bapak Abdul Manap, Kepala Desa Mahang Karang Jawa.

4) *Hasil wawancara* dengan M. Aini, sekretaris desa Tabanio.

5) Drs. Marsono, *Undang-Undang Dasar RI No. 5 Tahun 1979*, PT. Ikhtisar Baru, Jakarta, 1980, hal. 11.

6) *Ibid*, hal. 15.

7) *Loc. Cit.*

8) *Hasil wawancara* dengan Abdul Manap, Kep. Desa Mahang Karang Jawa.

9) *Hasil wawancara* dengan Syaifuddin, Kepala Desa Perumahan.

GLOSSARIUM

B

- Banjar Kuala = suku bangsa Banjar yang berdiam di bagian muara Sungai Barito dan Sungai Martapura.
- Banjar Hulu = suku bangsa Banjar yang berdiam di daerah hulu sungai Barito dan cabang-cabangnya.
- Bukit = orang gunung.
- Bajau = suku yang berdiam di pesisir laut P. Laut di Kabupaten Kotabaru konon mereka bajak laut yang dahulu berasal dari Philipina.
- Bugis = suku bangsa Bugis.
- Bakumpai = bagian dari suku bangsa Dayak Ngaju, bahasa Bakumpai.
- Baratib Baamal = gerakan keagamaan yang menentang/berusaha mengusir penjajah Belanda.
- Belian = pembantu kepala adat dalam melaksanakan upacara keagamaan pada suku bangsa Dayak.

D	
Dayak Ngaju	= suku bangsa Dayak di hulu Sungai Barito.
Dusun	= daerah pedalaman, bagian dari desa, daerah yang terisolasi.
Demang	= pemimpin suku Dayak untuk suatu wilayah tertentu (beberapa desa).
H	
Haderah	= kesnian yang bernafas keagamaan.
Hancu	= alat penangkap ikan.
Handel	= jalur pada persawahan atau rawa yang ditinggikan.
J	
Jambih	= perangkap ikan
Jepen	= tari pergaulan masyarakat Banjar masa lalu.
K	
Kaharingan	= kepercayaan yang terdapat di kalangan suku bangsa Dayak.
Kambang	= bunga.
Kepala Adat	= pimpinan suku bangsa Dayak.
Keramba	= sejenis perangkap ikan.
Kampung	= desa.
L	
Langsat	= dukuh
Lukah	= sejenis perangkap ikan
M	
Manyan	= suku bangsa Dayak yang banyak

		mendiami perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Mandar	=	suku yang mendiami pedalaman P. Laut.
Militan	=	tetap pendirian.
Menugal	=	mengerjakan tanah untuk menanam padi di daerah dataran tinggi atau pegunungan.
Mukaddam	=	membaca Al Qur'an tiap orang sejumlah halaman tertentu (1 juz) secara berbaringan.
N		
Nyaman	=	enak, sedap.
P		
Pasar di atas air	=	kegiatan jual beli di atas perahu dan toko di atas lanting.
Pembekal	=	kepala desa, lurah.
Padang	=	tanah persawahan, tanah perkebunan
Padi surung	=	jenis padi yang cocok ditanam di daerah yang selalu digenangi air (rawa)
P3NTR	=	Pelaksana Penasihat Perkawinan Nikah Talak dan Rujuk
R		
Rampa	=	rumah suku bangsa Bajau yang didirikan di atas air di pesisir laut
Rumah lanting	=	rumah terapung di atas air
Ruku	=	membongkok dengan bagian belakang rata

adaya	=	desa yang prasarannya sangat terbatas dan produksitifikasinya rendah serta pembaharuan belum masuk
Swakarya	=	desa yang prasarannya cukup dan produktifitasnya sudah mulai meningkat serta pembaharuan sudah mulai masuk
Swasembada	=	desa yang prasarannya lengkap, baik dan berfungsi, produktifitasnya tinggi serta sudah ada pengaruh pembaharuan yang masuk
shalat	=	sembahyang
T		
Tetuha masyarakat	=	tokoh masyarakat, seseorang yang disegani
Thaharah	=	bersuci, berwudhu
Tanah bengkok	=	tanah milik desa yang hasilnya untuk kepala desa yang bersangkutan
Seikerei	=	acara hormat menghadap ke Tokio yakni kepada Tenno Heika
O		
Orang Laut	=	orang ynag mata penchariannya di laut, nelayan, pelaut
Orang Bukit	=	orang Dayak Bukit, orang yang berdiam/tinggal di gunung.
V		
Validity	=	berlakunya, berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Buddy Prasadja, *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*, CV Rajawali, Jakarta, 1974.
- Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Kalimantan Selatan, *Laporan Hasil Survey Pendahuluan Tata Desa Kecamatan Takisung* Banjarmasin, 1977.
- Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur KDH Tkt I Kalsel, *Tentang Pelaksanaan Pemerintah Daerah Tkt. I Kalsel*, Banjarmasin, tahun anggaran 1979/1980.
- Marbuh, SH. MN, *Proses Pembangunan Desa Menyongsong Tahun 2000*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Marsono, Drs., *Undang-undang RI No. 5 th. 1979*, PT. Ikhtisar Baru, Jakarta, 1980.
- Proyek PMK Ditjen Kebudayaan Dep. P dan K, *Monografi Daerah Kalimantan Selatan*, Dep. P dan K Ditjen Kebudayaan, Jakarta, 1980.
- Sumber Saporin, Dra., Ny., *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintah Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.

Ramli Nawawi, Drs. M., et. al., *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945—1949) Daerah Kalimantan Selatan*, Proyek IDKD Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Dep. P dan K, 1979/1980.

Repelita 1968/1970—1973/1974, Penerbit Do'a Restu, Bandung, 1969.

Undang-Undang Dasar - P4-GBHN, Team Pembina Penatar dan bahan-bahan Penataran Pegawai RI.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : H. Hudari
Umur : 57 tahun
Pendidikan : –
Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan Pegawai Negeri/Lurah
Kelurahan Pekapuran Laut.
Alamat : Banjarmasin

2. Nama : H.A. Muhitz
Umur : 52 tahun
Pendidikan : –
Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan ABRI/Lurah Kelurahan
Pengambangan
Alamat : Banjarmasin

3. Nama : Abdul Hamid
Umur : 35 tahun
Pendidikan : SMTP
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Urusan Umum Kelurahan
Sungai Baru
Alamat : Banjarmasin

4. Nama : Abdul Mukhlis, BA.
 Umur : 32 tahun
 Pendidikan : S.M. Civics Hukum
 Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Kelurahan Sungai Baru
 Alamat : Banjarmasin
5. Nama : Selamat Icam
 Umur : 42 tahun
 Pendidikan : SMTP
 Pekerjaan/Jabatan : Lurah Kelurahan Alalak Utara
 Alamat : Banjarmasin.
6. Nama : Syaifuddin
 Umur : 58 tahun
 Pendidikan : Volkschool
 Pekerjaan/Jabatan : Tani/Kepala Desa Perumahan
 Alamat : Barabai
7. Nama : Abdul Manap
 Umur : 47 tahun
 Pendidikan : SMTP
 Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Kandep P dan K/Kepala
 Mahang Karang Jawa
 Alamat : Banjarmasin
8. Nama : Mansyah
 Umur : 54 tahun
 Pendidikan : Verfolkschool
 Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan ABRI/Kepala Desa
 Paya Besar
 Alamat : Barabai
9. Nama : H.M. Bahtiar
 Umur : 47 tahun
 Pendidikan : —
 Pekerjaan/Jabatan : Kepala Kantor Bangdes Kabupaten
 Tanah Laut
 Alamat : Pelaihari

10. Nama : Pahransyah
Umur : 37 tahun
Pendidikan : SMTP
Pekerjaan/Jabatan : Lurah Kelurahan Pebahanan
Alamat : Pelaihari
11. Nama : M. Aini
Umur : 46 tahun
Pendidikan : SR 6 tahun
Pekerjaan/Jabatan : Nelayan/Sekretaris Desa Tabanio
Alamat : Pelaihari

